



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Clarity in Transition
Hadapi Transisi, Kinerja Teruji

Laporan Kinerja KPKNL Metro

2025

Daftar Isi

Halaman Judul	i
Daftar Isi	iii
Sambutan Kepala KPNL Metro	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	1
B. PERAN DAN ISU STRATEGIS	4
C. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUE)	5
D. SISTEMATIKA	5
BAB II RENCANA KINERJA	8
A. PENYUSUNAN PERJANJIAN KERJA TAHUN 2025 DAN ANGGARAN	9
B. PENYUSUNAN PERJANJIAN KERJA TAHUN 2026	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	12
CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	12
BAB IV PENUTUP	61
LAMPIRAN	63

Sambutan Kepala Kantor KPKNL Metro

Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Metro telah menyusun Laporan Kinerja sebagai pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis pada tahun 2025.

Seiring dengan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan, KPKNL Metro telah menerapkan sistem Balance Scorecard (BSC) sebagai instrumen dalam pengelolaan kinerja. Performance DJKN dinilai berdasarkan pengukuran indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan keberhasilan pencapaian sasaran strategis sesuai dengan kontrak kinerja Kepala KPKNL Metro dengan Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2025, diperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Metro sebesar 115,77%.

Hasil tersebut merupakan capaian kinerja KPKNL Metro sesuai dengan Peta Strategi DJKN Tahun 2025. Kami berharap Laporan Kinerja KPKNL Metro Tahun 2025 ini dapat memberikan gambaran sekaligus pertanggungjawaban atas upaya pencapaian visi dan misi yang diemban oleh DJKN khususnya KPKNL Metro. Tuntutan masyarakat yang semakin tinggi atas kualitas layanan pengelolaan kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang harus dijawab dengan perbaikan yang dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan. Dengan semangat "SAIWAWAI" santun, informatif, wajar dan piawai yang dilandasi dengan nilai-nilai Kementerian Keuangan yaitu integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan, maka tugas yang diemban dapat diselesaikan sesuai harapan.

Kepada seluruh jajaran KPKNL Metro yang telah menyumbangkan cipta, rasa, karya dan karsanya dalam mewujudkan capaian kinerja ini, kami sampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya dan kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. KPKNL Metro Siap Melayani Penuh Integritas.



Metro, Februari 2026
Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik
Wahyu Setiadi
NIP 197004151996031002





01.

Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
- C. Mandat dan Peran Strategis
- D. Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Tahun 2025
- E. Sistemanka

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Metro merupakan salah satu kantor pelayanan vertikal pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang mempunyai peran langsung kepada masyarakat terkait bidang-bidang terkait kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang. Kehadiran KPKNL Metro menjadi wujud komitmen pemerintah dalam mewujudkan tata kelola aset negara yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Sebagai bukti nyata dalam pelaksanaan tugas dan fungsi KPKNL Metro pada tahun 2025 selain kinerja organisasi yang dihitung atas tindak lanjut tugas dan fungsi, penyusunan Laporan Kinerja sebagai gambaran atas kegiatan yang telah dilaksanakan KPKNL Metro tahun sebelumnya, tentunya ini sebagai dokumen dan gambaran dalam pelaksanaan kerja juga sebagai informasi atas apa yang telah diraih oleh KPKNL Metro pada tahun 2025.

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Sebagai garda terdepan pelayanan DJKN di wilayah kerjanya, KPKNL Metro menjalankan fungsi pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), penilaian aset, piutang negara, serta pelaksanaan lelang. Melalui layanan tersebut, KPKNL Metro turut berkontribusi dalam optimalisasi penerimaan negara sekaligus mendukung efektivitas pemanfaatan aset pemerintah.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang, KPKNL Metro mengemban misi: “Menjadi pengelola kekayaan negara, penilaian dan lelang yang akuntabel, produktif, dan inovatif dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan”.

Sedangkan visi yang akan dicapai adalah :

1. Mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang optimal dan mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial;
2. Mewujudkan layanan penilaian dan advokasi yang profesional dan relevan untuk kepentingan negara;
3. Mewujudkan layanan lelang yang modern dan terpercaya untuk mendukung perekonomian nasional dan penegakan hukum
4. Mewujudkan pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovatif untuk mewujudkan layanan prima dalam kerangka budaya Kemenkeu Satu.

KPKNL Metro adalah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang merupakan instansi vertikal Kementerian Keuangan khususnya Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dan berada dibawah serta bertanggungjawab langsung kepada Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu. Sebagai bagian dari kementerian keuangan , KPKNL Metro mengemban misi **“Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”**. Sedangkan visi yang akan dicapai adalah :

1. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara.
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum.
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara.
4. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan.

LAKIN 2025 KPKNL METRO

5. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut dan sebagaimana amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 263/PMK.01/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, KPKNL Metro mengemban tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun fungsi yang dijalankan oleh KPKNL Metro adalah fungsi pelayanan berupa:

1. Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, dan pengamanan kekayaan negara;
2. Registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
3. Pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara
4. Pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;
5. Pelaksanaan pelayanan penilaian;
6. Pelaksanaan pelayanan lelang;
7. Penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
8. Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi pengurusan piutang negara dan lelang;
9. Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang;
10. Pelaksanaan administrasi KPKNL.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya KPKNL Metro dibatasi dengan wilayah kerja yang menjadi wewenangnya. Adapun wilayah kerja KPKNL Metro tersebar di provinsi lampung yang meliputi delapan Kabupaten/Kotamadya yaitu Kota Metro, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Mesuji.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya KPKNL Metro dipimpin oleh satu Kepala Kantor yang didukung oleh empat Kepala Seksi dan satu Kepala Subbagian Umum serta Kelompok Jabatan Fungsional Pelelang dan Penilai. Adapun susunan organisasi KPKNL Metro tergambar pada bagan Struktur Organisasi di bawah ini:



LAKIN 2025 KPKNL METRO

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, KPKNL Metro didukung oleh 23 orang pegawai dan 12 PPNPN. Adapun untuk komposisi pegawai sebagai berikut:

KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN JENIS KELAMIN

JENIS KELAMIN	JUMLAH
Laki-laki	21
Perempuan	2
Jumlah	24

*)PerDesember 2025

KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN PENDIDIKAN DAN GOLONGAN

TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
SLTA	1
DI	-
DIII	4
DIV/S1	16
S2	2
JUMLAH	24

*)PerDesember 2025

Untuk terlaksananya tugas dan fungsi KPKNL serta sebagai upaya terwujudnya pelayanan yang prima yang berintegritas kepada para stakeholder, KPKNL Metro di dukung sarana dan prasarana berupa:

1. Satu bidang Tanah Bangunan Kantor Pemerintah seluas 620 M2 yang terletak di Jl. A.H Nasution No 116 Kota Metro.
2. Satu bidang Tanah Rumah Negara seluas 139 m2 yang terletak di jalan pala VI Metro Timur, Kota Metro
3. Bangunan Gedung Kantor Permanen seluas 1.406 m2 di Jl. A.H Nasution No 116 Kota Metro.
4. Bangunan Rumah Negara seluas 70 m2 di jalan pala V Metro Timur, Kota Metro
5. Lima Unit Kendaraan Roda 4 :
 - Innova Reborn (Kendaraan Jabatan)
 - Innova (Kendaraan operasional)
 - 2 Rush (Kendaraan operasional)
 - Xpander (Kendaraan operasional)
 - Phanter Turbo (Kendaraan operasional)
6. Enam unit Kendaraan Roda 2 :
 - Honda Vario (Kendaraan operasional)
 - Honda Vario (Kendaraan operasional)
 - Honda Vario (Kendaraan operasional)
 - Honda Mega Pro (Kendaraan operasional)
 - Honda Beat (Kendaraan operasional)
 - Honda PCX (Kendaraan operasional)

C. Peran dan Isu Strategis

Arah kebijakan dan strategi KPKNL Metro dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi dan tujuan KPKNL Metro dalam mencapai sasaran strategis yang ingin dicapai adalah sebagai berikut.

- 1. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya**
Kekayaan Negara adalah semua bentuk kekayaan hayati dan non hayati berupa benda berwujud maupun tidak berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dikuasai dan /atau dimiliki oleh Negara. Untuk menjalankan amanat UU nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Kekayaan Negara harus dikelola secara akuntabel dan produktif oleh Kementerian Keuangan.
- 2. Pengelolaan Piutang dan Lelang yang Optimal**
Penerimaan yang diperoleh dari hasil pengurusan piutang negara termasuk didalamnya apabila ada penyelesaian piutang negara dan pelaksanaan lelang yang sesuai dengan peraturan.
- 3. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Kebutuhan Pengguna Jasa**
Pengelolaan Kekayaan yang memenuhi harapan pengguna jasa merupakan upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan pengguna jasa serta ketetapan penyampaian untuk mengimbangi harapan konsumen ketika menggunakan layanan kekayaan negara.
- 4. Penerapan Tata Kelola Aset yang Efektif**
Tata kelola merupakan serangkaian proses manajemen yang harus dilakukan untuk menjamin terwujudnya efisiensi penggunaan sumber daya, akuntabilitas proses bisnis, dan efektifitas tercapainya tujuan organisasi. Siklus tersebut diantaranya meliputi perencanaan, penatausahaan, pengamanan, pengelolaan strategi, pemindahtanganan, pengawasan, dan pengendalian. Tata kelola yang efektif adalah tata kelola yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan kaidah tata kelola yang baik (good governance) serta tunduk pada peraturan yang berlaku dan memberikan hasil yang tepat guna.
- 5. Pelayanan Piutang Negara, Penilaian, dan Lelang yang Profesional dan Produktif**
Tata kelola merupakan serangkaian proses manajemen yang harus dilakukan untuk menjamin terwujudnya efisiensi penggunaan sumber daya, akuntabilitas proses bisnis, dan efektifitas tercapainya tujuan organisasi yang sesuai dengan prinsip dan kaidah tata kelola yang baik (good governance), tunduk pada peraturan yang berlaku, dan memberikan hasil/outcome yang tepat guna dalam pencapaian tujuan organisasi.
- 6. Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel, serta SDM yang Adaptif**
Anggaran dan BMN dalam menunjang tugas dan fungsi KPKNL Metro sangatlah penting perlu optimalisasi dan akuntabilitas dalam penggunaannya, diharapkan dalam penggunaan tersebut dapat mempermudah capaian organisasi. SDM merupakan modal dasar yang dibutuhkan organisasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehingga dapat mencapai tujuan organisasi dengan optimal.
- 7. Penanganan Hukum dan Komunikasi Publik yang Efektif**
Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi KPKNL Metro yang melayani langsung pemangku kepentingan tidak lepas dari risiko tuntutan hukum di muka pengadilan, diperlukan penanganan hukum yang sesuai kaidah agar output yang dihasilkan sesuai dengan keinginan para pihak. Kementerian Keuangan sebagai institusi negara yang mengelola APBN perlu menyampaikan informasi terkait kebijakan, tujuan dan program pengelolaan keuangan dan kekayaan negara kepada masyarakat luas melalui kampanye komunikasi

LAKIN 2025 KPKNL METRO

yang efektif, tepat sasaran dan berdampak terhadap peningkatan pengetahuan, dukungan, dan partisipasi publik.

- 8. Pengawasan dan Pengendalian Internal, Serta Manajemen Risiko yang Efektif** Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean governance). Manajemen Risiko memegang peranan sangat penting sebagai pengingat dalam KPKNL Metro mencapai tujuan organisasi.

D. Permasalahan Utama (Strategic Issues)

Dalam pencapaian kinerja tahun 2024, KPKNL Metro menghadapi berbagai permasalahan/kendala diantaranya adalah:

1. Terdapat Penanggung Utang yang tidak kooperatif dengan tidak memenuhi panggilan serta tidak ada iktikad baik untuk menyelesaikan utangnya walaupun telah dilakukan upaya penagihan secara langsung maupun melalui surat paksa.
2. Jaminan Penanggung Utang yang tercantum di berkas tidak dikenal yang menyebabkan surat pemanggilan kembali.
3. Potensi pemanfaatan aset di wilayah KPKNL Metro sedikit, selama ini permohonan sewa hanya diperuntukkan sebagai atm atau kantin yang memiliki nilai tidak terlalu besar.
4. Satker belum seluruhnya melakukan eksekusi persetujuan Pengelolaan BMN.
5. Target Bidang sertifikasi kantor pertanahan jumlahnya berbeda dengan target jumlah NUP tanah sertifikasi pada KPKNL.
6. Kewenangan pengajuan permohonan pemanfaatan atau pemindahtanganan pada sebagian Kementerian/Lembaga masih berada pada Pengguna Barang atau Koordinator Wilayah Kementerian/Lembaga, belum didelegasikan kepada Kepala Satker/Kuasa Pengguna Barang, sehingga memakan waktu dalam pengajuan permohonan.
7. Konfirmasi status wajib pajak (KSWP) calon penyewa, cukup menghambat proses pemanfaatan BMN. Beberapa calon penyewa status wajib pajak memuat status tidak valid dan harus berkoordinasi kembali dengan KPP terkait.
8. Objek lelang yang nilainya diatas Rp. 1 miliar kurang marketable serta minat masyarakat di wilayah kerja KPKNL Metro untuk berinvestasi jangka panjang dalam bentuk pembelian properti, termasuk melalui lelang, masih rendah.
9. Objek lelang berupa barang tidak bergerak kurang marketable karena pasar properti untuk barang sejenis masih tersedia banyak di wilayah kerja KPKNL Metro.
10. Lelang pertama kali menggunakan nilai limit yang sama dengan Nilai Pasar. Objek lelang baru laku setelah lelang dilakukan beberapa kali dengan nilai limit sama dengan nilai likuidasi. Hal tersebut berpengaruh terhadap masih tingginya prosentase lelang TAP.

E. Sistematika

Laporan Kinerja KPKNL Metro Tahun 2025, terdiri dari sistematika sebagai berikut.

01. Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- C. Peran Strategis
- D. Sistematika

02. Rencana Kinerja

- A. Rencana Strategis
- B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Alokasi Anggaran
- C. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2026

03. Akuntabilitas Kinerja

- A. Capaian Kinerja Organisasi

LAKIN 2025 KPKNL METRO

B. Realisasi Anggaran

C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

D. Kinerja Lain-Lain

04. Penutup

05. Lampiran

02.

Rencana Kinerja

- A. Rencana Strategis
- B. Prioritas Nasional dan Penyusunan Renja Tahun 2025 dan tahun 2026
- C. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2025
- D. Rehnement Kinerja dan Risiko Tahun 2025 dan Tahun 2026


**BAB II
RENCANA KINERJA**

1. Rencana Strategis

Perencanaan Kinerja KPKNL Metro tahun 2025 tertuang dalam perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Kepala KPKNL Metro dihadapan Kepala Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu. Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja ini merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara *Reviu* Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Permenpan Nomor 53/2014). Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Peta Strategi pada KPKNL Metro Tahun 2025 memuat Sasaran Strategis yang terdiri dari: (1) Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Proaktif, Adaptif, dan Terpercaya, (2) Pengelolaan Piutang dan Lelang yang Optimal, (3) Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Kebutuhan Pengguna Jasa, (4) Penerapan Tata Kelola Aset yang Efektif, (5) Pelayanan Piutang Negara, Penilaian, dan Lelang yang Profesional dan Produktif, (6) Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel, serta SDM yang Adaptif, (7) Penanganan Hukum dan Komunikasi Publik yang Efektif, (8) Pengawasan dan Pengendalian Internal, Serta Manajemen Risiko yang Efektif

**PETA STRATEGI KPKNL METRO (KEMENKEU-THREE)
TAHUN 2025**



LAKIN 2024 KPKNL METRO

A. Penyusunan Perjanjian Kerja Tahun 2025 dan Alokasi Anggaran

Dalam mewujudkan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2025 sebesar 115,77%, KPKNL Metro memiliki rencana kerja dan alokasi anggaran yang sudah ditetapkan di awal tahun, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Rencana Kerja

Perencanaan Kinerja KPKNL Metro tahun 2025 tertuang pada perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Kepala KPKNL Bandar Lampung di hadapan Kepala Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu. Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja ini merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Permenpan Nomor 53/2014). Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Berikut adalah Perjanjian Kerja Kepala KPKNL Metro Tahun Anggaran 2025:

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya	1a-CP Indeks integritas	100
		1b-CP Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp7,3 M)
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	2a-CP Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%
		2b-CP Persentase realisasi pokok lelang	100% (Rp60,6 M)
		2c-CP Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp1,4 M)
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa	3a-CP Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74
		3b-N Indeks kepuasan pengguna layanan	77
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	4a-CP Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%
		4b-CP Persentase evaluasi kinerja BMN	100%
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	5a-CP Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%
		5b-CP Tingkat kualitas layanan penilaian	70%
		5c-CP Persentase produktivitas lelang	80%
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	6a-CP Indeks kualitas kinerja anggaran	100
		6b-N Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100
		6c-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	7a-CP Indeks penanganan permasalahan hukum	100
		7b-N Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	8a-N Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80
		8b-N Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	95.3%
		8c-N Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM	100

LAKIN 2024 KPKNL METRO

Program/Kegiatan 2025	Anggaran
Program:	
Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko	Rp379,171,000
Kegiatan	
1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	Rp15,905,000
2. Pengelolaan Aset	Rp363,266,000
Program:	
Dukungan Manajemen	Rp2,234,730,000
Kegiatan	
1. Legislasi dan Litigasi	Rp61,111,000
2. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp2,130,179,000
3. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Rp32,840,000
4. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp10,600,000

Kota Metro, 30 Januari 2025

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu



Ditandatangani Secara Elektronik
Nikodemus Sigit Rahardjo

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan
Lelang Metro



Ditandatangani Secara Elektronik
Ramson Damanik

B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2026

Berikut adalah Perjanjian Kerja Kepala KPKNL Metro Tahun Anggaran 2026:

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang produktif dan kredibel	1a-CP Indeks kepuasan pengguna layanan	100
		1b-CP Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp7,3 M)
2	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna layanan	2a-CP Persentase akurasi data IGT peta BMN berupa tanah	100%
		2b-N Tingkat efektivitas pembinaan	80%
3	Pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang yang efektif	3a-CP Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp1,4 M)
		3b-CP Persentase realisasi kinerja lelang	100% (Rp49,2 M)
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	4a-CP Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%
		4b-CP Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%
		4c-N Persentase Evaluasi Kinerja BMN	100%
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	5a-CP Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%
		5b-CP Tingkat kualitas layanan penilaian	80%
		5c-CP Persentase produktivitas lelang	85%
6	Pengelolaan SDM yang adaptif, keuangan yang akuntabel, dan BMN yang produktif	6a-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%
		6b-N Indeks kualitas kinerja anggaran	100
		6c-N Indeks pengelolaan kearsipan	80
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	7a-CP Indeks efektivitas komunikasi publik	80
		7b-CP Indeks penanganan permasalahan hukum	80
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	8a-N Indeks integritas organisasi	100
		8b-N Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	83



03.

Akuntabilitas Kinerja

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisasi Agenda Prioritas
- C. Realisas Anggaran
- D. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
- E. Kinerja Lain-Lain
- F. Evaluasi Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja KPKNL Metro tahun 2025 dilakukan melalui evaluasi dan pengukuran pencapaian kinerja organisasi yang terdiri dari Indikator Kinerja Utama (IKU). Pada tahun 2025 KPKNL Metro telah menetapkan 8 (delapan) Sasaran Strategi yang terjabarkan dalam 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU).

Ikhtisar capaian kinerja KPKNL Metro tahun 2025, tercatat seluruh IKU dengan status hijau (100%). Capaian tersebut terdiri dari IKU :

1. Indeks Integritas
2. Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang
3. Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara
4. Persentasi Realisasi Pokok Lelang
5. Persentase Realisasi Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara
6. Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi
7. Indeks kepuasan pengguna layanan
8. Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan
9. Persentase evaluasi kinerja BMN
10. Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara
11. Tingkat kualitas layanan penilaian
12. Persentase produktivitas lelang
13. Indeks kualitas kinerja anggaran
14. Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa
15. Persentase pengembangan kompetensi pegawai
16. Indeks penanganan permasalahan hukum
17. Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)
18. Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko
19. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti
20. Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZIWBK/WBBM

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja tahun 2025 diketahui bahwa nilai kinerja organisasi (NKO) KPKNL Metro sebesar 115,77%, dengan rincian capaian kinerja sebagai berikut:

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Triwulan IV 2025		Nilai
		Target Q4	Realisasi	
Stakeholder Perspective				
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya			
1a-CP	Indeks Integritas	100	105,32	105,32%
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	120,24%	120,00%
Customer Perspective				
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal			
2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%	107,86%	107,86%
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100%	122,71%	120,00%
2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	121,93%	120,00%
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa			
3a-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	90,68	120,00%
3b-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	77	95,11	120,00%
Internal Process Perspective				
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif			
4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%	103,85%	103,85%
4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	100%	120,00%	120,00%
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif			
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian Berkas Piutang Negara	100%	129,43%	120,00%
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	112,81%	120,00%
5c-CP	Persentase Produktivitas Lelang	80%	104,37%	120,00%

LAKIN 2025 KPKNL METRO

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Triwulan IV 2025		Nilai
		Target Q4	Realisasi	
Learning & Growth Prespective				
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif			
6a-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	120,00	120,00%
6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	125,22	120,00%
6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%	96,95%	120,00%
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif			
7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	116,82	116,82%
7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80	117,50	120,00%
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif			
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	80	99,20	120,00%
8b-N	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	95,30%	110,65%	116,11%
8c-N	Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM	100	120	120,00%
NILAI KINERJA ORGANISASI TRIWULAN IV 2025				115,77%

Evaluasi dan analisis kinerja KPKNL Metro pada tahun 2025 adalah sebagai berikut

1. Sasaran Strategis: Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif dan terpercaya

a. IKU 1a-CP Indeks Integritas

Capaian Indeks Integritas pada KPKNL Metro di tahun 2024 adalah sebagai berikut:

KPKNL Metro	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya							
	1a-CP Indeks Integritas							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/TLK
Realisasi	100	120	120	100	100	105,32	105,32	
Capaian	100,00%	120,00%	120,00%	100,00%	100,00%	105,32%	105,32%	

Perbandingan Capaian Indeks Integritas pada KPKNL Metro selama dua tahun dari tahun 2024 dan 2025 adalah sebagai berikut :

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2024	89,17	92,44	103,67%
2025	100	105,32	105,32%

Tujuan strategis

IKU ini bertujuan untuk menilai tingkat integritas di lingkungan Kementerian Keuangan berdasarkan persepsi dan pengalaman dari pegawai (responden internal) dan pengguna layanan kemenkeu (responden eksternal)

Target capaian

Target IKU ini tahunan sebesar 100

Formula penghitungan capaian adalah sebagai berikut:

Capaian IKU Q2 = Matriks Action Plan Hasil SPI 2023 (10%) + Nota Dinas Penyampaian Daftar Responden Internal dan Eksternal ke Inspektorat Jenderal (5%) + Kegiatan Pencegahan: Sosialisasi Anti Korupsi (5%) Q3 = Tindak Lanjut Action Plan Hasil SPI 2023 (30%).
 Penghitungan: Total Action Plan selesai ditindaklanjuti s.d. Q3 x 30% Total Action Plan yang harus ditindaklanjuti s.d. Q3 Q4 = Penilaian dari komponen Internal (45%) + Eksternal (45%) + FGD (10%) - Faktor Koreksi (20%) + Apresiasi (5%) *Faktor Koreksi : OTT/Fraud (40% x Skor) + Audit Investigasi (30% x Skor) + Pengondisian (20% x Skor) + Informasi APH (10% x Skor)
 *Apresiasi antara lain penilaian atas TL Hasil SPI Tahun Sebelumnya dan Realisasi Kegiatan Pencegahan dengan menyesuaikan teknik penilaian oleh KPK Keterangan: 1. Rencana Aksi Perbaikan Hasil SPI - Merupakan tindak lanjut atas rencana aksi yang disusun oleh UKI bersama dengan Inspektorat Mitra atas hasil SPI Tahun 2022 dan disupervisi oleh Inspektorat VII - Penilaian dilakukan atas persentase penyelesaian Tindak Lanjut - Inspektorat Mitra dihimbau

LAKIN 2025 KPKNL METRO

untuk mengawal kualitas penyusunan rencana aksi 2. Realisasi Kegiatan Pencegahan Penilaian dilakukan atas: - Realisasi Kegiatan Pencegahan - Persentase realisasi kegiatan internalisasi - Kesesuaian topik kegiatan internalisasi - Penyampaian pesan kegiatan internalisasi (harus pimpinan tertinggi).

Upaya-upaya extra effort yang dilaksanakan untuk tercapainya IKU diantaranya adalah : Upaya mencapai IKU Indeks integritas adalah dengan memberikan sosialisasi tentang kode etik dan nilai-nilai Kementerian Keuangan kepada seluruh pegawai minimal 1x dalam sebulan agar nilai-nilai dan budaya Kementerian Keuangan dibacakan pada acara *morning call* agar dapat menjadi budaya yang diterapkan oleh pegawai dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari.

Analisa penyebab Keberhasilan tercapainya IKU

Terdapat beberapa penyebab keberhasilan tercapainya IKU Indeks Integritas pada KPKNL, yaitu:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia

Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu kunci untuk meningkatkan Indeks Integritas. Pegawai yang berintegritas tinggi akan berperan penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan bebas korupsi. Oleh karena itu, instansi pemerintah perlu memberikan perhatian yang serius terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama dalam hal antikorupsi.

Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam hal antikorupsi, antara lain:

- Menyelenggarakan internalisasi antikorupsi secara rutin dan berkelanjutan
- Menciptakan budaya antikorupsi di lingkungan KPKNL Metro dengan mengikuti program kegiatan ZI-WBBK dan ZI-WBBM secara berkelanjutan
- Memberikan penghargaan kepada pegawai yang berintegritas tinggi

2. Pengelolaan anggaran yang efisien dan efektif

Anggaran juga merupakan sumber daya penting yang perlu dikelola secara efisien. Anggaran yang digunakan untuk meningkatkan Indeks Integritas dapat digunakan untuk berbagai kegiatan, antara lain:

- Mengadakan kegiatan sebagai peran serta KPKNL Metro dalam mensosialisasikan Anti Korupsi kepada masyarakat pada Hari Anti Korupsi
- Pembangunan sarana prasarana yang mendukung integritas
- Upaya Penegakan hukum terhadap pelanggaran integritas dengan menyediakan media bagi masyarakat untuk melaporkan segala bentuk tindakan yang terindikasi praktik korupsi.

Oleh karena itu, instansi pemerintah perlu mengelola anggaran secara efisien dan efektif agar anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan Indeks Integritas.

3. Pemanfaatan teknologi

Pemanfaatan teknologi dapat membantu dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas berbagai kegiatan, seperti e-learning antikorupsi, pembangunan sarana prasarana, dan penegakan hukum. KPKNL Metro memanfaatkan teknologi secara optimal untuk mendukung peningkatan Indeks Integritas dengan beberapa hal diantaranya:

- Penyampaian Nota Dinas pengusulan diklat-diklat tahunan yang didalamnya terdapat e-learning Antikorupsi yang dapat diikuti.

LAKIN 2025 KPKNL METRO

- Mengoptimalkan media sosial dalam hal mensosialisasikan tentang larangan tindakan-tindakan yang mengarah pada praktik-praktik korupsi.
 - Menyediakan media pengaduan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi berupa nomor pengaduan whatsapp, email pelaporan, instagram, dan whistleblowing system.
4. Kebijakan dan peraturan yang mendukung integritas
- Kebijakan dan peraturan yang mendukung integritas telah diterapkan di KPKNL Metro. Kebijakan dan peraturan tersebut dapat membantu dalam menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan bebas korupsi. Beberapa kebijakan dan peraturan yang dapat diterapkan untuk mendukung integritas, antara lain:
- Pembangunan ZI-WBK dan ZI-WBBM telah menerapkan Kebijakan zero tolerance terhadap korupsi.
 - Pembangunan ZI-WBK dan ZI-WBBM telah mengharuskan untuk menerapkan Kebijakan whistleblowing.
5. Partisipasi masyarakat
- Partisipasi masyarakat juga penting dalam mendukung peningkatan Indeks Integritas. Masyarakat berperan dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran integritas. KPKNL Metro telah melibatkan masyarakat dan stakeholder dalam kegiatan pembangunan ZI-WBK dan ZI-WBBM dalam pengisian survei terhadap pelayanan yang diberikan, sehingga pelanggaran yang mungkin ada dapat segera disampaikan kepada tim penguji apabila memang masih ada dan terjadi di KPKNL Metro. Selain itu KPKNL Metro juga menyediakan beberapa media pelaporan yang dapat digunakan oleh masyarakat apabila terdapat penyimpangan dalam hal layanan oleh petugas/pegawai KPKNL Metro.

Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya tersebut adalah :

Berikut ini adalah beberapa hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dalam meraih capaian:

1. Peningkatan koordinasi antar unit kerja. Koordinasi antar unit kerja yang baik dapat membantu dalam meminimalkan duplikasi kegiatan dan penggunaan sumber daya yang tidak efisien.
2. Pemilihan kegiatan yang tepat. Kegiatan yang dipilih haruslah tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan. Pemilihan kegiatan yang tidak tepat dapat menyebabkan pemborosan anggaran dan sumber daya lainnya.
3. Pengukuran kinerja yang efektif. Pengukuran kinerja yang efektif dapat membantu dalam mengevaluasi keberhasilan kegiatan dan menentukan kebutuhan sumber daya di masa depan.
4. Pemanfaatan teknologi. Pemanfaatan teknologi dapat membantu dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas berbagai kegiatan, seperti pendidikan dan pelatihan antikorupsi, pembangunan sarana prasarana, dan penegakan hukum.

Analisa program kegiatan yang menunjang tercapainya IKU

Dalam upaya pencapaian IKU tersebut KPKNL Metro melaksanakan program kegiatan diantaranya adalah: internalisasi nilai-nilai Kementerian Keuangan dan sharing session dari seksi Kepatuhan Internal tentang gratifikasi

LAKIN 2025 KPKNL METRO

Rencana Aksi yang telah dilaksanakan untuk pencapaian IKU diantaranya:

1. Telah mengikuti program ZI-WBK dan ZI-WBBM sebagai salah satu bentuk komitmen bersama mewujudkan nilai-nilai Kementerian Keuangan.
2. Melaksanakan sosialisasi terkait penegakan integritas dan anti korupsi oleh pimpinan unit pada beberapa kegiatan, baik di pihak internal maupun eksternal.
3. Mengoptimalisasikan peran Unit Pengendali Gratifikasi

Permasalahan yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian Iku tersebut antara lain:

1. Nilai-nilai Kementerian Keuangan tidak diterapkan secara serempak oleh seluruh unit eselon satu di lingkungan Kementerian Keuangan
2. Kurangnya pemahaman pegawai tentang nilai-nilai kementerian keuangan sehingga masih melakukan pekerjaan dengan mengesampingkan nilai integritas.

Upaya yang dilakukan untuk tercapainya IKU tersebut antara lain:

1. Mengadakan internalisasi rutin tentang nilai-nilai Kementerian Keuangan
2. Melakukan monitoring Keberlanjutan ZI-WBBM guna menjadikan nilai-nilai Kementerian Keuangan sebagai budaya kinerja organisasi
3. Melakukan sosialisasi kode etik kepada pegawai
4. Berperan aktif dalam Unit Pengendali Gratifikasi

Rencana aksi kedepan yang akan dilaksanakan diantaranya adalah :

Untuk tetap mempertahankan capaian Indeks Integritas, KPKNL Metro merencanakan beberapa aksi diantaranya:

1. Tetap melaksanakan internalisasi nilai-nilai Kementerian Keuangan kepada semua pegawai KPKNL Metro
2. Memonitoring dan evaluasi terhadap upaya-upaya yang telah dilakukan oleh KPKNL Metro dalam pencapaian indeks Integritas tahun 2024
3. Komitmen pimpinan dalam meningkatkan nilai indeks integritas organisasi di lingkungan KPKNL Metro
4. Penyebarluasan Informasi terkait komitmen KPKNL Metro dalam memberantas segala bentuk Korupsi kepada seluruh masyarakat dan stakeholder.

- b. IKU 1b-CP Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang**
capaian Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang pada KPKNL Metro di tahun 2025 adalah sebagai berikut:

KPKNL Metro	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya							
	1b-CP Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	325,39%	174,79%	174,79%	145,42%	145,42%	120,24%	120,24%	
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	

Capaian IKU Persentase Realisasi PNB dan Pengeolaan Kekayaan Negara dan Lelang pada periode tahun 2025 adalah sebesar 111,29% dari target tahun 2025 sebesar 100%. Nilai manfaat ekonomi pengelolaan kekayaan negara merupakan nilai penerimaan negara yang telah masuk ke kas negara dengan rincian sebagai berikut: PNB Aset Rp6.062.796.479, PNB Lelang Rp2.807.690.669, PNB PN Rp12.686.042, dan Total PNB Rp8.883.173.190

LAKIN 2025 KPKNL METRO

Perbandingan Capaian Presentase Realisasi Penerimaan Negara Dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang pada KPKNL Metro selama tiga tahun dari tahun 2023 s.d 2025 adalah sebagai berikut :

Tahun	2023	2024	2025
Target	100%	100%	100%
Realisasi	127,73%	123,16%	120,24%
Capaian IKU	120%	120%	120,00%

Penerimaan Negara Bukan pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat diluar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.

Komponen penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang berasal dari :

1) PNBPN Aset

Nilai Penerimaan Negara Yang Bersumber Dari Aset adalah PNBPN yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diluar penerimaan perpajakan yang bersumber dari barang milik negara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 Pasal 7 ayat (4), Jenis PNBPN yang berasal dari Pengelolaan Barang Milik Negara terdiri atas:

- a. penggunaan barang milik negara (selisih dari nilai cost yang dikeluarkan dan revenue diterima atas penggunaan aset K/L oleh BUMN berdasarkan hasil audit, dan telah disetorkan ke kas negara)
- b. pemanfaatan barang milik negara; dan
- c. pemindahtanganan barang milik negara.

yang sudah dikonfirmasi eksekusinya kepada satuan kerja atau Kementerian/Lembaga bersangkutan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) atau Ditjen Perbendaharaan Negara.

Mata Anggaran Penerimaan (MAP) sumber pengakuan adalah yang tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan dan terkait dengan penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik negara.

2) PNBPN Piutang Negara (PNBPN PN)

Nilai pengurusan piutang negara berupa biaya administrasi pengurusan piutang negara yang diupayakan oleh KPKNL.

3) PNBPN Lelang

Nilai hasil pelayanan lelang yang diupayakan oleh Kanwil dan KPKNL berupa:

- a. bea lelang pembeli dan penjual termasuk yang dilaksanakan oleh Pegadaian
- b. bea lelang batal atas permintaan penjual,
- c. biaya permohonan lelang,
- d. uang jaminan pembeli wanprestasi,
- e. penerbitan kutipan risalah lelang pengganti karena rusak atau hilang.

Mata Anggaran Penerimaan (MAP) yang digunakan sebagai sumber data atas penerimaan pengelolaan kekayaan negara dan lelang adalah berdasarkan Kepdirjen Perbendaharaan terkait Kodefikasi Segmen Akun pada Bagian Akun Standar

Tujuan strategis Mendorong kontribusi pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal terhadap terhadap penerimaan negara dan ketahanan APBN.

LAKIN 2025 KPKNL METRO

Formula penghitungan Capaian IKU adalah :

(Realisasi Penerimaan Negara Dari Pengelolaan Kekayaan Negara/Target Penerimaan Negara Dari Pengelolaan Kekayaan Negara) x 100%

Upaya-upaya extra effort yang dilaksanakan untuk tercapainya IKU diantaranya adalah:

1. Intensifikasi pengurusan yang dilakukan melalui penagihan langsung ke lapangan, penerbitan dan pemberitahuan Surat Paksa
2. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pada satuan kerja yang belum menindaklanjuti persetujuan pengelolaan BMN yang telah diterbitkan
3. Melakukan penggalan potensi lelang kepada stakeholder

Analisa penyebab Keberhasilan tercapainya IKU

Untuk tercapainya IKU Presentase Realisasi Penerimaan Negara Dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang dilakukan upaya diantaranya adalah :

1. Komitmen dari Para pegawai KPKNL Metro untuk tercapainya IKU tersebut dengan melakukan optimalisasi pengelolaan Aset, Pengurusan piutang negara dan lelang.
2. Dukungan dan kerjasama yang baik dengan Para pengguna Jasa

Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya

Dalam upaya pencapaian IKU, KPKNL Metro mengoptimalkan sumber daya yang ada baik dari sisi SDM, sarana prasarana maupun penganggaran untuk terwujudnya output yang optimal dengan penganggaran yang efisien dan efektif

Analisa program kegiatan yang menunjang tercapainya IKU

Dalam upaya pencapaian IKU tersebut KPKNL Metro melaksanakan program kegiatan diantaranya adalah:

1. Optimalisasi tahapan pengurusan piutang negara
2. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pada satuan kerja yang persetujuan sewanya segera dan/atau telah berakhir
3. satker yang telah dimintakan melaksanakan penertiban hingga batas waktu yang diberikan, jika hingga batas waktu yang disediakan tidak ada tindak lanjut maka meningkatkan proses pengawasan dan pengendalian ke tahap selanjutnya (investigasi)
4. Penggalan potensi lelang
5. Optimalisasi edukasi dan komunikasi dengan para pengguna jasa Rencana Aksi yang telah dilaksanakan

Untuk pencapaian IKU tersebut rencana aksi yang dilaksanakan diantaranya adalah :

1. Optimalisasi tahapan pengurusan melalui penyampaian Surat Paksa dengan mempertimbangkan kriteria crash program keringanan utang , lokasi penanggung utang, dan saldo biaya perjalanan dinas luar kota,
2. Penerbitan Surat Paksa apabila Penanggung Utang tetap tidak memenuhi kesepakatan dalam Pernyataan Bersama
3. Pemantauan pembayaran crash program keringanan utang
4. Melanjutkan melaksanakan pengawasan dan pengendalian pada satuan kerja yang persetujuan sewanya segera dan/atau telah berakhir.
5. Memonitor satker yang telah dimintakan melaksanakan penertiban hingga batas waktu yang diberikan, jika hingga batas waktu yang disediakan tidak ada tindak lanjut maka meningkatkan proses pengawasan dan pengendalian ke tahap selanjutnya (investigasi).
6. Melanjutkan penggalan potensi dari pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN .
7. Optimalisasi upaya penggalan potensi lelang
8. Melakukan edukasi dan komunikasi kepada pemangku kepentingan

LAKIN 2025 KPKNL METRO

Permasalahan yang yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian IKU tersebut antara lain:

1. Terdapat Piutang yang memiliki Barang Jaminan yang dokumen kepemilikannya tidak dikuasai oleh penyerah piutang maupun KPKNL Metro, sehingga tindak lanjut pengurusan piutang negara tidak dapat dilakukan secara optimal;
2. Penanggung utang yang tidak kooperatif dengan tidak memenuhi panggilan, tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut dalam Surat Paksa, serta tidak melakukan upaya untuk menyelesaikan kewajibannya serta adanya penyerah piutang yang berasal dari instansi pemerintah daerah yang tidak kooperatif.
3. Objek lelang yang nilainya diatas Rp. 1 miliar kurang marketable serta minat masyarakat di wilayah kerja KPKNL Metro untuk berinvestasi jangka panjang dalam bentuk pembelian properti, termasuk melalui lelang, masih rendah.

Upaya yang dilakukan untuk tercapainya IKU tersebut diantaranya adalah :

1. Intensifikasi pengurusan piutang negara yang dilakukan melalui :
 - menerbitkan surat penagihan/panggilan/himbauan secara tertulis kepada penanggung utang;
 - penagihan langsung ke lapangan;
 - penerbitan dan pemberitahuan Surat Paksa.
2. Verifikasi BKN yang berpotensi untuk dilakukan penyelesaian baik melalui mekanisme pelunasan/PSBDT/Pengembalian;
3. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pada satuan kerja yang persetujuan sewanya segera dan/atau telah berakhir; dan satuan kerja yang belum menindaklanjuti persetujuan pengelolaan BMN yang telah diterbitkan;
4. Melaksanakan koordinasi dan penggalan potensi penjualan barang rampasan negara dengan Satker Kejari di wilayah kerja KPKNL Metro.
5. Melakukan pengawasan dan pengendalian BMN pada saat pengukuran portofolio aset.
6. Melakukan penggalan potensi lelang kepada stakeholder

Rencana aksi kedepan yang akan dilaksanakan diantaranya adalah :

1. Optimalisasi penggalan potensi lelang
2. Intensifikasi koordinasi dengan Para Pemohonan Lelang baik secara formal maupun secara informal sebagai upaya optimalisasi pencapaian realisasi pokok lelang

2. Sasaran Strategis: Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal

a. IKU 2a-CP Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara

Capaian IKU Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara

KPKNL Metro	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal							
	2a-CP Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	90,74%	100,00%	100,00%	98,06%	98,06%	107,86%	107,86%	
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	107,86%	107,86%	

Pengelolaan dan penatausahaan BMN yang sesuai dengan ketentuan tentunya menjadi kunci penting untuk menunjukkan kontribusi BMN kepada APBN sekaligus memastikan Barang Milik Negara (BMN) dikelola dan terutilisasi dengan optimal sesuai dengan potensi tertinggi dan terbaiknya (highest and best use). Tertib dalam pengelolaan, yaitu dengan penggunaan BMN yang tepat sesuai intensi pengadaannya dan/atau fungsinya serta mencukupi kebutuhan K/L dan satker secara tidak berlebihan. Perlu kita pahami bahwa setiap tahunnya, selalu terdapat usulan pengadaan BMN oleh K/L dengan berbagai argumen dan pertimbangan. Kebutuhan yang diusulkan di antaranya aset tetap barang berupa tanah dan bangunan. Guna mengakomodasi kebutuhan tersebut, sesuai amanat PP 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan

LAKIN 2025 KPKNL METRO

BMN/D sebagaimana telah diubah sebagian dengan PP 28 Tahun 2020 telah ditetapkan beberapa ketentuan terkait perencanaan kebutuhan BMN berikut dengan pengaturan Standar Kebutuhan dan Standar Barang (SBSK). IKU ini merupakan IKU baru yang muncul di tahun 2025, tidak mempunyai data histori

Tujuan strategis:

Optimalisasi aset negara merupakan langkah strategis pemerintah dalam memastikan setiap kekayaan negara dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Aset negara tidak hanya dipandang sebagai inventaris, tetapi sebagai sumber daya ekonomi yang memiliki potensi besar apabila dikelola secara profesional, transparan, dan berkelanjutan.

Formula pengukuran capaian:

Sub Komponen 1 diukur dengan metode sebagai berikut:
A. Tahap Pengujian NUP BMN Target
$X = \frac{\text{tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK hasil optimalisasi (b)}}{\text{tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK hasil pengukuran (a)}}$ <p>keterangan: X = Hasil Pengujian Awal (a) = merupakan target kegiatan, yang merupakan BMN jenis target yang hasil pengukuran tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK-nya $\leq 50\%$ (b) = merupakan hasil optimalisasi atas BMN jenis target yang hasil pengukuran tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK-nya $\leq 50\%$</p> <p>Catatan Tahap Pengujian Awal NUP Target: 1. Pengujian tingkat kesesuaian menggunakan formulir pendataan dan formulir perhitungan tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK. 2. Terhadap NUP target yang memenuhi kriteria "hasil pengujiannya menghasilkan > 1", NUP target tersebut dapat diperhitungkan sebagai capaian tingkat optimalisasi. 3. Terhadap NUP target yang "hasil pengujiannya menghasilkan ≤ 1", NUP target tersebut tidak dapat diperhitungkan sebagai capaian tingkat optimalisasi. NUP target dimaksud merupakan objek pembinaan guna meningkatkan tingkat optimalisasi.</p>
B. Tahap Perhitungan Optimalisasi
Terhadap NUP target yang memenuhi kriteria "hasil pengujian menghasilkan > 1 " dilakukan perhitungan tingkat optimalisasinya, dengan formula dan pembobotan:
1. Optimalisasi BMN melalui mekanisme Penggunaan BMN memiliki bobot maksimal 5, dengan porsi pembagian: a) Penggunaan Sendiri: * 1 kegiatan penggunaan sendiri senilai 20% dari 5 --> 1 * 2 atau lebih kegiatan penggunaan sendiri senilai 50% dari 5 --> 2,5 b) Penggunaan Sementara: 50% dari 5 --> 2,5 (terdapat penggunaan BMN target yang melibatkan satker/KL lain), dan berlaku kelipatan untuk pelaksanaan penggunaan sementara berikutnya. c) Penggunaan Bersama: 50% dari 5 --> 2,5 (terdapat penggunaan BMN target yang melibatkan satker/KL lain), dan berlaku kelipatan untuk pelaksanaan penggunaan bersama K/L ke-2, ke-3, dst pada pelaksanaan berikutnya. 2. Optimalisasi BMN melalui mekanisme Pemanfaatan BMN memiliki bobot maksimal 5, dengan porsi pembagian: a) Sewa dan/atau Pinjam Pakai: * 1 kegiatan sewa dan/atau pinjam pakai senilai 60% dari 5 --> 3 * 2 atau lebih kegiatan penggunaan sendiri senilai 100% dari 5 --> 5 b) Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) / Bangun Guna Serah (BGS) / Bangun Serah Guna (BSG) / Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) / Kerja Sama Terbatas Pembiayaan Infrastruktur (Ketupi) bernilai 100% dari 5 --> 5
Catatan Tahap Perhitungan Optimalisasi:
1. Pemberian capaian dengan mekanisme Penggunaan BMN dengan bentuk penggunaan sendiri dapat dilakukan beberapa kali, dengan pembobotan: * 1 kegiatan penggunaan sendiri senilai 20% dari 5 --> 1 * 2 atau lebih kegiatan penggunaan sendiri senilai 50% dari 5 --> 2,5 (contoh mengadakan 2 Ruang, yaitu Ruang Laktasi dan Ruang bermain anak pengguna layanan, maka nilainya adalah 50% dari bobot 5, yaitu 2,5); 2. Pemberian capaian dengan mekanisme Penggunaan BMN dengan bentuk penggunaan sementara dan penggunaan bersama dapat dilakukan beberapa kali sepanjang dasar pelaksanaannya berasal dari surat persetujuan yang berbeda (surat persetujuan dari Pengelola Barang dhi. KPKNL) dan diberlakukan kelipatan capaian. 3. Pemberian capaian dengan mekanisme Pemanfaatan BMN Sewa dan/atau Pinjam Pakai dapat dilakukan beberapa kali sepanjang dasar pelaksanaan pemanfaatan tersebut berasal dari surat persetujuan yang berbeda (surat persetujuan dari Pengelola Barang dhi. KPKNL), dengan pembobotan capaian: * 1 kegiatan sewa dan/atau pinjam pakai senilai 60% dari 5 --> 3 * 2 atau lebih kegiatan penggunaan sendiri senilai 100% dari 5 --> 5
C. Tahap Perhitungan Capaian Optimalisasi BMN
$\text{Tingkat Optimalisasi Pengelolaan BMN} = \frac{[(\text{Total tingkat optimalisasi melalui mekanisme penggunaan}) + (\text{Total tingkat optimalisasi melalui mekanisme pemanfaatan})/3] \times 100\%}{}$
Objek Target:
1. Tanah Kantor; 2. Bangunan/Gedung Kantor; pada satker Kementerian/Lembaga Target Tahun berjalan.
Jumlah NUP BMN Target 2025:
Sesuai daftar/tabel terlampir
Sub Komponen 2 : Penyelesaian pengukuran optimalisasi pengelolaan aset
Realisasi Sub Komponen 2 = Jumlah NUP selesai diukur + Jumlah NUP target triwulan
Realisasi IKU
$\text{Realisasi IKU} = (\text{Sub Komponen 1} \times 80\%) + (\text{Sub Komponen 2} \times 20\%)$

LAKIN 2025 KPKNL METRO

Upaya-upaya extra effort yang dilaksanakan untuk tercapainya IKU di antaranya adalah : melaksanakan koordinasi dan asistensi pengisian formulir pendataan dengan media daring melalui telepon atau saluran komunikasi lainnya.

Analisis penyebab keberhasilan Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara untuk tercapainya IKU dilakukan upaya di antaranya adalah :

1. Melaksanakan penghitungan pengukuran BMN terhadap tingkat kesesuaian penggunaan BMN terhadap SBSK sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku; dan
2. Menjalin komunikasi yang baik dengan satuan kerja yang menjadi target pengukuran terkait permintaan data.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya tersebut

Dalam upaya pencapaian IKU, KPKNL Metro mengoptimalkan sumber daya yang ada baik dari sisi SDM, sarana prasarana, maupun penganggaran untuk terwujudnya output yang optimal dengan penganggaran dan penggunaan sarana prasarana yang efisien dan efektif.

Analisis program kegiatan yang menunjang tercapainya IKU

Dalam upaya pencapaian IKU tersebut, KPKNL Metro melaksanakan program kegiatan bimbingan teknis kepada satuan kerja yang menjadi target agar dapat terlebih dahulu menyiapkan data dan dokumen yang akan diperlukan

Rencana aksi yang telah dilaksanakan dalam pencapaian IKU di antaranya adalah :

1. Melaksanakan pembinaan kepada Satker yang masih terdapat NUP BMN berupa tanah bangunan kantor, bangunan gedung kantor, tanah rumah negara serta tanah mess/asrama yang belum digunakan/dimanfaatkan secara optimal (SBSK dibawah 50%).
2. Melaksanakan koordinasi intensif dengan Satker MAN 1 Metro dan UIN Jurai Siwo (dh. IAIN Metro) untuk proses pengajuan persetujuan sewa BMN.

Permasalahan yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian IKU tersebut yaitu:

Pemanfaatan BMN dimana dalam perhitungan tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara mempunyai nilai indeks yang lebih tinggi dibanding Penggunaan BMN, sebagian besar dilaksanakan terhadap NUP BMN yang SBSK nya di atas 50% dan tidak menjadi target tingkat optimalisasi aset negara tahun 2025.

Upaya yang telah dilaksanakan untuk tercapainya IKU tersebut adalah :

Capaian IKU Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara pada periode Triwulan IV 2025 adalah sebesar 107,86% dari target Triwulan IV sebesar 100%. Adapun penjelasan mengenai capaian IKU Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara periode Triwulan IV 2025 yaitu sebagai berikut :

1. Penyelesaian target NUP pada Q4 minimal 100% dari 39 NUP atau sebanyak 39 NUP dan sebanyak 39 NUP telah dilakukan pendataan dan penghitungan ulang SBSK setelah adanya optimalisasi;
2. Pengujian awal terhadap 39 NUP telah memenuhi syarat untuk penghitungan realisasi tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara (SBSK terbaru lebih tinggi dari SBSK sebelumnya yaitu >1);
3. Hasil penghitungan tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara terhadap 39 NUP yang semuanya memenuhi hasil pengujian awal (SBSK terbaru lebih tinggi dari SBSK sebelumnya) diperoleh realisasi tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara sebesar 107,86%.

LAKIN 2025 KPKNL METRO

Rencana aksi kedepan yang dapat dilaksanakan di antaranya adalah melaksanakan pembinaan dan koordinasi yang intensif dengan Satker dalam mewujudkan pengelolaan aset negara yang optimal.

b. IKU 2b-CP Persentase realisasi pokok lelang

Capaian IKU Persentase realisasi pokok lelang pada KPKNL Metro di tahun 2025 adalah sebagai berikut:

KPKNL Metro	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal							Pol/KP
	2b-CP Persentase realisasi pokok lelang							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	228,70%	188,87%	188,87%	157,03%	157,03%	122,44%	122,44%	
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	

Capaian IKU persentase hasil lelang (Pokok Lelang) sebesar 120% berasal dari perhitungan capaian realisasi sebesar 122,44% dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 100% yang diperoleh dari realisasi pokok lelang hasil pelaksanaan lelang tahun 2025 sebesar Rp 74.198.959.703, dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 60.600.000.000, dengan rincian sebagai berikut:

- Hasil lelang Pejabat Lelang Kelas I sebesar Rp 64.149.580.003, dengan target yang ditetapkan sebesar Rp. 49.100.000.000,
- Hasil lelang Pegadaian sebesar Rp 10.049.379.700, dengan target yang ditetapkan sebesar Rp. 11.500.000.000,

Perbandingan capaian presentase hasil lelang pada KPKNL Metro selama lima tahun dari tahun 2021 s.d tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tahun	2021	2022	2023	2024	2025
Target	100%	100%	100%	100%	100%
PL1	19.000.000.000	21.000.000.000	32.000.000.000	33.000.000.000	49.100.000.000
Pegadaian	9.000.000.000	4.000.000.000	5.100.000.000	9.373.000.000	11.500.000.000
Jumlah	28.000.000.000	25.000.000.000	37.100.000.000	42.373.000.000	60.600.000.000
Realisasi	147,47%	180,51%	118,41%	144,30%	122,44%
PL1	27.082.677.703	32.861.305.812	31.051.720.687	49.604.567.293	64.149.580.003
Pegadaian	14.210.036.900	12.265.461.000	12.879.208.700	11.540.547.700	10.049.379.700
Jumlah	41.292.714.603	45.126.766.812	43.930.929.387	61.145.114.993	74.198.959.703
Capaian IKU	120%	120%	118,41%	120%	120%

Pokok lelang adalah harga lelang yang belum termasuk bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara eksklusif atau harga lelang dikurangi bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara inklusif. Harga lelang adalah harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang yang telah disahkan sebagai pemenang lelang oleh pejabat lelang dalam suatu pelaksanaan lelang. Jumlah pokok lelang merupakan penjumlahan atas pokok lelang dari pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang (PL) Kelas I, dan Pegadaian dalam periode tertentu.

Tujuan strategis dari IKU Persentase Realisasi Pokok Lelang adalah Lelang semakin dikenal dan digunakan oleh masyarakat sebagai salah satu media transaksi jual beli yang akuntabel, efisien, dan efektif, serta optimalisasi kontribusi lelang dalam perekonomian nasional.

Formula pengukuran capaian kinerja ini adalah sebagai berikut:

$$\frac{\sum \text{Realisasi Pokok Lelang KPKNL (PL I) + Pegadaian}}{\text{Target Pokok Lelang KPKNL (PL I) + Pegadaian}}$$

Upaya-upaya extra effort yang dilaksanakan untuk tercapainya IKU diantaranya adalah :

1. Optimalisasi penggalan potensi lelang melalui kegiatan koordinasi dengan pihak pemohon lelang dari pihak perbankan.
2. Optimalisasi upaya penggalan potensi lelang melalui komunikasi baik formal maupun informal kepada pihak perbankan terkait realisasi rencana lelang laku selama periode Tahun 2025.
3. Menindaklanjuti dengan aktif terhadap permohonan lelang sukarela yang berasal dari BUMN dan instansi/kementerian yang akhirnya berkontribusi terhadap Pokok Lelang KPKNL Metro

Analisa penyebab Keberhasilan tercapainya IKU

Untuk tercapainya IKU Persentase Realisasi Pokok Lelang dilakukan upaya diantaranya adalah :

1. Penggalan potensi lelang
2. Intensifikasi koordinasi dengan Para Pemohon Lelang dalam upaya optimalisasi capaian pokok lelang

Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya tersebut adalah :

Dalam upaya pencapaian IKU, KPKNL Metro mengoptimalkan sumber daya yang ada baik dari sisi SDM sebanyak tiga pelelang sarana prasarana maupun penganggaran untuk terwujudnya output yang optimal dengan penganggaran dan penggunaan sarana prasarana yang efisien dan efektif.

Analisa program kegiatan yang menunjang tercapainya IKU

Dalam upaya pencapaian IKU tersebut KPKNL Metro melaksanakan program kegiatan diantaranya adalah:

1. Publikasi obyek lelang melalui media sosial
2. Pelaksanaan edukasi dan komunikasi dengan para pemohon lelang

Rencana aksi yang telah dilaksanakan untuk tercapainya IKU tersebut adalah :

1. Optimalisasi upaya Penggalan potensi lelang
2. Meningkatkan kerjasama dengan stakeholder/pemohon lelang melalui jalinan komunikasi& koordinasi baik secara formal dan/atau informal.
3. Publikasi obyek lelang melalui media sosial
4. Penggalan potensi lelang melalui kunjungan langsung maupun melalui media surat atau media elektronik.

Permasalahan yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian Iku tersebut antara lain:

1. Objek yang dilelang kurang marketable serta terkadang memiliki Nilai Limit yang terlalu tinggi, bahkan hampir sebagian besar Objek Jaminan masih dihuni oleh pihak Debitur sehingga hal tersebut memengaruhi minat masyarakat untuk membeli objek lelang
2. Keadaan perekonomian saat ini yang sedang sulit sehingga memengaruhi daya beli serta minat masyarakat dalam membeli properti melalui lelang.

Upaya yang dilakukan untuk tercapainya IKU tersebut diantaranya adalah :

1. Optimalisasi penggalan potensi lelang melalui kegiatan koordinasi dengan pihak pemohon lelang dari pihak perbankan.
2. Optimalisasi upaya penggalan potensi lelang melalui komunikasi baik formal maupun informal kepada pihak perbankan terkait realisasi rencana lelang laku selama periode Triwulan IV Tahun 2025.

Rencana aksi kedepan yang akan dilaksanakan diantaranya adalah :

1. Optimalisasi penggalan potensi lelang
2. Intensifikasi koordinasi dengan Para Pemohonan Lelang baik secara formal maupun secara informal sebagai upaya optimalisasi pencapaian realisasi pokok lelang
3. Sosialisasi aplikasi Lelang Generasi 2 dan aplikasi Lelang Indonesia

LAKIN 2025 KPKNL METRO

c. 2c-CP Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara

Capaian IKU Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara pada KPKNL Metro ditahun 2025 adalah sebagai berikut:

KPKNL Metro	Pengelolaan kekayaan negara dan telang yang optimal							
	2c-CP Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	117,16%	110,09%	110,09%	112,46%	112,46%	121,93%	121,93%	
Capaian	117,16%	110,09%	110,09%	112,46%	112,46%	120,00%	120,00%	

Capaian IKU Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara sebesar 120% berasal dari realisasi penurunan outstanding piutang negara pada tahun 2025 dengan target sebesar Rp 1.461.918.000, terealisasi sebesar Rp 1.782.566.100, atau realisasi capaian sebesar 121,93%.

Perbandingan capaian presentase penurunan outstanding Piutang Negara pada KPKNL Metro selama empat tahun dari tahun 2021 s.d tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tahun	2021	2022	2023	2024	2025
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	103,38%	129,65%	314,31%	146,21%	121,93%
Capaian IKU	103,38%	120%	120%	120%	120%

IKU Realisasi Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara menggambarkan efektifitas kinerja PUPN dalam melakukan pengurusan piutang Negara yang diserahkan oleh K/L/Pemda/BUN maupun pengurusan piutang Negara yang diserahkan oleh badan/lembaga khusus/badan hukum publik berdasarkan PP 28/2022 jis. PMK 52/2024 yang ditandai dengan adanya penurunan nilai saldo piutang Negara yang diurus PUPN.

Kriteria pengakuan capaian atas IKU yaitu untuk seluruh berkas piutang Negara yang ada pada aplikasi FocusPN, dengan komponen:

1. PNDS/Piutang Negara Dapat Disetor (Angsuran/Pembayaran (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat) atau Pelunasan (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
2. Penarikan (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
3. Pengembalian (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
4. PSBDT (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
5. Koreksi karena kekeliruan pencatatan dari Penyerah Piutang atau KPKNL;

Pembayaran angsuran atau pelunasan yang dapat diperhitungkan termasuk berasal dari :

1. Hasil lelang PUPN terhadap Barang Jaminan/Harta Kekayaan Lain, termasuk lelang yang tidak terjual pada lelang berikutnya Penyerah Piutang menjadi pembeli;
2. Hasil pengalihan hak secara paksa terhadap Barang Jaminan/Harta Kekayaan Lain dengan kriteria khusus (debt to asset swap);
3. Hasil penjualan tanpa melalui lelang dan penebusan.

Tujuan strategis dari IKU Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara adalah Percepatan penurunan saldo piutang Negara pada K/L/Pemda maupun piutang Negara pada badan/lembaga khusus/badan hukum publik yang sedang diurus PUPN.

Formula pengukuran capaian IKU adalah :

(Realisasi Penurunan Nilai Saldo Piutang negara /Target Penurunan Nilai Saldo Piutang negara) x 100%

Akar Masalah:

1. Terdapat Piutang yang memiliki Barang Jaminan yang dokumen kepemilikannya tidak dikuasai oleh penyerah piutang maupun KPKNL Metro, sehingga tindak lanjut pengurusan piutang negara tidak dapat dilakukan secara optimal;
2. Adanya penyerah piutang yang berasal dari instansi pemerintah daerah yang tidak kooperatif.

Upaya-upaya extra effort yang dilaksanakan untuk tercapainya IKU diantaranya adalah melakukan pengembalian pengurusan BKPN terhadap PP yang tidak kooperatif.

Analisa penyebab Keberhasilan tercapainya IKU

Untuk tercapainya IKU Presentase penurunan outstanding piutang negara dilakukan upaya diantaranya adalah :

1. menerbitkan surat penagihan/panggilan/himbauan secara tertulis kepada penanggung utang;
2. penagihan langsung ke lapangan;
3. penerbitan dan pemberitahuan Surat Paksa;
4. Verifikasi BKPN yang berpotensi untuk dilakukan penyelesaian baik melalui mekanisme pelunasan/PSBDT/Pengembalian.

3. Sasaran strategis: Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa

- a. 3a-CP Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi

Capaian IKU Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi ditahun 2025 adalah sebagai berikut:

KPKNL Metro	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa							
	3a-CP Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	74	74	74	74	74	74	74	Max/Average
Realisasi	100	91,79	95,90	78,95	90,25	90,68	90,68	
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	106,69%	120,00%	120,00%	120,00%	

IKU ini merupakan IKU baru yang berlaku di tahun 2025 yang tidak mempunyai histori Capaian IKU Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi pada periode Triwulan IV 2025 adalah 90,68 dari target Triwulan IV sebesar 74. Adapun penjelasan mengenai capaian IKU Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi periode Triwulan IV 2025 yaitu sebagai berikut :

Indeks Efektitivtas Edukom Piutang Negara : 94,57

Indeks Efektitivtas Edukom Lelang : 89,41

Formula pengukuran: Realisasi IKU = Rata-rata Realisasi Komponen 1 & 2

Akar masalah pada IKU ini terletak pada Agar pelaksanaan kegiatan edukasi dan komunikasi dapat berjalan secara efektif dan efisien, sehingga para pengguna layanan dapat memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai materi yang disampaikan, maka perlu disusun materi edukasi dan komunikasi yang komprehensif namun mudah dipahami oleh pengguna layanan.

Extra effort dalam melaksanakan IKU ini adalah memanfaatkan media sosial dan menginformasikan kepada stakeholder atas proses bisnis terkait piutang negara dan lelang

Tindakan yang telah dilaksanakan dalam mencapai IKU ini oleh KPKNL Metro pada tahun 2025 yaitu:

LAKIN 2025 KPKNL METRO

1. Melaksanakan penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan rencana pelaksanaan kegiatan Edukasi dan Komunikasi Pada Bidang Piutang Negara dan Bidang Lelang pada setiap triwulan Tahun 2025.
2. Mengirimkan rencana kerja pelaksanaan kegiatan edukasi dan komunikasi pada Bidang Piutang Negara dan Bidang Lelang kepada Kanwil c.q. Bidang Piutang Negara dan Bidang Lelang pada setiap triwulan Tahun 2025.
3. Melaksanakan kegiatan Edukasi dan Komunikasi pada Bidang Piutang Negara dan Bidang Lelang pada setiap triwulan Tahun 2025

b. 3b-N Indeks kepuasan pengguna layanan

Capaian IKU Indeks kepuasan pengguna layanan ditahun 2025 adalah sebagai berikut:

KPKNL Metro	Pelayanan kekayaan negara dan telang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa							
	3b-N Indeks kepuasan pengguna layanan							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s. d. Q3	Q4	Y-25	PoI/KP
Target	77	77	77	77	77	77	77	Max/Average
Realisasi	92,43	96,20	94,32	96,00	94,88	95,80	95,11	
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	

Indeks kepuasan pengguna layanan merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk menilai tingkat kepuasan pengguna layanan atas layanan yang diberikan. IKU ini mengukur survei kepuasan pengguna layanan DJKN dengan berpedoman pada Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat pada Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Komponen yang diukur antara lain:

Pelaksanaan survei dikoordinasikan oleh Bidang PKN dan KPKNL. Hasil survei kepuasan pengguna layanan diukur dengan indeksasi sebagai berikut:

- 1) Persyaratan
- 2) Sistem, Mekanisme, Prosedur
- 3) Waktu Penyelesaian
- 4) Biaya/Tarif
- 5) Produk Layanan
- 6) Kompetensi Pelaksana
- 7) Perilaku Pelaksana
- 8) Sarana Prasarana
- 9) Sarana Pengaduan

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (x)	KINERJA UNIT PELAYANAN (y)
1	1,00 – 2,5966	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

LAKIN 2025 KPKNL METRO

Capaian IKU Indeks Kepuasan Pengguna Layanan pada periode Triwulan IV 2025 adalah 95,11 dari Target Triwulan IV Tahun 2025 sebesar 77. Adapun penjelasan mengenai capaian IKU Indeks Kepuasan Pengguna Layanan periode Triwulan IV 2025 yaitu sebagai berikut.

Nilai SKM Triwulan IV : 4,79 skala 5

Konversi Nilai SKM Triwulan IV Skala 100 : $4,79 \times 20 = 95,80$

Formula IKU: Capaian = Hasil survei kepuasan pengguna layanan (e-SKPL) masing-masing unit

*Note: realisasi IKPL menggunakan hasil e-SKPL yang dikoordinasikan pelaksanaannya oleh Biro Organta, bagi unit yang pada Triwulan I 2025 sudah terlanjur melaksanakan SKM/IPAK/IPKP maka realisasi Q1 menggunakan hasil survey tersebut dan e-SKPL dapat digunakan mulai Triwulan II.

Akar masalah: Masih kurangnya minat para stakeholder dan pengguna layanan untuk mengikuti kegiatan survei kepuasan pengguna layanan (SKPL/SKM) sehingga hasil SKPL/SKM belum dapat mewakili sepenuhnya keseluruhan pengguna layanan.

Extra effort yang telah dilakukan pada penyelesaian IKU ini adalah pelaksanaan tugas dan fungsi core DJKN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mensosialisasikan kepada pemangku kepentingan tentang apa saja yang harus dilaksanakan dalam penyelesaian pekerjaan tersebut

Kegiatan yang telah dilaksanakan: Melaksanakan survei kepuasan pengguna layanan terhadap 4 (empat) jenis layanan di KPKNL Metro yaitu Layanan Pengelolaan Kekayaan Negara, Layanan Pengurusan Piutang Negara, Pelayanan Penilaian, dan Pelayanan Lelang.

4. Sasaran strategis: Penerapan tata kelola aset yang efektif

- a. IKU 4a-CP Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan Capaian IKU Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

KPKNL Metro	Penerapan tata kelola aset yang efektif							
	4a-CP Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	5,38%	25,00%	25,00%	63,85%	63,85%	103,85%	103,85%	
Capaian	107,69%	62,50%	62,50%	106,41%	106,41%	103,85%	103,85%	

Realisasi capaian sebesar 103,85% berasal dari realisasi sebanyak 260 capaian sertipikasi dari target yang ditetapkan sejumlah 250 NUP, dengan rincian capaian K1 sebanyak 188, K2 sebanyak 1, K3 sebanyak 63, dan K4 sebanyak 18.

Perbandingan presentase bidang tanah BMN yang disertipikatkan pada KPKNL Metro selama lima tahun dari tahun 2021 s.d 2025 adalah sebagai berikut:

Tahun	2021	2022	2023	2024	2025
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	106,25%	115,9%	218,5%	115,91%	103,85%
Capaian IKU	106,25%	115,9%	120%	115,91%	103,85%

Pelaksanaan sertipikasi tanah BMN merupakan tindak lanjut dari Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BPN Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertipikatan BMN berupa Tanah, dengan tugas/kewajiban masing-masing pihak sebagai berikut.

LAKIN 2025 KPKNL METRO

Kendali di BPN:

1. Melaksanakan pensertipikatan BMN;
2. Rekapitulasi data BMN berupa tanah yang telah disertipikatkan.

Kendali di K/L:

1. Inventarisasi dan identifikasi BMN belum bersertipikat beserta permasalahannya;
2. Melengkapi persyaratan pensertipikatan BMN;
3. Menunjukkan letak dan tanda batas tanah;
4. Menyampaikan rekapitulasi data yang akan disertipikatkan;
5. Mengajukan permohonan sertipikasi;
6. Menyusun dan mengajukan anggaran sertipikasi;
7. Mengajukan permohonan penetapan status penggunaan BMN, paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya sertipikat.

Kendali di Kemenkeu:

1. Menyimpan asli sertipikat;
2. *Updating* data BMN yang akan disertipikatkan;
3. Permintaan data BMN bersertipikat kepada BPN;
4. Pengalokasian anggaran sertipikasi

Pelaksanaan sertipikasi BMN berupa tanah terdiri dari tahapan:

1. Permintaan kepada K/L mengenai jumlah BMN yang sudah bersertipikat dan belum bersertipikat;
2. Identifikasi BMN berupa tanah yang belum memiliki sertipikat. Identifikasi dilakukan dengan memetakan tanah belum bersertipikat pada K/L berdasarkan lokasi, luas tanah, nilai BMN, dan nama pemilik;
3. Penyusunan data BMN belum bersertipikat yang diperkirakan dapat disertipikatkan;
4. K/L melakukan pemenuhan kelengkapan dokumen persyaratan sertipikasi untuk BMN yang tidak memiliki permasalahan;
5. Penyampaian rekomendasi BMN berupa tanah berstatus clean and clear (dokumen persyaratan sertipikasi lengkap dan tidak memiliki permasalahan) kepada BPN untuk disertipikatkan; dan
6. Pelaksanaan sertipikasi oleh BPN c.q. Kantor Pertanahan.

Ruang lingkup pengukuran IKU tahun 2024 dibagi menjadi empat kategori, yaitu K1, K2, K3, dan K4 dengan rincian target dan output sebagai berikut:

Output	Penjelasan Output
K1 (SHP elektronik, update dan validasi di SIMAN)	KPKNL mendorong satker untuk Sertifikasi BMN K/L dan Kontraktor KKKS (SKK Migas selaku Kuasa Pengguna Barang) dan Kontraktor PKP2B untuk Aset BMN PKP2B untuk pelaksanaan sertifikasi BMN Hulu Migas dan PKP2B untuk segera mengajukan pensertipikatan, selanjut SHP yang sudah terbit diupload oleh satuan kerja ke SIMAN serta data dan informasi diinput. Upload-an SHP dan inputan data dan informasi (s.l. luas, atas nama) selanjutnya dilakukan verifikasi oleh KPKNL melalui menu valserah
K2 (dokumen yuridis untuk kelengkapan pensertipikatan)	Kelengkapan dokumen pensertipikatan dimaksud, dibuktikan dengan: a. tanda terima penyerahan berkas ke kantah; b. surat kesepakatan satker/Kontraktor KKKS (BMN Hulu Migas)/SKK Migas/Kontraktor BMN PKP2B/KPKNL dengan kantah bahwa dokumen sudah lengkap dan dapat disertipikatkan; atau c. dokumen lainnya yang membuktikan bahwa dokumen yuridis telah lengkap sehingga dapat diajukan pensertipikatan (K1)
K3 (upaya pengosongan/penguasaan secara fisik oleh KL/satker (mediasi, gugatan, atau laporan ke APH)	a. Mediasi dilakukan antara satuan kerja/KL, pihak ketiga yang menguasai, KPKNL, Kontraktor KKKS /SKK Migas/ Kontraktor BMN PKP2B, dan/atau melibatkan kantor desa dan/atau aparat setempat; b. Bukti gugatan/penanganan perkara secara optimal atau laporan ke APH; atau c. dokumen lainnya yang membuktikan bahwa bidang tanah telah clean and clear sehingga dapat diajukan pensertipikatan (K1)
K4 (ganti nama menjadi Pemerintah RI c.q. KL, update dan validasi di SIMAN)	Merupakan bidang tanah yg sudah bersertipikat a.n. Pemri c.q. KL namun belum di update di SIMAN atau bidang tanah yang masih Bersertipikat Belum Sesuai Ketentuan (BBSK) yg dilakukan ganti nama, update, dan validasi di SIMAN
Bukti Dukung K1 s.d K4 wajib diupdate/diupload pada https://linktr.ee/sertipikasi2025	

LAKIN 2025 KPKNL METRO

Tujuan strategis untuk mewujudkan program 3T (Tertib Administrasi, Hukum, dan Fisik) dalam pengelolaan kekayaan negara terutama dari aspek penatausahaan, pengamanan, pengawasan, dan pengendalian pada BMN berupa tanah.

Formula pengukuran capaian adalah sebagai berikut:

Capaian =	$\frac{\sum \text{output K1} + \text{K2} + \text{K3} + \text{K4}}{\sum \text{target sertipikasi}} \times 100\%$
-----------	---

Upaya-upaya *extra effort* yang dilaksanakan untuk tercapainya IKU di antaranya adalah :

1. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja terkait untuk dapat segera menyampaikan permohonan pensertipikatan kepada Kantor Pertanahan.
2. Melakukan monitoring dan evaluasi rutin dengan Kantor Pertanahan dan Satuan Kerja terkait.

Analisis penyebab keberhasilan tercapainya IKU

Untuk tercapainya IKU persentase bidang tanah yang disertipikatkan dilakukan upaya di antaranya adalah:

1. Melakukan evaluasi, monitoring, dan koordinasi yang intensif dengan Kantor Pertanahan atas progres pensertipikatan BMN;
2. Melakukan koordinasi dan mendorong satuan kerja terkait untuk dapat segera menyampaikan permohonan pensertipikatan maupun perbaikan atas nama pemegang hak kepada Kantor Pertanahan setempat; dan
3. Berkoordinasi dengan KPKNL Pembina secara lebih intensif.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Dalam upaya pencapaian IKU, KPKNL Metro mengoptimalkan sumber daya yang ada baik dari sisi SDM, sarana prasarana, maupun penganggaran untuk terwujudnya *output* yang optimal dengan penganggaran dan penggunaan sarana prasarana yang efisien dan efektif.

Analisis program kegiatan yang menunjang tercapainya IKU

Dalam upaya pencapaian IKU tersebut KPKNL Metro melaksanakan program kegiatan di antaranya adalah:

1. Melakukan monitoring dan evaluasi rutin dengan Kantor Pertanahan dan Satuan Kerja terkait;
2. Mendorong satker dan kantah untuk meningkatkan progres sertifikasi.

Rencana aksi yang telah dilaksanakan dalam pencapaian IKU di antaranya adalah :

1. Melakukan monitoring dan evaluasi rutin dengan Kantor Pertanahan dan Satuan Kerja terkait.
2. Mendorong satker dan kantah untuk meningkatkan progres sertifikasi
3. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja terkait untuk dapat segera menyampaikan permohonan pensertipikatan maupun perbaikan atas nama pemegang hak kepada Kantor Pertanahan setempat.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi rutin dengan Kantor Pertanahan dan Satuan Kerja terkait.
5. Melakukan monitor dengan Kantor Pertanahan atas progres pensertipikatan BMN.

Permasalahan yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian IKU tersebut antara lain adalah Pada target K1 di Kantah Lampung Tengah sebanyak 176 bidang terdiri dari:

- a. 169 bidang kategori luasan 25.000 m² sudah terbit SHP sebanyak 148 bidang.
- b. Sisanya sebanyak 21 bidang masih dalam tahap penetapan SK dan ditargetkan paling lambat minggu ketiga Desember 2025.

LAKIN 2025 KPKNL METRO

- c. Sedangkan 7 bidang kategori luasan 25.000-100.000 m² masih terkendala dengan perpanjangan SHGU dan sudah dialihkan kepada Kantah Lampung Selatan dengan Satker Jalan Tol berdasarkan SK Revisi Penlok Nomor 186/KEP-18.300/XII/2025 tanggal 1 Desember 2025.

Upaya yang dilakukan untuk tercapainya IKU tersebut antara lain:

1. Yang telah terbit SHP (K1) yaitu Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah VII Bengkulu dan Lampung 9 bidang, Zidam II/Sriwijaya 1 bidang, Satker Jalan Tol Wilayah Mesuji 7 bidang, Satker Jalan Tol Wilayah Lampung Tengah 148 bidang dan Kankemenag Lampung Tengah 2 bidang (sertipikasi mandiri).
2. Berkoordinasi langsung dan melalui daring dengan Kantah Lampung Tengah dan Satker Jalan Tol untuk penyelesaian sisa target sertipikasi target K1sebanyak 30 bidang

b. 4b-CP Persentase evaluasi kinerja BMN

Capaian IKU Persentase evaluasi kinerja BMN pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

KPKNL Metro	Penerapan tata kelola aset yang efektif							
	4b-CP Persentase evaluasi kinerja BMN							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	15%	50%	50%	75%	75%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	26,74%	61,11%	61,11%	104,58%	104,58%	120,00%	120,00%	
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	

Capaian sebesar 120% berasal dari realisasi evaluasi kinerja BMN aset telah dilakukan atas 346 NUP dari target 288 NUP dan jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti satuan kerja sebesar 21 paket dari target 15 paket.

Perbandingan capaian presentase implementasi Evaluasi Kinerja BMN pada KPKNL Metro selama lima tahun dari tahun 2021 s.d tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tahun	2021	2022	2023	2024	2025
Target (%)	100%	100	100%	100%	100%
Realisasi (%)	104,35%	114,17	120%	171,43%	120%
Capaian IKU	104,35%	114,17%	120%	120%	120%

Evaluasi kinerja BMN (Portofolio Aset) merupakan kegiatan pengukuran kinerja suatu aset BMN yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan 6 indikator, yaitu kepentingan umum, manfaat sosial, kepuasan pengguna, potensi penggunaan masa mendatang, kelayakan finansial dan kondisi teknis. Evaluasi kinerja BMN dilaksanakan oleh KPKNL dengan supervisi dari Kanwil DJKN, di mana hasil evaluasi kinerja berikut rekomendasi perbaikan pengelolaan aset kemudian disampaikan kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang. Penyampaian rekomendasi agar dilakukan dalam bentuk pembinaan dan edukasi terkait asset performance measurement melalui sosialisasi, bimtek, one-on-one meeting, visitasi atau sarana komunikatif lainnya. Terhadap rekomendasi tersebut, dilakukan tindak lanjut oleh PB/KPB dalam bentuk rencana pengelolaan aset (action plan) sebagai bukti. Objek Evaluasi Kinerja BMN tahun 2025 berfokus pada BMN dengan kode barang 2010104001 dan 4010101001, KPKNL dapat melakukan evaluasi selain objek tersebut apabila diperlukan dengan terlebih dahulu melaporkan secara berjenjang ke Kantor Pusat c.q. Dit. PKKN melalu Kanwil disertai dengan alasan dan data dukung. Terhadap BMN dengan kode barang tersebut yang sudah dievaluasi pada tahun-tahun sebelumnya, dapat dilakukan kembali evaluasi kinerjanya di tahun 2025.

LAKIN 2025 KPKNL METRO

Capaian untuk tindak lanjut (komponen B) bukan hanya surat balasan dari satuan kerja, tetapi juga bukti pendukung. Contohnya jika direkomendasikan untuk melakukan pemeliharaan, berarti satuan kerja harus membalas surat tersebut bersamaan dengan bukti pemeliharaan yang dilakukan seperti POK. Jika direkomendasikan untuk dilakukan pemanfaatan/pemindahtanganan, maka satuan kerja membalas surat disertai bukti berupa surat pernyataan komitmen penggunaan/pemanfaatan/pemindahtanganan atau persetujuan pengelola barang. Jika direkomendasikan untuk diserahkan kepada Pengelola Barang, maka satuan kerja membalas surat disertai bukti berupa surat pernyataan Pengguna Barang.

Target Raw Data Portofolio Aset KPKNL Metro Tahun 2025 : Komponen A : 288 dan Komponen B : 15

Tujuan Strategis dari IKU Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN adalah Mengetahui kinerja aset BMN dan memperbaiki struktur portofolio aset.

Formula pengukuran capaian adalah sebagai berikut:

Formula:		
Komponen	Formula	Satuan
Komponen A (maksimal 120%) =	(Jumlah aset yang dievaluasi kinerjanya dan disampaikan rekomendasinya/ Jumlah target aset yang akan dievaluasi dan disampaikan rekomendasinya)	NUP
Komponen B (maksimal 120%) =	(Jumlah rekomendasi evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti satker/ Jumlah target rekomendasi yang ditindaklanjuti satker)	NUP
Capaian = (Komponen A x 50%) + (Komponen B x 50%)		
Komponen A memiliki target penyelesaian sebesar 100% , sementara itu Komponen B memiliki target penyelesaian sebesar 5% dari target komponen A		
Tujuan:		
Mengetahui kinerja aset BMN dan memperbaiki struktur portofolio aset		

Upaya-upaya *extra effort* yang dilaksanakan untuk tercapainya IKU di antaranya adalah :

1. Pengumpulan data manfaat sosial sebagai data pendukung perhitungan evaluasi kinerja BMN;
2. Melakukan sosialisasi program evaluasi kinerja BMN kepada satuan kerja; dan
3. Menjalin komunikasi dengan satuan kerja untuk dapat menindaklanjuti rekomendasi atas hasil evaluasi kinerja yang telah disampaikan.

Analisis penyebab keberhasilan tercapainya IKU

Untuk tercapainya IKU persentase implementasi evaluasi kinerja BMN dilakukan upaya di antaranya adalah :

1. Melaksanakan penghitungan evaluasi kinerja BMN sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku; dan
2. Menjalin komunikasi yang baik dengan satuan kerja yang menjadi target pengukuran terkait permintaan data dan tindak lanjut rekomendasi.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya tersebut

Dalam upaya pencapaian IKU, KPKNL Metro mengoptimalkan sumber daya yang ada baik dari sisi SDM, sarana prasarana, maupun penganggaran untuk terwujudnya *output* yang optimal dengan penganggaran dan penggunaan sarana prasarana yang efisien dan efektif.

Analisis program kegiatan yang menunjang tercapainya IKU

Dalam upaya pencapaian IKU tersebut, KPKNL Metro melaksanakan program kegiatan di antaranya adalah melaksanakan koordinasi secara formal dan informal dengan satker yang menjadi target implementasi evaluasi kinerja BMN.

Rencana aksi yang telah dilaksanakan dalam upaya pencapaian IKU di antaranya adalah:

1. Melakukan penjadwalan pelaksanaan pengukuran evaluasi kinerja;
2. Melakukan sosialisasi program pengukuran evaluasi kinerja BMN kepada satuan kerja; dan
3. Menyampaikan rekomendasi atas hasil pengukuran evaluasi kinerja.

LAKIN 2025 KPKNL METRO

Permasalahan yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian IKU tersebut adalah penyampaian rekomendasi melalui aplikasi SIMAN V2, dan penyampaian tindaklanjut oleh Satuan Kerja juga menggunakan aplikasi SIMAN V2, sehingga dibutuhkan asistensi kepada satuan kerja mulai dari operator, koordinator dan supervisor.

Upaya yang dilakukan untuk tercapainya IKU tersebut di antaranya adalah :

1. Telah dilakukan pengukuran 346 NUP.
2. Telah diterima 21 paket tindaklanjut dari hasil penyampaian rekomendasi
3. Sosialisasi aplikasi SIMAN V2 kepada seluruh stakeholder di wilayah kerja KPKNL Metro.

5. Sasaran strategis: Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan efektif

a. 5a-CP Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara

Capaian IKU Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara

KPKNL Metro	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif							
	5a-CP Persentase realisasi penyelesaian Berkas Piutang Negara							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	94,50%	75,60%	75,60%	82,26%	82,26%	129,43%	129,43%	
Capaian	94,50%	75,60%	75,60%	82,26%	82,26%	120,00%	120,00%	

Pada tahun 2024 **IKU Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara** merupakan **IKU Minimize**, kembali menjadi **IKU Maximize** pada tahun 2025

Capaian IKU Persentase Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara pada periode tahun 2025 adalah sebesar 129,43% dari target Triwulan IV sebesar 100%. Adapun penjelasan mengenai capaian IKU Persentase Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara periode Triwulan IV 2025 yaitu sebagai berikut :

Realisasi BKNP Komponen 1 (Lunas, Selesai ; Bobot = 1,2) : 2 Berkas

Realisasi BKNP Komponen 2 (Pengembalian, PSBDT ; Bobot = 1,1) : 39 Berkas

Realisasi BKNP Komponen 3 (PPNTO, PPDTO ; Bobot = 1,0) : 0 Berkas

Total Bobot Perhitungan BKNP Komponen 1, 2, dan 3 : 45,3

Perbandingan capaian presentase efektifitas penyelesaian BKNP pada KPKNL Metro selama lima tahun dari tahun 2021 s.d tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tahun	2021	2022	2023	2024	2025
Target	100%	100%	100%	56%	100%
Realisasi	112%	130,77%	103,33%	21,12%	129,43%
Capaian IKU	112%	120%	103,33%	120%	120%

Persentase Efektifitas Penyelesaian BKNP menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara dari sisi penyelesaian BKNP dengan prioritas penyelesaian yang sudah lama pengurusannya di PUPN. Kriteria pengakuan capaian atas masing-masing komponen yaitu penyelesaian BKNP diukur dengan penjumlahan:

1. BKNP Lunas
2. BKNP Penarikan
3. BKNP dikembalikan, dan
4. BKNP Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT).

Tujuan strategis yang akan dicapai adalah Percepatan penyelesaian outstanding piutang negara adalah Percepatan penyelesaian piutang Negara yang diurus oleh PUPN dan piutang Negara yang dikelola oleh K/L/Pemda/badan/lembaga khusus/badan hukum publik

LAKIN 2025 KPKNL METRO

Formula pengukuran yang digunakan (Realisasi Berkas Piutang Negara Diselesaikan Komponen 1 x 1,2 + Realisasi Berkas Piutang Negara Diselesaikan Komponen 2 x 1,1 + Realisasi BKPN Diselesaikan Komponen 3 x 1)/Target Penyelesaian Berkas Piutang Negara x 100%

Upaya-upaya extra effort yang dilaksanakan untuk tercapainya IKU diantaranya adalah :

1. Optimalisasi tahapan pengurusan piutang negara
2. Pemantauan pembayaran terhadap Penanggung Utang yang rutin melakukan angsuran sampai dengan lunas
3. Penyelesaian BKPN melalui mekanisme PSBDT

Analisa penyebab Keberhasilan tercapainya IKU

Untuk tercapainya IKU Presentase penyelesaian BKPN dilakukan upaya diantaranya adalah:

1. Pemutakhiran data BKPN berdasarkan tahapan pengurusan, barang jaminan, tahun penyerahan, penyerah piutang, sebagai bahan untuk mengoptimalkan tahapan pengurusan
2. Optimalisasi tahapan pengurusan piutang negara/daerah.
3. Penyelesaian BKPN melalui mekanisme PSBDT

Analisa atas efesiensi penggunaan sumber daya tersebut adalah :

Dalam upaya pencapaian IKU, KPKNL Metro mengoptimalkan sumber daya yang ada baik dari sisi SDM, sarana prasarana maupun penganggaran untuk terwujudnya output yang optimal dengan penganggaran dan penggunaan sarana prasarana yang efisien dan efektif.

Analisa program kegiatan yang menunjang tercapainya IKU

Dalam upaya pencapaian IKU tersebut KPKNL Metro melaksanakan program kegiatan diantaranya adalah:

1. Melakukan koordinasi dengan Kantor Pertanahan guna memperoleh informasi BJ yang selanjutnya akan dijadikan dasar KPKNL Metro dalam mengambil langkah penyelesaian pengurusan piutang negara.
2. Pemutakhiran data BKPN berdasarkan tahapan pengurusan, barang jaminan, tahun penyerahan, penyerah piutang, sebagai bahan untuk mengoptimalkan tahapan pengurusan.
3. Rekonsiliasi data dan penandatanganan nota kesepakatan penyelesaian piutang dengan Penyerah Piutang (Kemenkes, KLHK dan LPDB-KKUKM).

Rencana aksi yang telah dilaksanakan untuk tercapainya IKU diantaranya adalah :

1. Peningkatan tahapan pengurusan piutang negara dengan melakukan penagihan melalui penyampaian surat paksa terhadap penanggung utang yang tidak kooperatif
2. Melakukan koordinasi dengan Kantor Pertanahan guna memperoleh informasi BJ yang selanjutnya akan dijadikan dasar KPKNL Metro dalam mengambil langkah penyelesaian pengurusan piutang negara
3. Penyelesaian BKPN melalui mekanisme PSBDT
4. Melakukan penelitian lapangan untuk mengetahui domisili atau kemampuan Penanggung Utang
5. Optimalisasi tahapan pengurusan melalui penyampaian Surat Paksa dengan mempertimbangkan kriteria crash program keringanan utang, lokasi penanggung utang, dan saldo biaya perjalanan dinas luar kota,
6. Penerbitan Surat Paksa apabila Penanggung Utang tetap tidak memenuhi kesepakatan dalam Pernyataan Bersama

LAKIN 2025 KPKNL METRO

Permasalahan yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian IKU tersebut adalah: Penanggung utang yang tidak kooperatif dengan tidak memenuhi panggilan, tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut dalam Surat Paksa, serta tidak melakukan upaya untuk menyelesaikan kewajibannya;

Upaya yang dilakukan untuk pencapaian IKU tersebut diantaranya adalah:

1. Pemantauan pembayaran terhadap Penanggung Utang yang rutin melakukan angsuran sampai dengan lunas
2. Optimalisasi tahapan pengurusan piutang negara dengan menetapkan PSBDT terhadap BKPN yang memenuhi persyaratan
3. Pemutakhiran data BKPN berdasarkan tahapan pengurusan, barang jaminan, tahun penyerahan, penyerah piutang, sebagai bahan untuk mengoptimalkan tahapan pengurusan
4. Penagihan dan pemantauan angsuran terhadap penanggung utang yang rutin melakukan pembayaran.
5. Optimalisasi tahapan pengurusan piutang melalui penyampaian surat paksa.
6. Penyelesaian BKPN melalui mekanisme PSBDT
7. Rekonsiliasi data dan penandatanganan nota kesepakatan penyelesaian piutang dengan Penyerah Piutang (Kemenkes, KLHK dan LPDB-KKUKM)

b. 5b-CP Tingkat kualitas layanan penilaian

Capaian IKU Tingkat kualitas layanan penilaian di KPKNL Metro pada tahun 2025 adalah:

KPKNL Metro	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif							PoI/KP
	5b-CP Tingkat kualitas layanan penilaian							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	
Target	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	Max/Average
Realisasi	115,50%	111,00%	113,25%	111,90%	112,80%	112,84%	112,81%	
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	

Sebagaimana RPJMN Tahun 2025 – 2029 yang sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045 yaitu Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan, transformasi tata Kelola diarahkan untuk mewujudkan regulasi dan tata Kelola yang berintegritas dan adaptif, salah satunya untuk mewujudkan pelayanan strategis berkualitas, arah kebijakan difokuskan pada transformasi proses bisnis. Transformasi layanan pemerintahan berbasis digital juga didorong melalui akselerasi pemanfaatan aplikasi dan penerapan satu data.

Pelayanan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional diukur melalui Layanan Penilaian yang Tepat Waktu, Basis Data yang Akurat dan Hasil Penilaian yang mencerminkan kondisi optimal IKU

Capaian IKU Tingkat Kualitas Layanan Penilaian periode Triwulan IV 2025 adalah sebesar 112,84% dari target Triwulan IV sebesar 70%. Adapun penjelasan mengenai capaian IKU Tingkat Kualitas Layanan Penilaian periode Triwulan IV 2025 yaitu sebagai berikut :

- A. Komponen Norma Waktu Layanan Penilaian (40%)
Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian : 113,35
- B. Komponen Akurasi Data Layanan Penilaian (30%)
Jumlah Pelaksanaan Penilaian BMN yang telah diinput pada SIP : 29
Jumlah Permohonan Penilaian BMN yang diterima pada Satu Kemenkeu/SIMAN : 29
- C. Komponen Nilai Hasil Kaji Ulang (30%)
Jumlah Laporan Penilaian yang sudah mendapat Nilai Hasil Kaji Ulang minimal 85
Jumlah Laporan Penilaian yang sudah dilakukan Kaji Ulang : 29

LAKIN 2025 KPKNL METRO

Tingkat kualitas layanan penilaian merupakan IKU baru yang muncul di tahun 2025 dan merupakan pengembangan dari IKU tahun 2024. Adapun Indikator penilaian yang akuntabel dan profesional di tahun 2025 meliputi beberapa IKU di tahun 2024, yaitu:

1. Norma Waktu Layanan Penilaian (Bobot 40%)

Dimulainya kegiatan penilaian diawali dengan surat/nota dinas masuk permohonan penilaian BMN.

Penyelesaian penilaian adalah terselesaikannya laporan penilaian dan disampaikan kepada pemohon.

Jumlah permohonan penilaian selesai adalah jumlah kegiatan penilaian yang dimulai dari Surat/nota dinas permohonan penilaian diterima sampai dengan laporan penilaian selesai dan disampaikan ke pemohon.

2. Akurasi Data Layanan Penilaian (Bobot 30%)

Akurasi Data Layanan Penilaian mengukur tingkat kesesuaian basis data pada permohonan penilaian BMN yang diinput pada aplikasi satu kemenkeu dengan permohonan penilaian yang diinput pada aplikasi Sistem Informasi Penilaian (SIP)

3. Nilai Hasil Kaji Ulang Laporan Penilaian (Bobot 30%)

Persentase jumlah Laporan Penilaian yang mendapat nilai hasil Kaji Ulang dengan nilai minimal 85. Target 2025: 80% dari total laporan penilaian yang dikaji ulang di SIP

Contoh:

Pada KPKNL A terdapat 100 Laporan Penilaian dikeluarkan pada bulan Desember s.d. Februari. Kaji Ulang dilakukan pada Maret. Hasil Kaji Ulang menunjukkan nilai rata-rata di atas 85 sebanyak 80 laporan. Maka realisasi komponen ini pada Q1 adalah $80/100 = 80\%$. Capaian komponen adalah $80\%/80\% = 100$.

Contoh 2:

Pada KPKNL B terdapat 100 Laporan Penilaian dikeluarkan pada bulan Desember s.d. Februari. Kaji Ulang dilakukan pada Maret. Hasil Kaji Ulang menunjukkan nilai rata-rata di atas 85 sebanyak 70 laporan. Maka realisasi komponen ini pada Q1 adalah $70/100 = 70\%$. Capaian komponen adalah $70\%/80\% = 87,5$.

Realisasi dihitung dengan konsolidasi periode TLK sehingga untuk menghitung Realisasi Q2, hasil kaji ulang dari bulan Desember s.d. Mei diperhitungkan.

Tujuan strategis: Meningkatkan Pelayanan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional

Formula IKU Tingkat kualitas layanan penilaian yaitu: $(40\% \times \text{Capaian Norma Waktu Layanan Penilaian}) + (30\% \times \text{Akurasi Data Layanan Penilaian}) + (30\% \times \text{Nilai Hasil Kaji Ulang})$

Permasalahan yang mempengaruhi capaian IKU Tingkat kualitas layanan penilaian dalam penyelesaian layanan penilaian BMN lebih cepat dari norma waktu yang telah ditentukan dan dalam rangka pembentukan basis data properti, kiranya dapat dipertimbangkan penambahan alokasi SDM PFPP Ahli Pertama

Extra effort yang dilakukan adalah: pelaksanaan koordinasi dalam penjadwalan penilaian, agar kegiatan penilaian secara kualitas dan kuantitas dapat terpenuhi, ketika sumber daya manusia pelelang terbatas

Upaya yang telah dilakukan dalam mencapai target IKU Tingkat kualitas layanan penilaian adalah:

1. Menjalin koordinasi dan komunikasi secara aktif dengan Pemohon Penilaian (Seksi PKN, Kejari, dan Pemerintah Daerah) mengenai alokasi rencana jadwal

LAKIN 2025 KPKNL METRO

survei lapangan sebelum permohonan Penilaian secara resmi disampaikan kepada PFPP, guna mengantisipasi penyelesaian layanan Penilaian yang lebih lama/lewat waktu dari norma waktu SOP.

2. Menyelesaikan layanan penilaian BMN lebih cepat dari norma waktu yang telah ditentukan.
3. Menginput pelaksanaan Penilaian pada Sistem Informasi Penilaian.
4. Penguatan kendali mutu melalui pelaksanaan pemaparan konsep laporan Penilaian dan menindaklanjuti catatan dari Penelaah guna menjaga kualitas laporan Penilaian.
5. Mengirimkan softcopy laporan Penilaian paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah laporan Penilaian terbit kepada Bidang Kanwil DJKN Lamkulu guna dikaji ulang.

c. 5c-CP Persentase produktivitas lelang

Capaian IKU Persentase produktivitas lelang tahun 2025 pada KPKNL Metro adalah:

KPKNL Metro	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif							
	5c-CP Persentase Produktivitas Lelang							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	30%	40%	40%	70%	70%	80%	80%	Max/TLK
Realisasi	50,66%	67,64%	67,64%	84,67%	84,67%	104,37%	104,37%	
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	

Capaian IKU Presentase produktifitas lelang pada KPKNL Metro sebesar 120% berasal dari realisasi capaian sebesar 104,37% dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 80% yang berasal realisasi produktivitas lelang periode s.d. 31 Desember 2025.

Tujuan strategis yang dicapai adalah lelang semakin dikenal dan digunakan oleh masyarakat sebagai salah satu media transaksi jual beli yang akuntabel, efisien, dan efektif.

Formula penghitungan capaian adalah sebagai berikut:

$$\left(\left(\frac{\sum (\frac{\% \text{ Lot Laku Lelang per Jenis Lelang}}{\text{Target \% Lot Laku Lelang per Jenis Lelang}})}{\text{Jumlah Jenis Lelang yang dilaksanakan}} \right) \times 40\% \right) + \left(\left(\frac{\text{Jumlah Realisasi Frekuensi Lelang}}{\text{Target Frekuensi Lelang}} \right) \times 60\% \right)$$

Catatan :

- 1) % Lot Laku Lelang per jenis lelang = $\frac{\text{jumlah realisasi lot lelang laku per jenis lelang}}{\text{jumlah lot lelang per jenis lelang}} \times 100\%$
- 2) Target Persentase Lot Laku Lelang Per Jenis Lelang :
 1. Lelang noneksekusi sukarela : 75%
 2. Lelang noneksekusi wajib : 55%
 3. Lelang eksekusi HT, Pailit, dan Pengadilan : 5%
 4. Lelang eksekusi selain HT, Pailit, dan Pengadilan : 25%
- 3) Capaian maksimal pada masing-masing pembobotan adalah 120%
- 4) Target frekuensi lelang untuk unit (Kanwil dan KPKNL) merupakan capaian tahun sebelumnya
- 5) Target frekuensi lelang untuk Jafung = capaian unit sebelumnya / jumlah jafung di unit tsb (yang sudah ditetapkan diawal tahun)
- 6) Penghitungan pada target frekuensi lelang, Pembagian target untuk JF Pelelang agar memperhatikan target bulanan

Upaya-upaya extra effort yang dilaksanakan untuk tercapainya IKU diantaranya adalah:

- a. Penggalan Potensi Lelang
- b. Meningkatkan kerjasama dengan stakeholder/pemohon melalui jalinan komunikasi & koordinasi baik secara formal &/informal

Analisa penyebab Keberhasilan tercapainya IKU

Untuk tercapainya IKU persentase produktifitas lelang dilakukan upaya diantaranya yaitu :

1. Optimalisasi penggalan potensi lelang
2. Koordinasi dengan pemohon lelang untuk selektif terhadap obyek lelang yang dimohonkan (skala prioritas) dan *saleable* (kemungkinan laku lelang).

LAKIN 2025 KPKNL METRO

Analisa atas efesiensi penggunaan sumber daya tersebut adalah :

Dalam upaya pencapaian IKU, KPKNL Metro mengoptimalkan sumber daya yang ada baik dari sisi SDM, sarana prasarana maupun penganggaran untuk terwujudnya output yang optimal dengan penganggaran yang efisien dan efektif

Analisa program kegiatan yang menunjang tercapainya IKU

Dalam upaya pencapaian IKU tersebut KPKNL Metro melaksanakan program kegiatan diantaranya adalah:

1. Optimalisasi penggalan potensi lelang
2. Koordinasi dengan pemohon lelang untuk selektif terhadap obyek lelang yang dimohonkan (skala prioritas) dan *saleable* (kemungkinan laku lelang).

Rencana Aksi yang telah dilaksanakan untuk pencapaian IKU diantaranya:

1. Meningkatkan kerjasama dengan stakeholder/pemohon melalui jalinan komunikasi & koordinasi baik secara formal &/informal.
2. Memperluas informasi lelang diantaranya melalui media social Kantor.
3. Penggalan potensi lelang dengan menggunakan media surat, telepon, serta mengoptimalkan konsultasi layanan terkait lelang menggunakan media zoom.
4. Berkoordinasi dengan pemohon lelang untuk selektif terhadap obyek lelang yang dimohonkan (skala prioritas) dan *saleable* (kemungkinan laku lelang).

Permasalahan yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian Iku tersebut antara lain:

1. Objek lelang berupa barang tidak bergerak kurang marketable karena pasar properti untuk barang sejenis masih tersedia banyak di wilayah kerja KPKNL Metro
2. Minat masyarakat di wilayah kerja KPKNL Metro untuk berinvestasi jangka panjang / membeli property melalui lelang masih rendah
3. Lelang pertama kali menggunakan nilai limit yang sama dengan Nilai Pasar. Objek lelang baru laku setelah lelang dilakukan beberapa kali dengan nilai limit sama dengan nilai likuidasi. Hal tersebut berpengaruh terhadap masih tingginya prosentase lelang TAP.

Upaya yang dilakukan untuk tercapainya IKU tersebut antara lain:

1. Penggalan potensi lelang & sosialisasi lelang kepada stakeholder dan masyarakat;
2. Koordinasi dengan pemohon lelang untuk selektif terhadap obyek lelang yang dimohonkan (skala prioritas) dan *saleable* (kemungkinan laku lelang).

6. Sasaran strategis: Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang efektif

a. IKU 6a-CP Indeks kualitas kinerja anggaran

Capaian IKU Indeks kualitas kinerja anggaran

KPKNL Metro	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif							
	6a-CP Indeks kualitas kinerja anggaran							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/TLK
Realisasi	120	120	120	120	120	120	120	
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	

LAKIN 2025 KPKNL METRO

Perbandingan Indeks Kualitas Kinerja Anggaran pada KPKNL Metro hanya dapat disandingkan dua tahun, yaitu tahun 2023, 2024 dan 2025, yaitu:

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2023	100	105,60	105,60%
2024	100	120	120%
2025	100	120	120%

Capaian indeks kualitas kinerja anggaran sebesar 120 mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, capaian realisasi kualitas pelaksanaan anggaran sebesar 120 dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 100

Capaian IKU Indeks Kualitas Kinerja Anggaran pada periode tahun 2025 adalah sebesar 120 dari target tahun 2025 sebesar 100. Adapun penjelasan mengenai capaian IKU Indeks Kualitas Kinerja

Anggaran periode tahun 2025 yaitu sebagai berikut :

Realisasi IKPA Bulan November 2025 : 100

Realisasi SMART Bulan November 2025 : 100

Capaian IKU Indeks Kualitas Kinerja Anggaran : 120

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 sebagaimana diubah dengan PMK 107 Tahun 2024 pasal 249 ayat (7) Nilai kinerja anggaran Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan hasil penjumlahan dari:

- 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan
- 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

PMK SBK terbaru tahun 2025 PMK 92 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2025

Tujuan strategis Mengukur kualitas dan kinerja pelaksanaan anggaran.

Upaya-upaya extra effort yang dilaksanakan untuk tercapainya IKU diantaranya adalah :

1. Monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap kualitas pelaksanaan anggaran
2. Melaksanakan revisi anggaran
3. rapat internal antara subbagian umum dengan Pejabat Pengawas dan Jafung KPKNL Metro terkait pelaksanaan efisiensi pada KPKNL Metro TA 2024

LAKIN 2025 KPKNL METRO
Formula IKU

Triwulan I, II, dan III dengan Indeks sebagai berikut:

Indeks	Kriteria
120	Realisasi IKPA \geq 98,00
$100 < X < 120$	$100 + (\text{Realisasi IKPA} - 95) : 0,15 * (95 < x < 98)$
100	Realisasi IKPA = 95
$80 < X < 100$	$80 + (\text{Realisasi IKPA} - 85) : 0,5 ** (85 < x < 95)$
80	Realisasi IKPA = 85
79,9	Realisasi IKPA < 85

* Koefisien 0,15 = $(\text{Realisasi IKPA capaian } 120 - \text{Target IKPA}) / (\text{indeks capaian } 120 - \text{indeks capaian sesuai target})$
 $= (98-95) / (120-100)$

** Koefisien 0,5 = $(\text{Target IKPA} - \text{Realisasi IKPA capaian } 80) / (\text{indeks capaian target} - \text{indeks capaian } 80)$
 $= (95-85) / (100-80)$

Triwulan IV = (50% x SMART + 50% x IKPA) dengan nilai NKA target 91,0 (indeks 100), dengan indeks sebagai berikut:

Indeks	Kriteria
120	Realisasi NKA \geq 95,00
$100 < X < 120$	$100 + (\text{Realisasi} - 91) : 0,2 * (91 < x < 95)$
100	Realisasi NKA = 91
$80 < X < 100$	$80 + (\text{Realisasi NKA} - 80) : 0,55 ** (80 < x < 91)$
80	Realisasi NKA = 80
79,9	Realisasi NKA < 80

* Koefisien 0,2 = $(\text{Realisasi NKA Capaian } 120 - \text{Target NKA}) / (\text{indeks capaian } 120 - \text{indeks capaian sesuai target})$
 $= (95-91) / (120-100)$

** Koefisien 0,55 = $(\text{Target NKA} - \text{Realisasi NKA Capaian } 80) / (\text{indeks capaian target} - \text{indeks capaian } 80)$
 $= (91-80) / (100-80)$

Analisa penyebab Keberhasilan tercapainya IKU

Untuk tercapainya IKU presentase kualitas pelaksanaan anggaran dilakukan upaya yaitu :

1. Telah Menindaklanjuti ND Seditjen KN nomor ND-522/KN.1/2025 tanggal 17 Februari 2025 hal Pelaksanaan Efisiensi Anggaran Unit Eselon I DJKN melalui ND Kepala KPKNL Metro nomor ND-117/KNL.0503/2025 tanggal 19 Februari 2025 hal Pelaksanaan Efisiensi Anggaran pada KPKNL Metro TA 2025.
2. Menyampaikan Nota Dinas permintaan pengisian target capaian output TA 2025 dan realisasi capaian output per bulan.

Analisa atas efesiensi penggunaan sumber daya tersebut adalah :

Dalam upaya pencapaian IKU, KPKNL Metro mengoptimalkan sumber daya yang ada baik dari sisi SDM, sarana prasarana maupun penganggaran untuk terwujudnya output yang optimal dengan penganggaran dan penggunaan sarana prasarana yang efisien dan efektif.

Analisa program kegiatan yang menunjang tercapainya IKU

Dalam upaya pencapaian IKU tersebut KPKNL Metro melaksanakan program kegiatan diantaranya adalah:

1. Koordinasi dan konsultasi dengan Kantor Pusat DJKN c.q Bagian keuangan dan KPPN
2. Menyampaikan Nota Dinas terkait monitoring dan evaluasi IKU Mandatory pada Subbagian Umum tahun 2025 kepada Para Kepala Seksi dan Jafung di KPKNL Metro

Rencana aksi yang dilaksanakan untuk tercapainya IKU diantaranya adalah :

1. Menyampaikan Nota Dinas terkait himbuan efisiensi pelaksanaan anggaran.
2. Koordinasi dilakukan lebih intensif dengan Kantor Pusat DJKN sampai dengan revisi anggaran berhasil dilaksanakan.

LAKIN 2025 KPKNL METRO

Permasalahan yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian IKU tersebut antara lain adalah:

1. Di Triwulan I Pagu belanja modal telah dilakukan revisi penambahan anggaran namun belum disahkan
2. Pada Triwulan IV terdapat nilai efisiensi atas setiap Rincian Output dalam DIPA KPKNL Metro yang harus dipenuhi untuk mendapatkan capaian IKU maksimal, sedangkan berdasarkan prognosa realisasi pelaksanaan anggaran s.d. Desember 2025 sudah memiliki pemetaan kegiatan masing-masing sesuai anggaran yang tersedia, sehingga efisiensi sulit untuk dilaksanakan.

Upaya yang dilaksanakan untuk tercapainya IKU tersebut diantaranya adalah :

1. Koordinasi dan konsultasi dengan Kantor Pusat DJKN c.q Bagian keuangan dan KPPN.
2. Melaksanakan rapat internal antara subbagian umum dengan Pejabat Pengawas dan Jafung KPKNL Metro terkait pelaksanaan efisiensi pada KPKNL Metro TA 2025.
3. Menyampaikan Nota Dinas terkait monitoring dan evaluasi IKU Mandatory pada Subbagian Umum tahun 2025 kepada Para Kepala Seksi dan Jafung di KPKNL Metro.
4. Melaksanakan rapat internal antara subbagian umum dengan Pejabat Pengawas dan Jafung KPKNL Metro terkait pelaksanaan efisiensi pada KPKNL Metro TA 2025

b. IKU 6b-N Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa

Capaian IKU Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa pada tahun 2025 di KPKNL Metro adalah:

KPKNL Metro	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif							
	6b-N Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/TLK
Realisasi	120	145,71	145,71	125	125	125,22	125,22	
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	

IKU indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa merupakan IKU baru yang muncul di tahun 2025 dan tidak mempunyai data histori yang muncul dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi dapat berjalan sesuai dengan arah yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari hasil pelaksanaannya. Dalam Pengadaan Barang/Jasa terdapat 5 (lima) indikator yang diukur yaitu SIRUP, E-Tendering, E-Purchasing Katalog, Non E-Tendering dan Non E-Purchasing, dan E-Kontrak.

Tujuan strategis Meningkatkan tata kelola pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Keuangan terutama di KPKNL Metro

Upaya-upaya extra effort yang dilaksanakan untuk tercapainya IKU mengoptimalkan aplikasi yang disediakan oleh pusat dalam mengelola pengadaan barang dan jasa seperti SIRUP, komitmen PDN atas rencana pengadaan, *e-purchasing* katalog, non e-tendering dan non *e-purchasing*

LAKIN 2025 KPKNL METRO

Formula IKU

Pengukuran indeks Diukur sebagai berikut.

Target Tahunan

Indeks Tata Kelola Pengadaan (dengan skala 100) target 80

Pembobotan:

SIRUP : 60%

E-Tendering : 10%

E-Purchasing Katalog : 10%

Non E-Tendering dan Non E-Purchasing :10%

E-Kontrak : 10%

Realisasi:

capaian > 85% = realisasi indeks 120

capaian 80%-85% = realisasi indeks 100

capaian < 80% = realisasi indeks 90

Target Q1 = 40 (Self Assessment)

Target Q2 = 60 (Self Assessment)

Target Q3 = 70 (Self Assessment)

Target Q4 = 80 (Perhitungan ITKP dari LKPP)

Keterangan:

"Self assessment dihitung berdasarkan komponen - komponen yang telah dilakukan dan bisa dihitung sesuai dengan cara perhitungan komponen sesuai dengan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2021 (untuk perhitungan ITKP) "

Analisa penyebab Keberhasilan tercapainya IKU

Untuk tercapainya IKU indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa dilakukan upaya diantaranya adalah :

1. Penginputan atas Rencana Umum Pengadaan Tahun 2025 telah dilakukan
2. melalui aplikasi SIRUP
3. Tidak terdapat paket pengadaan melalui tender pada belanja 2025
4. Tidak terdapat pengadaan barang melalui proses e-purchasing
5. Telah terdapat pengadaan barang melalui proses Non e-tendering dan Non e-
6. purchasing
7. Berita Acara pengadaan melalui e-kontrak

Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya tersebut adalah :

Dalam upaya pencapaian IKU, KPKNL Metro mengoptimalkan sumber daya yang ada baik dari sisi SDM, sarana prasarana maupun penganggaran untuk terwujudnya output yang optimal dengan penganggaran dan penggunaan sarana prasarana yang efisien dan efektif.

Analisa program kegiatan yang menunjang tercapainya IKU:

Dalam upaya pencapaian IKU tersebut KPKNL Metro melaksanakan program kegiatan diantaranya yaitu:

Capaian IKU Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa pada periode Triwulan IV 2025 adalah sebesar 125,22 dari target Triwulan IV sebesar 100. Adapun penjelasan mengenai capaian IKU IndeksTata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa periode Triwulan IV 2025 yaitu sebagai berikut:

Komitmen PDN atas Rencana Pengadaan : 120%

SIRUP (Bobot 60%) : 120,00%

E-Tendering (Bobot 10%) : -

E-Purchasing Katalog (Bobot 10%) : 100%

Non E-Tendering dan Non E-Purchasing (Bobot 10%) : 100,00%

E-Kontrak (Bobot 10%) : -

Rencana aksi yang dilaksanakan untuk tercapainya IKU diantaranya adalah pemutakhiran paket pengadaan sesuai dengan revisi DIPA 2025 pada aplikasi SIRUP

LAKIN 2025 KPKNL METRO

Upaya yang dilaksanakan untuk tercapainya IKU tersebut adalah pemutakhiran paket pengadaan sesuai dengan revisi DIPA 2025 pada aplikasi SIRUP

c. IKU 6c-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai

Capaian IKU Persentase pengembangan kompetensi pegawai tahun 2025 di KPKNL Metro adalah:

KPKNL Metro	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif							
	6c-N Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	20%	40%	40%	60%	60%	80%	80%	Max/TLK
Realisasi	29,27%	61,07%	61,07%	81,49%	81,49%	96,95%	96,95%	
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	

Perbandingan capaian presentase pengembangan kompetensi pegawai pada KPKNL Metro selama lima tahun dari tahun 2021 s.d 2025 adalah sebagai berikut:

Tahun	2021	2022	2023	2024	2025
Target	100%	100%	100%	90%	80%
Realisasi	120%	120%	120%	113,50%	96,95%
Capaian IKU	120%	120%	120%	120%	120%

Pada IKU Persentase pengembangan kompetensi pegawai walapum dari sisi penamaan IKU, akan tetapi dari sisi penghitungan capaian IKU berbeda dengan tahun sebelumnya, terutama dari komponen dan formula IKU.

Untuk IKU Persentase pengembangan kompetensi pegawai tahun ini mengukur dua komponen yaitu:

A. Penguatan Budaya dan Bintal Pejabat Administrator

Dalam rangka mewujudkan SDM Kementerian Keuangan mengacu pada Nilai Dasar ASN dan Nilai-Nilai Kemenkeu, dan mengimplementasikan KMK Nomor 429/KMK.01/2022 tentang Penguatan Budaya di Lingkungan Kementerian Keuangan, dan KMK Nomor 467 tahun 2023 tentang Pedoman Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, serta menindaklanjuti hasil riset penguatan budaya tahun 2024 di lingkungan Kementerian Keuangan, perlu dilakukan penguatan budaya dan pembinaan mental secara berkelanjutan kepada seluruh pejabat/pegawai Kementerian Keuangan. Mengingat peran strategis Pejabat Administrator/Pejabat Fungsional setara yang mempunyai tugas sebagai Ketua Kelompok Kerja/Tim Kerja, tugas tersebut dilakukan oleh Pejabat dimaksud pada masing-masing unit eselon I. Adapun bentuk penguatan budaya dan pembinaan mental diukur melalui:

1. Tingkat Kualitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembinaan Mental, dan
2. Tingkat Sinergi Antar Generasi

B. Pemenuhan JP dan Pemanggilan Pelatihan

1. Pemenuhan Jam Pelatihan Pegawai

Bawahan telah memenuhi kriteria bila memenuhi minimal 25 JP, minimal 1 dari usulan rencana Pengembangan Kompetensi pada modul DKI telah dilaksanakan dan minimal 1 yang sesuai dengan tugas dan fungsi.

Standar jamlat adalah jumlah minimal jam pelatihan yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai dalam waktu satu tahun yaitu 25 jam pelatihan (JP). 1 jamlat adalah 45 menit. Standar jamlat minimal per tahun per pegawai adalah total 25 jamlat. Jenis Pengembangan kompetensi yang dapat dilakukan pegawai mengacu pada Peraturan

LAKIN 2025 KPKNL METRO

terkait Pengembangan kompensasi Pegawai Tercantum dalam PMK 216 Tahun 2018 tentang Manajemen Pengembangan SDM di lingkungan Kementerian Keuangan.

Pemenuhan Pengembangan kompetensi pegawai dilakukan berdasarkan dengan Pengembangan Kompetensi yang telah direncanakan dan diusulkan pada usulan diklat pada Aplikasi Diklat.

Perencanaan Pengembangan Kompetensi pegawai berdasarkan usulan training dengan berdasar kesepakatan pegawai dengan atasannya. Pegawai yang dimaksud adalah pejabat eselon III/JF setara, eselon IV/JF setara, dan pelaksana/JF setara.

2. Pemenuhan Pemanggilan Pelatihan

AKP merupakan rangkaian proses analisis terhadap kesenjangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap pegawai terhadap pencapaian target kinerja organisasi di lingkungan Kemenkeu, yang perlu dipenuhi dengan pembelajaran. Proses AKP di Kementerian Keuangan diatur dengan PMK-45/PMK.011/2018 tentang Pedoman Analisis Kebutuhan Pembelajaran di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Untuk itu, diperlukan komitmen seluruh pihak agar rencana pengembangan SDM melalui pembelajaran yang telah diidentifikasi dalam proses AKP dapat dipenuhi dengan optimal.

Pengukuran dilakukan terhadap pemenuhan peserta baik secara jumlah ataupun kualifikasi untuk pemanggilan pelatihan tahun 2025:

- Ketepatan pemenuhan peserta dilakukan untuk pemanggilan pelatihan pada aplikasi diklat tahun 2025
- Perbandingan penilaian adalah jumlah peserta yang dipanggil untuk mengikuti pelatihan pada unit, yang tertuang nota dinas pemanggilan peserta pelatihan yang diterbitkan bulanan.
- Pelatihan Mandatory tidak masuk kedalam perhitungan IKU ini, baik sebagai pembilang maupun penyebut
- Jika terdapat perubahan/pengembangan program AKP reguler, maka perhitungan dilakukan berdasarkan program perubahan/pengembangan tersebut (baik pembilang maupun penyebut)
- Nilai komponen pemenuhan pemanggilan triwulan I berasal dari pelatihan yang diselenggarakan pada bulan Januari s.d. Maret
- Nilai komponen pemenuhan pemanggilan triwulan II berasal dari pelatihan yang diselenggarakan pada bulan Januari s.d. Juni
- Nilai komponen pemenuhan pemanggilan triwulan III berasal dari pelatihan yang diselenggarakan pada bulan Januari s.d. September
- Nilai komponen pemenuhan pemanggilan triwulan IV berasal dari pelatihan yang diselenggarakan pada bulan Januari s.d. Desember

Tujuan strategis

1. Untuk mewujudkan SDM Kementerian Keuangan yang memiliki karakter dan mental yang kuat berlandaskan Nilai Dasar ASN dan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan.
2. Menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, produktif, dan saling menghargai.
3. Mengukur upaya dalam mengembangkan SDM melalui alokasi waktu kerja yang digunakan untuk mengikuti pelatihan dan juga kesesuaian pelaksanaan dengan perencanaan pengembangan pegawai. IKI ini bermanfaat untuk mencermati pemenuhan kebutuhan pengembangan seluruh pegawai Kementerian Keuangan

LAKIN 2025 KPKNL METRO

Formula pengukuran capaian kinerja adalah:

Formula:			
A. Penguatan Budaya dan Bintang Pejabat Administrator			
1. Tingkat Kualitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembinaan Mental (Unsur A)			
Parameter diukur berdasarkan dua aspek, yaitu:			
1) pengisi materi/pemateri kegiatan			
2) kuesioner/feedback penilaian kegiatan bintang			
Mekanisme pengukuran efektivitas sebagai berikut:			
1) Kegiatan bintang dilaksanakan oleh Pejabat Administrator dan Pejabat Fungsional setara yang memiliki tugas sebagai ketua kelompok kerja/tim kerja (tidak mengundang narasumber dari pihak luar)			
2) Kegiatan bintang dilaksanakan sejumlah satu kegiatan per triwulan yang mencerminkan satu bidang bintang			
3) Dalam 1 tahun terlaksana 4 kegiatan yang mencakup 4 bidang bintang (satu kegiatan mencerminkan satu bidang bintang)			
4) Setiap pelaksanaan 1 kegiatan bintang diwajibkan menyusun laporan kegiatan			
5) Pemilihan tema kegiatan pada setiap bidang bintang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing unit berkenaan			
6) Guna menguatkan hubungan atasan dan bawahan dalam pelaksanaan kegiatan, Pejabat Administrator dan Pejabat Fungsional yang setara agar:			
a) melakukan interaksi dan dialog dengan bawahan, menerima masukan, ide, dan gagasan dari bawahan dan mendiskusikan tindak lanjutnya			
b) memberikan apresiasi terhadap pegawai berprestasi, baik prestasi formal maupun informal, dan memberikan teguran terhadap pegawai yang melakukan pelanggaran			
c) Refleksi mengenai tugas pekerjaan yang dilaksanakan sejak awal tahun 2025 hingga saat berkenaan, dan menyepakati peningkatannya			
7) kuesioner/feedback penilaian pelaksanaan kegiatan bintang (diseleenggarakan oleh Biro SDM, Setjen) pada Triwulan ke - 4			
8) pengiriman laporan dilakukan oleh Pejabat Administrator dan Pejabat Fungsional yang setara, kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/ yang setara di unit Non Eselon paling lama 5 hari kerja setelah kegiatan dilaksanakan.			
9) Kegiatan Program Bintang merupakan kegiatan yang berbeda dengan kegiatan pada IKI Sinergi Antar Generasi (Unsur B)			
Formula:			
1. Pelaksanaan Kegiatan Target: 100	NILAI	KETERANGAN	
		Pemateri	Jumlah Peserta
	120	Pejabat yang bersangkutan (Pejabat Administrator)	75-100%
	100	Pejabat yang bersangkutan (Pejabat Administrator)	50-74%
	75	Bawahan Pejabat yang bersangkutan (bawahan Pejabat Administrator)	74-100%
	50	Bawahan Pejabat yang bersangkutan (bawahan Pejabat Administrator)	50-75%
2. Feedback pegawai Target: 100	Index	Nilai	Interpretasi
	3,76 - 4	120	SANGAT EFEKTIF
	3,0 - 3,75	100	EFEKTIF
	2,26 - 2,99	75	KURANG EFEKTIF
	< 2,26	50	TIDAK EFEKTIF
Formula Penghitungan TRIWULAN I s.d. III =		Nilai pelaksanaan kegiatan	
Formula Penghitungan TRIWULAN IV =		(80% x pelaksanaan kegiatan) + (20% x nilai feedback peserta)	
2. Tingkat Sinergi Antar Generasi (Unsur B)			
Penjelasan:			
a. Biro SDM menyusun Pedoman Sinergi Antar Generasi di lingkungan Kementerian Keuangan pada Triwulan I.			
b. Pejabat Administrator/Pejabat Fungsional setara yg memiliki tugas sebagai Ketua Kelompok Kerja/ Tim Kerja, melaksanakan kegiatan dan hal-hal yang ditetapkan dalam Pedoman Sinergi Antar Generasi pada unit masing-masing, serta mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan.			
c. Kegiatan yang telah diakui sebagai kegiatan/program Bintang (Unsur A) tidak dapat dijadikan capaian untuk kegiatan pada sinergi antar generasi (Unsur B)			
d. Pelaporan kegiatan disampaikan kepada Sekretariat Unit Eselon I masing-masing pada Triwulan II, III, dan IV.			
e. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pedoman dilakukan oleh setiap Unit Eselon II dan/atau Sekretariat Unit Eselon I di UE1 masing-masing.			
Formula :		Target	
Triwulan II (Q2) :			
1 Kegiatan = 100		100	
2 Kegiatan = 120			
Triwulan III (Q3)			
1 Kegiatan = 100		100	
2 Kegiatan = 120			
Triwulan IV (Q4)			
1 Kegiatan = 100		100	
2 Kegiatan = 120			
Nilai Capaian Triwulan I = Capaian Unsur A			
Nilai Capaian Triwulan II, III, dan IV = (Unsur A*50%)+(Unsur B*50%)			
B. Pemenuhan JP dan Pemanggilan Pelatihan			
Capaian Komponen Pemenuhan JP dan Pemanggilan = (Pemenuhan JP x 80%) + (Pemenuhan Pemanggilan x 20%)			
Komponen I: Pemenuhan Jam Pelatihan Pegawai			
= Jumlah Pegawai yang memenuhi 25 JP / Jumlah Pegawai Aktif			
Komponen II: Pemenuhan Pemanggilan Pelatihan			
= Jumlah Pegawai yang memenuhi pemanggilan pelatihan / Jumlah Pegawai terpanggil			
Dikecualikan dari formula IKU komponen I adalah:			
- pegawai yang akan pensiun di tahun 2025;			
- pegawai yang sedang/dalam status tugas belajar dibiayai, cuti di luar tanggungan negara, dipekerjakan, atau diperbantukan;			
- pegawai yang aktif kembali dari status tugas belajar, cuti di luar tanggungan negara, dipekerjakan, atau diperbantukan setelah 30 September 2025;			
- Pegawai yang mutasi setelah 30 November 2025 tidak diperhitungkan di unit barunya			
- Pegawai pada unit non-eselon			
Dikecualikan dari formula IKU komponen II adalah:			
- Pelatihan yang sifatnya mandatory			

LAKIN 2025 KPKNL METRO

C. Konsolidasi Formula Komponen A dan B (Target dan Perhitungan Realisasi)				
Periode	Trajectory Komponen A (Bintal dan Budaya)	Trajectory Komponen B (Pemenuhan JP dan Pemanggilan Pelatihan)	Target Konsolidasi	Perhitungan Realisasi
Periode Triwulan I	100	20	20	Realisasi IKU = ((20% x Capaian Komponen A) + Capaian Komponen B) / 2
Periode Triwulan II	100	40	40	Realisasi IKU = ((40% x Capaian Komponen A) + Capaian Komponen B) / 2
Periode Triwulan III	100	60	60	Realisasi IKU = ((60% x Capaian Komponen A) + Capaian Komponen B) / 2
Periode Triwulan IV	100	80	80	Realisasi IKU = ((80% x Capaian Komponen A) + Capaian Komponen B) / 2

Upaya-upaya extra effort yang dilaksanakan untuk tercapainya IKU diantaranya adalah mendorong para pegawai secara aktif melaksanakan diklat yang telah diusulkan sesuai dengan usulan pada awal tahun

Analisa penyebab Keberhasilan tercapainya IKU

Untuk tercapainya IKU dilakukan presentase pengembangan kompetensi pegawai upaya adalah :

1. Menyetujui/mengajukan usulan diklat pegawai melalui aplikasi Diklat;
2. Menerbitkan surat tugas atas pegawai yang telah dipanggil untuk melaksanakan diklat;
3. Menghimbau pegawai untuk mengikuti e-learning Kemenkeu.
4. Melaksanakan kegiatan bintal dan sinergi antar generasi periode tahun 2025

Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya tersebut adalah :

Dalam upaya pencapaian IKU, KPKNL Metro mengoptimalkan sumber daya yang ada baik dari sisi SDM, sarana prasarana maupun penganggaran untuk terwujudnya output yang optimal dengan penganggaran dan penggunaan sarana prasarana yang efisien dan efektif.

Analisa program kegiatan yang menunjang tercapainya IKU:

Capaian IKU Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai pada periode Triwulan IV 2025 adalah sebesar 96,95% dari target Triwulan IV sebesar 80%. Adapun penjelasan mengenai capaian IKU Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai periode Triwulan IV 2025 yaitu sebagai berikut:

1. Capaian Indeks Komponen Penguatan Budaya dan Bintal oleh Pejabat Administrator : 120%
2. Capaian Persentase Komponen Pemenuhan JP dan Pemanggilan Pelatihan : 97,89%

Rencana aksi yang dilaksanakan untuk tercapainya IKU diantaranya adalah :

1. melaksanakan kegiatan bintal sesuai dengan rencana aksi
2. Menghimbau pegawai untuk mengikuti *peningkatan kompetensi sesuai yang diusulkan*

Permasalahan yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian IKU tersebut antara lain adalah karena keterbatasan SDM Dalam rangka penyelesaian Tusi nya Para Pegawai yang mengikuti PJJ meskipun telah diterbitkan Surat Tugas masih tetap harus menyelesaikan Tusi nya dan Pelaksanaan program pembinaan mental yang harus diikuti oleh seluruh pegawai harus membagi jadwal dengan tusi sehari-hari.

Upaya yang dilakukan untuk pencapaian IKU tersebut diantaranya adalah

1. Mengajukan usulan diklat pegawai.
2. Menerbitkan surat tugas atas pegawai yang telah dipanggil untuk melaksanakan diklat.
3. Menghimbau pegawai untuk mengikuti *e-learning* Kemenkeu.
4. Membagi waktu antara tusi dengan kegiatan pembinaan mental yang harus diikuti oleh seluruh pegawai.

7. Sasaran strategis: Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif

a. IKU 7a-CP Indeks penanganan permasalahan hukum

Capaian IKU Indeks penanganan permasalahan hukum pada tahun 2025 adalah:

KPKNL Metro	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif							Pol/KP
	7a-CP Indeks Penanganan Permasalahan Hukum							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/TLK
Realisasi	113,67	115,39	115,39	116,21	116,21	116,82	116,82	
Capaian	113,67%	115,39%	115,39%	116,21%	116,21%	116,82%	116,82%	

IKU Indeks penanganan permasalahan hukum pada tahun 2025 merupakan IKU Seksi Hukum dan Informasi yang naik hingga kepala kantor, IKU ini mempunyai 2 komponen dalam penghitungannya yaitu:

1. Indeks Penanganan Permasalahan Hukum di Pengadilan (dengan bobot 80%), dan
2. Indeks Putusan Perkara Berkekuatan Hukum Tetap (dengan bobot 20%)

A. Indeks Penanganan Permasalahan Hukum di Pengadilan

Bobot komponen: 80%

Target komponen: 85

Pengukuran ketepatan penanganan permasalahan hukum yang dihadapi terkait tugas dan fungsi DJKN, baik litigasi maupun non litigasi. Pengukuran dimulai pada saat Relas Gugatan/Panggilan Sidang diterima oleh DJKN, kemudian sesuai dengan tahapan penanganan hingga permasalahan hukum/perkara dimaksud dinyatakan selesai/berkekuatan hukum tetap.

Ruang lingkup/objek komponen:

- Perkara N saat belum terdapat putusan
- Perkara baru yang dihitung dalam pengukuran IKU hanya s.d. November 2025
- Perkara di lingkup Kanwil didapat dari penanganan perkara yang dilakukan Kanwil sendiri, maupun penanganan perkara yang dilakukan KPKNL di lingkungnya

B. Indeks Putusan Perkara Berkekuatan Hukum Tetap

Bobot komponen: 20%

Target komponen: 90

Putusan adalah putusan atas

- a) perkara perdata di Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- b) putusan perkara tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Agung;
- c) putusan atas uji materiil dan uji formil di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.

Berkekuatan hukum tetap adalah putusan yang inkracht van gewijsde artinya terhadap keputusan itu tidak lagi terbuka suatu jalan hukum pada hakim lain atau hakim itu juga untuk mengubah keputusan itu.

Klasifikasi putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap didasarkan pada akibat hukum yang timbul dari ditetapkannya putusan perkara oleh Majelis Hakim.

Ruang lingkup/objek komponen:

- Perkara N saat sudah terdapat putusan
- Perkara di lingkup Kanwil didapat dari penanganan perkara yang dilakukan Kanwil sendiri, maupun penanganan perkara yang dilakukan KPKNL di lingkungnya

LAKIN 2025 KPKNL METRO

Tujuan strategis Terlaksananya penanganan permasalahan hukum yang optimal serta terselesaikannya permasalahan di bidang hukum yang dihadapi oleh unit organisasi beserta aparaturnya di dalamnya terkait pelaksanaan tugas dan fungsi.

Formula pengukuran capaian kinerja adalah:

Formula :		
Realisasi Komponen A: (Nilai Indeks Komponen A / Target Komponen A) * 100 Ket: Nilai Indeks Komponen A = Σ Nilai Indeks setiap perkara komponen A / Σ perkara komponen A		
Realisasi Komponen B: (Nilai Indeks Komponen B / Target Komponen B) * 100 Ket: Nilai Indeks Komponen B = Σ Nilai Indeks setiap perkara komponen B / Σ perkara komponen B		
Realisasi IKU Indeks penanganan permasalahan hukum untuk mengendalikan kerugian organisasi adalah sebagai berikut:		
Kondisi 1: Apabila terdapat nilai pada kedua komponen Realisasi IKU = (Realisasi Komponen A * 80%) + (Realisasi Komponen B * 20%)		
Kondisi 2: Apabila hanya terdapat nilai komponen A Realisasi IKU = (Realisasi Komponen A * 100%)		
Kondisi 3: Apabila hanya terdapat nilai komponen B Realisasi IKU = (Realisasi Komponen B * 100%)		
Nilai indeks per komponen sebagai berikut:		
A. Indeks Penanganan Permasalahan Hukum di Pengadilan		
Tahapan Perkara	Peradilan	Indeks
Menerima Gugatan dan Menyampaikan ND Permohonan Penerbitan Surat Kuasa Khusus (SKU) beserta Resume Perkara	Peradilan Umum/Peradilan Agama/Peradilan Tata Usaha Negara/Peradilan Khusus/Komisi Informasi/Arbitrase (Menyesuaikan)	80
Menerima Surat Kuasa Khusus (SKU) dari Pemberi Kuasa dan Menyampaikan kepada Pengadilan		90
Mediasi		95
Penyampaian Jawaban		95
Replik/Duplik		95
Pemeriksaan Alat Bukti		95
Pemeriksaan Saksi/Ahli		95
Pemeriksaan Setempat		95
Kesimpulan		95
Mengajukan Perlawanan/Gugatan		100
Mengajukan Banding/Keberatan atau Menyusun dan mengajukan Kontra Memori Banding/Keberatan		100
Menyusun dan mengajukan Memori Kasasi atau Kontra Memori Kasasi		100
Menyusun dan mengajukan Memori Peninjauan Kembali atau Kontra Memori Peninjauan Kembali		100
B. Indeks Putusan Perkara Berkekuatan Hukum Tetap		
Klasifikasi Putusan		Indeks
Putusan <i>Inkracht</i> Menang		120
Penetapan Damai		110
Penetapan Cabut		100
Penetapan Gugur		90
Putusan Kalah <i>Inkracht Non-executable</i>		80
Putusan Kalah <i>Inkracht</i> diperintahkan melaksanakan sesuatu (Non TGR)		70
Putusan <i>Inkracht</i> Kalah dihukum membayar tuntutan ganti rugi		60
Contoh Perhitungan IKU		
Kondisi 1		
Perhitungan Berdasarkan Tiap Tahapan Yang Dilaksanakan Pada akhir Triwulan I tahun 2025 terdapat 3 perkara aktif, 2 perkara merupakan perkara yang masih aktif dari tahun lalu dengan register Nomor 212/Pdt.G/2024/PN.Skt tahun 2024 dan 215/Pdt.G/2024/PN.Skt tahun 2024, dan 1 perkara lainnya merupakan perkara baru pada tahun 2025 dengan register Nomor 12/Pdt.G/2025/PN.Skt dengan tahapan yang dilalui masing-masing perkara sebagai berikut:		
1. Perkara No. 212/Pdt.G/2024/PN.Skt		
a. Tahap Putusan Tingkat Pertama Menang tanggal 4 Januari 2025		
b. Tahap penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 24 Januari 2025		
(Maka atas perkara ini, berlaku nilai indeks komponen A sebesar 100 yaitu indeks untuk Kontra Memori Banding/tahap terakhir)		
2. Perkara No. 12/Pdt.G/2025/PN.Skt		
a. Tahap Penerimaan Gugatan dan kemudian menyusun surat kuasa khusus tanggal 1 Februari 2025		
b. Tahap Mediasi tanggal 14 Februari 2025		
c. Tahap Jawaban tanggal 14 Maret 2025		
d. Tahap duplik tanggal 28 Maret 2025		
(Maka atas perkara ini, berlaku nilai indeks komponen A sebesar 95 yaitu indeks untuk Duplik/tahap terakhir)		
3. Perkara No. 215/Pdt.G/2024/PN.Skt		
a. Tahap Penerimaan Gugatan dan kemudian menyusun surat kuasa khusus tanggal 15 Desember 2024		
b. Penetapan Cabut pada tanggal 28 Februari 2025		
(Maka atas perkara ini, berlaku nilai indeks komponen B sebesar 100)		
Maka Realisasi IKU Indeks penanganan permasalahan hukum untuk mengendalikan kerugian organisasi dihitung dengan cara sebagai berikut:		
1. Realisasi Komponen A:		
- Nilai indeks perkara No. 212/Pdt.G/2024/PN.Skt		100
- Nilai indeks perkara No. 12/Pdt.G/2025/PN.Skt		95
Nilai Indeks Komponen A		
Σ Nilai Indeks setiap perkara komponen A / Σ perkara komponen A		
	(100+95) / 2	97,5
Realisasi Komponen A		
(Nilai Indeks Komponen A / Target Komponen A) * 100		
	97,5 / 85 x 100	114,71
2. Realisasi Komponen B:		
Nilai Indeks Komponen B		100
Realisasi Komponen B		
(Nilai Indeks Komponen B / Target Komponen B) * 100		
	(100/90) x 100	111,11
Realisasi IKU Indeks penanganan permasalahan hukum untuk mengendalikan kerugian organisasi		
(Realisasi Komponen A * 80%) + (Realisasi Komponen B * 20%)		
	(114,71 x 80%) + (111,11 x 20%)	113,99

LAKIN 2025 KPKNL METRO

Kondisi 2	
Perhitungan Berdasarkan Tiap Tahapan Yang Dilaksanakan	
Pada akhir Triwulan I tahun 2025 terdapat 2 perkara aktif, 1 perkara merupakan perkara yang masih aktif dari tahun lalu dengan register Nomor 212/Pdt.G/2024/PN.Skt tahun 2024 dan 1 perkara lainnya merupakan perkara baru pada tahun 2025 dengan register Nomor 12/Pdt.G/2025/PN.Skt dengan tahapan yang dilalui masing-masing perkara sebagai berikut:	
1. Perkara No. 212/Pdt.G/2024/PN.Skt	
a. Tahap Putusan Tingkat Pertama Menang tanggal 4 Januari 2025	
b. Tahap penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 24 Januari 2025	
(Maka atas perkara ini, berlaku nilai indeks komponen A sebesar 100)	
2. Perkara No. 12/Pdt.G/2025/PN.Skt	
a. Tahap Penerimaan Gugatan dan kemudian menyusun surat kuasa khusus tanggal 1 Februari 2025	
b. Tahap Mediasi tanggal 14 Februari 2025	
c. Tahap Jawaban tanggal 14 Maret 2025	
d. Tahap duplik tanggal 28 Maret 2025	
(Maka atas perkara ini, berlaku nilai indeks komponen A sebesar 95)	
<i>Maka Realisasi IKU Indeks penanganan permasalahan hukum untuk mengendalikan kerugian organisasi dihitung dengan cara sebagai berikut:</i>	
1. Nilai indeks perkara No. 212/Pdt.G/2024/PN.Skt	100
2. Nilai indeks perkara No. 12/Pdt.G/2025/PN.Skt	95
Nilai Indeks Komponen A	
Σ Nilai Indeks setiap perkara komponen A / Σ perkara komponen A	$(100+95) / 2$
Realisasi Komponen A	97,5
(Nilai Indeks Komponen A / Target Komponen A) * 100	
$97,5 / 85 \times 100$	114,71
Realisasi IKU Indeks penanganan permasalahan hukum untuk mengendalikan kerugian organisasi	
(Realisasi Komponen A * 100%)	
$(114,71 \times 100\%)$	114,71
Kondisi 3	
Perhitungan Berdasarkan Tiap Tahapan Yang Dilaksanakan	
Pada akhir Triwulan I tahun 2025 terdapat 1 perkara yang masih aktif dari tahun lalu dengan register Nomor 215/Pdt.G/2024/PN.Skt tahun 2024, dengan tahapan yang dilalui perkara tersebut sebagai berikut:	
Perkara No. 215/Pdt.G/2024/PN.Skt	
a. Tahap Penerimaan Gugatan dan kemudian menyusun surat kuasa khusus tanggal 15 Desember 2024	
b. Penetapan Cabut pada tanggal 28 Februari 2025	
(Maka atas perkara ini, berlaku nilai indeks komponen B sebesar 100)	
<i>Maka Realisasi IKU Indeks penanganan permasalahan hukum untuk mengendalikan kerugian organisasi dihitung dengan cara sebagai berikut:</i>	
Nilai Indeks Komponen B	100
Realisasi Komponen B	
(Nilai Indeks Komponen B / Target Komponen B) * 100	
$(100/90) \times 100$	111,11
Realisasi IKU Indeks penanganan permasalahan hukum untuk mengendalikan kerugian organisasi	
(Realisasi Komponen B * 100%)	
$(111,11 \times 100\%)$	111,11

Upaya-upaya extra effort yang dilaksanakan untuk tercapainya IKU diantaranya adalah berusaha memenuhi panggilan perkara dan melengkapi berkas sesuai yang ditentukan dan dijadwalkan pengadilan

Analisa penyebab Keberhasilan tercapainya IKU

Untuk tercapainya IKU dilakukan presentase pengembangan kompetensi pegawai upaya adalah memenuhi berkas perdata yang dibutuhkan, baik secara fisik maupun diunggah pada aplikasi ecourt sesuai yang ditentukan pengadilan

Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya tersebut adalah :

Dalam upaya pencapaian IKU, KPKNL Metro mengoptimalkan sumber daya yang ada baik dari sisi SDM, sarana prasarana maupun penganggaran untuk terwujudnya output yang optimal dengan penganggaran dan penggunaan sarana prasarana yang efisien dan efektif.

Analisa program kegiatan yang menunjang tercapainya IKU

Capaian IKU Indeks Penanganan Permasalahan Hukum pada periode Triwulan IV 2025 adalah sebesar 116,82 dari target Triwulan IV sebesar 100. Adapun penjelasan mengenai capaian IKU Indeks Penanganan Permasalahan Hukum periode Triwulan IV 2025 yaitu sebagai berikut :

1. Indeks Penanganan Permasalahan Hukum di Pengadilan : 115,07
2. Indeks Putusan Perkara Berkekuatan Hukum Tetap : 123,81

Rencana aksi yang dilaksanakan untuk tercapainya IKU diantaranya adalah :

1. Melaksanakan pemantauan terhadap perkara yang sedang berjalan
2. Melaksanakan koordinasi dengan Panitera Pengadilan terkait dengan jadwal sidang, kelengkapan administrasi seperti SKU, mediasi, duplik, pembuktian, kesimpulan, sampai dengan putusan

LAKIN 2025 KPKNL METRO

3. Melaksanakan koordinasi dengan Kanwil, Dit Huhu, atau Biro Advokasi terkait dengan wewenang penerapan SKU.

Permasalahan yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian IKU tersebut adalah jadwal hadir sidang di pengadilan yang berbeda lokasi bersamaan, sehingga dengan terbatasnya jumlah SDM maka meminta sidang tersebut ditund dan memprioritaskan sidang lainnya.

Upaya yang dilakukan untuk pencapaian IKU tersebut diantaranya adalah

1. memantau ecourt terkait dengan jadwal sidang
2. berkoordinasi dengan Panitera Pengadilan terkait hadir atau tidaknya dalam sidang
3. melengkapi seluruh berkas formalitas yang ditentukan dalam berperkara perdata

b. IKU 7b-N Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)

Capaian IKU Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)

KPKNL Metro	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif							
	7b-N Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	80	80	80	80	80	80	80	Max/Average
Realisasi	118,00	116,00	117,00	118,00	117,33	118,00	117,50	
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	

Pengelolaan Informasi Publik pada seluruh unit Kementerian Keuangan berlandaskan pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan PMK Nomor 110 Tahun 2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan. Adapun kewajiban yang dimiliki oleh PPID Pelaksana DJKN (PPID Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III) adalah penyampaian informasi publik, pelaporan pengelolaan layanan informasi publik, dan penunjukan petugas layanan informasi publik.

Dalam penyampaian informasi publik, petugas layanan informasi publik pada Kanwil DJKN/KPKNL perlu melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan unit teknis pemilik data sesuai dengan permintaan informasi yang diajukan dari pemangku kepentingan. Adapun jangka waktu penyampaian informasi publik ditentukan sebagaimana amanat dari UU Nomor 14 Tahun 2008 dan PMK Nomor 110 Tahun 2022.

Selain penyampaian informasi publik, PPID Pelaksana DJKN (PPID Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III) bertanggung jawab dalam menyampaikan laporan pengelolaan informasi publik yang disampaikan kepada PPID Pelaksana di atasnya sesuai dengan norma waktu yang diatur dalam PMK Nomor 110 Tahun 2022 serta wajib menunjuk petugas layanan informasi publik serta menyampaikannya pada PPID Tingkat I DJKN (Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat) selaku pembina Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Tujuan strategis Terwujudnya pengelolaan layanan informasi publik yang tepat waktu.

Formula pengukuran capaian IKU Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik

LAKIN 2025 KPKNL METRO

Formula

IKU Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID) terdiri dari 3 (tiga) komponen, yaitu:

1. Ketepatan waktu penyampaian informasi publik atas permintaan informasi publik dari pengguna layanan
2. Ketepatan waktu penyampaian laporan informasi publik
3. Ketepatan waktu Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Publik pada Website

1. Ketepatan waktu penyampaian informasi publik atas permintaan informasi publik dari pengguna layanan, dengan nilai indeks sebagai berikut:

Σ Indeks PT / JP

PT= Pemberitahuan Tertulis

JP= Jumlah Permintaan

Indeks penyampaian pemberitahuan informasi publik kepada pemohon informasi publik

Kriteria Kecepatan	Indeks	Keterangan
< 10 hari kerja	120	Sangat tepat waktu
11-12 hari kerja	110	
13-14 hari kerja	100	
15-16 hari kerja	90	
17 hari kerja	80	Tepat waktu
>17 hari kerja	60	Tidak tepat waktu

2. Ketepatan waktu penyampaian laporan informasi publik tahun sebelumnya kepada PPID Pelaksana setingkat di atasnya, dengan nilai indeks sebagai berikut:

Kriteria Kecepatan	Indeks	Keterangan
s.d. 5 hari kerja sebelum jatuh tempo	120	Sangat tepat waktu
3-4 hari kerja sebelum jatuh tempo	110	
2 hari kerja sebelum jatuh tempo	100	
1 hari kerja sebelum jatuh tempo	90	
saat jatuh tempo	80	Tepat waktu
melebihi waktu jatuh tempo	60	Tidak tepat waktu

*waktu jatuh tempo Kanwil DJKN (5 Februari) sedangkan KPKNL (15 Januari)

3. Ketepatan waktu Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Publik pada Website, dengan nilai indeks sebagai berikut:

a. Indeks Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Publik

Penyediaan dan/atau Pemutakhiran Informasi Publik	Indeks
Presentase realisasi penyediaan dan pemutakhiran informasi publik mencapai 100%	100
Presentase realisasi penyediaan dan pemutakhiran informasi publik mencapai > 90%	90
Presentase realisasi penyediaan dan pemutakhiran informasi publik mencapai > 80%	80
Presentase realisasi penyediaan dan pemutakhiran informasi publik mencapai > 70%	70
Presentase realisasi penyediaan dan pemutakhiran informasi publik mencapai > 60%	60
Presentase realisasi penyediaan dan pemutakhiran informasi publik mencapai > 50%	50
Presentase indeks penyediaan dan pemutakhiran informasi publik = (Σ realisasi informasi publik yang telah dipublikasikan / target pemutakhiran informasi publik) x 100%	

b. Ketepatan waktu penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Publik pada Website, dengan nilai indeks sebagai berikut:

Kriteria Kecepatan	Indeks	Keterangan
s.d. 7 hari kerja sebelum jatuh tempo	120	Sangat tepat waktu
5-6 hari kerja sebelum jatuh tempo	110	
3-4 hari kerja sebelum jatuh tempo	100	
1-2 hari kerja sebelum jatuh tempo	90	
saat jatuh tempo	80	Tepat waktu
melebihi waktu jatuh tempo	60	Tidak tepat waktu

*waktu jatuh tempo adalah tanggal berakhirnya setiap periode triwulan pada hari kerja.

Presentase Ketepatan Waktu Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Publik pada Website =

50% (Capaian Indeks Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Publik) + 50% (Capaian Ketepatan waktu penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Publik pada Website)

Detail presentase penyediaan dan pemutakhiran informasi publik sesuai dengan Perki 1 tahun 2021 yang wajib dipublikasi dan dimutakhirkan terbagi menjadi:

Triwulan I (Target Pemutakhiran 13 Informasi Publik)

Daftar Informasi Publik Yang Wajib Disediakan Dan Diumumkan Secara Berkala

a. Informasi tentang profil Kanwil /KPKNL

- 1) Informasi mengenai kedudukan, domisili beserta alamat lengkap dan kontak (1)
- 2) Struktur organisasi (dalam hal terdapat mutasi pejabat dan/atau pegawai) (2)

b. Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan Badan Publik

- 1) Rencana Kerja Kementerian Keuangan Tahun 2024 (3)
- 2) Rencana Kerja DJKN Tahun 2024 (4)

c. Ringkasan Laporan Informasi Publik

Laporan PPID Tahun 2024 (5)

d. Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa

RUP Kanwil DJKN / KPKNL Tahun 2025 (6)

e. Data Statistik Layanan Informasi Publik

Data statistik layanan informasi publik Triwulan I Januari sampai Maret 2025 (7)

Daftar Informasi Publik Tersedia Setiap Saat

a. Daftar Informasi Publik Kementerian Keuangan Tahun 2025 (8)

b. Daftar Rancangan Peraturan Perundangan yang disusun DJKN Tahun 2025 (9)

c. Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan

1) Pedoman Pengelolaan Organisasi

Triwulan II (Target Pemutakhiran 7 Informasi Publik)

Daftar Informasi Publik Yang Wajib Disediakan Dan Diumumkan Secara Berkala

a. Informasi tentang profil Kanwil /KPKNL

- 1) Informasi mengenai kedudukan, domisili beserta alamat lengkap dan kontak (1)
- 2) Struktur organisasi (dalam hal terdapat mutasi pejabat dan/atau pegawai) (2)
- 3) Laporan Harta Kekayaan bagi Pejabat Negara yang telah diperiksa, diverifikasi dan dikirimkan oleh KPK untuk diumumkan Tahun 2024 (3)

b. Ringkasan informasi tentang kinerja berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya

Laporan Kinerja Tahun 2024 (4)

c. Ringkasan Laporan Keuangan Audited

Laporan Keuangan Audited Tahun 2024 (5)

d. Publikasi Laporan Barang Milik Negara (BMN) Audited

Laporan BMN Tahun 2024 (6)

e. Data Statistik Layanan Informasi Publik

Data statistik layanan informasi publik Triwulan II April sampai Juni 2025 (7)

LAKIN 2025 KPKNL METRO

<p>Triwulan III (Target Pemutakhiran 3 Informasi Publik)</p> <p>Daftar Informasi Publik Yang Wajib Disediakan Dan Diumumkan Secara Berkala</p> <p>a. Informasi tentang profil Kanwil /KPKNL</p> <p>1) Informasi mengenai kedudukan, domisili beserta alamat lengkap dan kontak (1)</p> <p>2) Struktur organisasi (dalam hal terdapat mutasi pejabat dan/atau pegawai) (2)</p> <p>b. Data Statistik Layanan Informasi Publik</p> <p>Data statistik layanan informasi publik Triwulan III Juli sampai September 2025 (3)</p>
<p>Triwulan IV (Target Pemutakhiran 3 Informasi Publik)</p> <p>Daftar Informasi Publik Yang Wajib Disediakan Dan Diumumkan Secara Berkala</p> <p>a. Informasi tentang profil Kanwil /KPKNL</p> <p>1) Informasi mengenai kedudukan, domisili beserta alamat lengkap dan kontak (1)</p> <p>2) Struktur organisasi (dalam hal terdapat mutasi pejabat dan/atau pegawai) (2)</p> <p>b. Data Statistik Layanan Informasi Publik</p> <p>Data statistik layanan informasi publik Triwulan IV Oktober sampai Desember 2025 (3)</p>
<p>Formulasi perhitungan Capaian apabila semua komponen ada dan terpenuhi adalah sebagai berikut:</p> <p>Realisasi IKU = 60% (Capaian Indeks Ketepatan Waktu Penyampaian Pemberitahuan Tertulis kepada Pemohon Informasi) + 20% (Capaian Indeks Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Informasi Publik) + 20% (Capaian Indeks Penyediaan dan Pemutakhiran Layanan Informasi Publik pada Website)</p>
<p>Formulasi perhitungan Capaian apabila hanya terdapat komponen Laporan Informasi Publik dan Pemutakhiran Layanan Informasi Publik adalah sebagai berikut:</p> <p>Realisasi IKU = 50% (Capaian Indeks Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Informasi Publik) + 50% (Capaian Indeks Ketepatan waktu Penyediaan dan Pemutakhiran Layanan Informasi Publik pada Website)</p>
<p>Formulasi perhitungan Capaian apabila terdapat komponen Penyampaian atas Permintaan Informasi Publik dan Pemutakhiran Layanan Informasi Publik adalah sebagai berikut:</p> <p>Realisasi IKU = 60% (Capaian Indeks Ketepatan Waktu Penyampaian Pemberitahuan Tertulis kepada Pemohon Informasi) + 40% (Capaian Indeks Penyediaan dan Pemutakhiran Layanan Informasi Publik pada Website)</p>
<p>Formulasi perhitungan Capaian apabila hanya terdapat komponen Pemutakhiran Layanan Informasi Publik adalah sebagai berikut:</p> <p>Realisasi IKU = 100% (Capaian Indeks Ketepatan Waktu Penyediaan dan Pemutakhiran Layanan Informasi Publik pada Website)</p>

Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya tersebut adalah :

Dalam upaya pencapaian IKU, KPKNL Metro mengoptimalkan sumber daya yang ada baik dari sisi SDM, sarana prasarana maupun penganggaran untuk terwujudnya output yang optimal dengan penganggaran dan penggunaan sarana prasarana yang efisien dan efektif.

Analisa program kegiatan yang menunjang tercapainya IKU

Capaian IKU Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID) pada periode Triwulan IV 2025 adalah sebesar 118,00 dari target Triwulan IV sebesar 80. Adapun penjelasan mengenai capaian IKU Indeks Penanganan Permasalahan Hukum periode Triwulan IV 2025 yaitu sebagai berikut:

1. Indeks Ketepatan waktu penyampaian informasi publik atas permintaan informasi publik dari pengguna layanan : 120
2. Indeks Ketepatan waktu penyampaian laporan informasi publik : 120,00
3. Indeks Ketepatan waktu penyediaan dan pemutakhiran informasi publik pada website : 110,00

Rencana aksi yang dilaksanakan untuk tercapainya IKU tersebut diantaranya adalah :

1. Membuat SK Kepala KPKNL Metro tentang Tim PPID.
2. Membuat pelaporan PPID setiap akhir tahun.
3. Pemantauan jika ada permintaan data di KPKNL Metro.

Permasalahan yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian IKU tersebut antara lain adalah adanya update data yang disajikan oleh KPKNL Metro kepada masyarakat, sehingga menjadi nilai pengurang dalam IKU yang dinilai oleh Kantor Pusat DJKN

LAKIN 2025 KPKNL METRO

Upaya yang dilaksanakan untuk tercapainya IKU tersebut adalah

1. Berkoordinasi dengan Subdit Humas terkait dengan layanan permintaan informasi publik.
2. Melaksanakan update informasi pada web perkantoran
3. Pengelolaan media sosial sesuai kalender medsos Dit Huhu dan Biro KLI

8. Sasaran strategis: Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif

a. 8a-N Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko

Capaian IKU Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko

KPKNL Metro	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif							
	8a-N Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	80	80	80	80	80	80	80	Max/TLK
Realisasi	97,44	95,89	95,89	99,20	99,20	99,20	99,20	
Capaian	120,00%	119,87%	119,87%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	

Perbandingan capaian Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko pada KPKNL Metro selama tiga tahun dari tahun 2023 s.d 2025 adalah sebagai berikut:

Tahun	Pengelolaan Kinerja Organisasi	Pengelolaan Kinerja Pegawai	Indeks Kualitas Manajemen Risiko
2023	97,73	97,01	100
2024	98,88	97,86	100
2025	99,79	98,10	99,59

Dalam rangka mendukung implementasi reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan di lingkungan Kementerian Keuangan, telah diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang manajemen kinerja di lingkungan kementerian keuangan memberikan pengaturan dan pedoman dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kinerja baik pada unit organisasi maupun kepada setiap pegawai.

Di sisi lain, manajemen risiko memiliki peran strategis dalam mengenali potensi masalah atau dampak negatif yang dapat muncul dari ketidakpastian atau perubahan dalam lingkungan operasional, dan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna mengurangi risiko atau mengatasi konsekuensinya terhadap sasaran organisasi sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 105/KMK.01/2022.

IKU Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko (IKMR) merupakan indikator yang mengukur kualitas implementasi atas manajemen kinerja dan risiko di lingkungan DJKN meliputi seluruh tahapan eksekusi strategi, antara lain perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. IKU ini membagi indikator kualitas implementasi atas manajemen kinerja organisasi, manajemen kinerja pegawai, serta manajemen risiko yang diukur melalui kertas kerja IKMR.

Capaian kinerja IKU Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko tahun 2024 adalah sebesar 99,20 dari target sebesar 80.

Tujuan Strategis dari IKU Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko

Untuk mengukur kualitas implementasi manajemen kinerja dan risiko di lingkungan DJKN serta untuk menghasilkan umpan balik yang positif bagi perbaikan kualitas di masa mendatang.

Formula pengukuran capaian adalah sebagai berikut:

No	Komponen	Pembobotan Capaian Tahunan	Trajectory	Nilai IKMR
1	Bagian I	20%	Triwulan I	Nilai Bagian I x 100%
2	Bagian II	25%	Triwulan II	(Nilai Bagian I x 20%/45%) + (Nilai Bagian II x 25%/45%)
3	Bagian III	25%	Triwulan III	(Nilai Bagian I x 20%/70%) + (Nilai Bagian II x 25%/70%) + (Nilai Bagian III x 25%/70%)
4	Bagian IV	30%	Triwulan IV	Sama dengan perhitungan Tahunan
Formula Realisasi IKU untuk:		Nilai IKMR (Realisasi IKU)		
1) Pimpinan Unit		(Indeks Kualitas Manajemen Kinerja Organisasi X 30%) + (Indeks Kualitas Manajemen Kinerja Pegawai X 30%) + (Indeks Kualitas Manajemen Risiko X 40%)		
2) Kepala Bidang KIH Kanwil / Kepala Seksi KI Kanwil / Kepala Seksi KI KPKNL / Kepala Subdit yang menangani Kinerja dan Risiko / Pelaksana		(Indeks Kualitas Manajemen Kinerja Organisasi X 60%) + (Indeks Kualitas Manajemen Risiko X 40%)		
3) Kepala Bagian Umum Kanwil / Kepala Subbag Kepagawain Kanwil / Kepala Subbagian Umum KPKNL / Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat / Pelaksana		Indeks Kualitas Manajemen Kinerja Pegawai X 100%		
Nilai IKMR		Predikat		
90 ≤ X ≤ 100		Kami mengelola kinerja dan risiko dengan sangat baik		
80 ≤ X < 90		Kami mengelola kinerja dan risiko dengan baik		
70 ≤ X < 80		Kami mengelola kinerja dan risiko dengan cukup baik		
50 ≤ X < 70		Kami mengelola kinerja dan risiko dengan kurang baik		
< 50		Kami mengelola kinerja dan risiko dengan tidak baik		

Upaya-upaya extra effort yang dilaksanakan

Upaya-upaya dalam pencapaian IKU Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko

- Peningkatan pemahaman dan kesadaran akan Pengelolaan Kinerja dan Manajemen risiko
- Melakukan sosialisasi dan pelatihan tentang pengelolaan Kinerja dan manajemen risiko
- Melakukan pemetaan Pengelolaan Kinerja dan risiko secara menyeluruh
- Peningkatan efektivitas pengendalian risiko
- Merumuskan dan menetapkan pengendalian risiko yang efektif
- Melakukan monitoring dan evaluasi pengendalian risiko secara berkala
- Peningkatan budaya sadar risiko
- Menciptakan budaya kerja yang akuntabel dan transparan
- Mendorong seluruh pegawai untuk berperan aktif dalam manajemen risiko

Analisa penyebab Keberhasilan tercapainya IKU

Keberhasilan tercapainya IKU Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko pada KPKNL dapat dianalisis dari beberapa faktor, yaitu:

1. Peningkatan kualitas pengelolaan kinerja
 KPKNL telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan kinerja, antara lain:
 - Penyusunan rencana kinerja dan anggaran yang realistis dan terukur
 - Penerapan sistem pengendalian internal yang efektif
 - Monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala
 - Perbaikan dan penyempurnaan kinerja secara berkelanjutan

Upaya-upaya tersebut telah berhasil meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan kinerja KPKNL. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan capaian kinerja KPKNL secara keseluruhan, termasuk capaian IKU Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko.

2. Peningkatan kualitas manajemen risiko
 KPKNL telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas manajemen risiko, antara lain:

LAKIN 2025 KPKNL METRO

- Peningkatan pemahaman dan kesadaran akan risiko
- Peningkatan efektivitas pengendalian risiko
- Peningkatan budaya sadar risiko

Upaya-upaya tersebut telah berhasil meningkatkan kemampuan KPKNL dalam mengelola risiko. Hal ini dapat dilihat dari menurunnya tingkat risiko yang dihadapi KPKNL, serta meningkatnya efektivitas pengendalian risiko yang diterapkan.

3. Faktor pendukung lainnya

Selain faktor-faktor tersebut, terdapat beberapa faktor pendukung lainnya yang turut berkontribusi terhadap keberhasilan tercapainya IKU Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko pada KPKNL, antara lain:

- Dukungan pimpinan KPKNL
- Sinergi antar unit kerja
- Komitmen dan kerja keras seluruh pegawai KPKNL

Dukungan pimpinan KPKNL dan sinergi antar unit kerja telah menciptakan iklim kerja yang kondusif untuk mencapai kinerja yang optimal. Komitmen dan kerja keras seluruh pegawai KPKNL juga menjadi faktor penting yang tidak dapat diabaikan.

Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya tersebut adalah :

Berdasarkan analisis yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa KPKNL telah berhasil meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian IKU Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator, antara lain:

1. Peningkatan kualitas penyusunan rencana kinerja dan anggaran
KPKNL telah berhasil menyusun rencana kinerja dan anggaran yang realistis dan terukur. Hal ini telah mendorong KPKNL untuk menggunakan sumber daya secara lebih efektif dan efisien.
2. Peningkatan kualitas pelaksanaan kinerja
KPKNL telah menerapkan sistem pengendalian internal yang efektif untuk meminimalkan pemborosan sumber daya. Selain itu, KPKNL juga telah melakukan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala untuk memastikan penggunaan sumber daya yang tepat sasaran.
3. Peningkatan kualitas pelaporan kinerja
KPKNL telah melakukan pelaporan kinerja secara tepat waktu, akurat, dan akuntabel. Hal ini telah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penggunaan sumber daya.

Berdasarkan indikator-indikator tersebut, dapat disimpulkan bahwa KPKNL telah berhasil meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian IKU Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko.

Analisa program kegiatan yang menunjang tercapainya IKU

Dalam upaya pencapaian IKU tersebut KPKNL Metro melaksanakan program kegiatan diantaranya adalah Monitoring dan evaluasi Pengelolaan kinerja dan peningkatan kualitas manajemen risiko secara rutin setiap bulan dan sesuai jadwal

Rencana aksi yang telah dilaksanakan dalam upaya pencapaian IKU diantaranya adalah:

1. Peningkatan kualitas pelaksanaan kinerja
 - Menerapkan sistem pengendalian internal yang efektif Melakukan pemetaan risiko Merumuskan dan menetapkan pengendalian risiko Melakukan monitoring dan evaluasi pengendalian risiko
 - Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja secara rutin Melakukan analisis dan evaluasi hasil monitoring dan evaluasi

LAKIN 2025 KPKNL METRO

- Melakukan perbaikan dan penyempurnaan kinerja secara berkelanjutan
Melakukan analisis dan evaluasi kinerja Merumuskan rencana perbaikan dan penyempurnaan kinerja
- 2. Peningkatan kualitas pelaporan kinerja
 - Melakukan pelaporan kinerja secara tepat waktu, akurat, dan akuntabel
Menyampaikan laporan kinerja tepat waktu Menyampaikan laporan kinerja yang akurat Menyampaikan laporan kinerja yang akuntabel
 - Melakukan analisis dan evaluasi kinerja secara mendalam Melakukan analisis capaian kinerja Melakukan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja
- 3. Peningkatan pemahaman dan kesadaran akan risiko
 - Menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan manajemen risiko
Menyelenggarakan sosialisasi manajemen risiko secara rutin Menyelenggarakan pelatihan manajemen risiko bagi seluruh pegawai
 - Melakukan pemetaan risiko secara menyeluruh Melakukan pemetaan risiko secara komprehensif Melakukan pemetaan risiko secara berkala
- 4. Peningkatan efektivitas pengendalian risiko
 - Merumuskan dan menetapkan pengendalian risiko yang efektif
Merumuskan pengendalian risiko yang spesifik dan tepat sasaran Merumuskan pengendalian risiko yang dapat diterapkan secara efektif
 - Melakukan monitoring dan evaluasi pengendalian risiko secara berkala
Melakukan monitoring dan evaluasi pengendalian risiko secara rutin Melakukan analisis dan evaluasi hasil monitoring dan evaluasi
- 5. Peningkatan budaya sadar risiko
 - Menciptakan budaya kerja yang akuntabel dan transparan Meningkatkan kesadaran pegawai akan pentingnya akuntabilitas dan transparansi
Menciptakan lingkungan kerja yang kondusif untuk menerapkan akuntabilitas dan transparansi
 - Mendorong pegawai untuk berperan aktif dalam manajemen risiko
Memberikan pelatihan dan bimbingan kepada pegawai tentang manajemen risiko Menciptakan lingkungan kerja yang mendukung partisipasi pegawai dalam manajemen risiko

Permasalahan yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan

Permasalahan yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian IKU Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko pada KPKNL dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- Permasalahan internal
 - 1. Kurangnya pemahaman dan kesadaran akan pentingnya pengelolaan kinerja dan manajemen risiko
 - 2. Ketidaksiharian antara rencana kinerja dan anggaran dengan kondisi riil
 - 3. Kelemahan sistem pengendalian internal
 - 4. Kurangnya budaya sadar risiko
- Permasalahan eksternal
 - 1. Perubahan lingkungan strategis
 - Perubahan peraturan perundang-undangan
 - Perubahan kondisi ekonomi
 - Perubahan kondisi sosial politik
 - 2. Kebijakan dan program pemerintah
 - Kebijakan dan program pemerintah yang tidak mendukung pengelolaan kinerja dan manajemen risiko
 - Kebijakan dan program pemerintah yang berubah-ubah

LAKIN 2025 KPKNL METRO

Upaya yang dilakukan untuk tercapainya IKU tersebut adalah :

Meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya pengelolaan kinerja dan manajemen risiko dengan melakukan sosialisasi dan pelatihan tentang pengelolaan kinerja dan manajemen risiko secara rutin serta menciptakan budaya kerja yang akuntabel dan transparan.

- b. IKU 8b-N Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti

Capaian IKU Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti pada tahun 2025 di KPKNL Metro adalah:

KPKNL Metro	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif							
	8b-N Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	75,5%	82,5%	82,5%	89,75%	89,75%	95,3%	95,3%	Max/TLK
Realisasi	85,71%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	110,65%	110,65%	
Capaian	113,52%	120,00%	120,00%	111,42%	111,42%	116,11%	116,11%	

IKU Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti merupakan IKU baru Kepala KPKNL, IKU ini sebelumnya hanya diampu oleh Seksi Kepatuhan Internal. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti adalah pengukuran tindak lanjut yang dilakukan atas tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Jenderal, berupa Rekomendasi Policy Recommendation, Rekomendasi Hukuman Disiplin, dan Rekomendasi Hasil Pengawasan selain Policy Recommendation.

Terdiri atas 4 komponen penilaian (sub IKU) dengan bobot yang telah ditentukan sbb:

1. Persentase Tindak Lanjut Policy Recommendation (Bobot 30%). => UIC Ir I s.d VI Pemilik Polrec
Rata-rata persentase policy recommendation yang ditindaklanjuti dengan penilaian polrec sebagaimana terlampir
2. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan Itjen (data Teamcentral dan TeamMate+ minus Polrec) (Bobot 25%) => UIC Ir I s.d VII
Akumulasi Jumlah rekomendasi s.d. periode berjalan yang telah ditetapkan tuntas (*closed verified*) dan/atau TPTD dibandingkan jumlah rekomendasi yang harus diselesaikan sesuai jatuh tempo sebelum 31 Des Tahun Berjalan
3. Persentase Ketepatan Waktu Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan Itjen (data Teamcentral dan TeamMate+ minus Polrec) (Bobot 15%) => UIC Ir I s.d VII
Jumlah penyelesaian rekomendasi tepat waktu sebelum atau pas tanggal jatuh tempo dibandingkan jumlah rekomendasi yang harus diselesaikan sesuai jatuh tempo triwulan tersebut.
4. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hukdis oleh IBI (Bobot 30%) => UIC IBI
Sub Komponen I: Hasil Tindak Lanjut Rekomendasi Hukdis berdasarkan Laporan AI Itjen atau Tim PP94 (bobot 50%)
Sub Komponen II: Koordinasi, Bimbingan dan Konsultasi Permasalahan Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hukuman Disiplin (bobot 50%)

Catatan:

Tindak Lanjut didasarkan pada saldo rekomendasi masing-masing komponen sub IKU pada awal tahun 2025. Apabila ada komponen sub IKU yang 0, maka sub IKU tersebut dianggap N/A, dan penghitungan IKU hanya didasarkan pada sub IKU lainnya. Contoh :

- a) Bila sub IKU 1 dan 4 tidak ada, maka IKU dihitung hanya dari sub IKU 2 dan 4 (teamcentral).

- Bobot sub IKU 2 = $(25\%/40\%) \times 100\% = 62,5\%$

- Bobot sub IKU 3 = $(15\%/40\%) \times 100\% = 37,5\%$

- b) Bila hanya sub IKU 4 yang tidak ada, maka IKU dihitung dari sub IKU 1,2 dan 3.

LAKIN 2025 KPKNL METRO

- Bobot sub IKU 1 = (30%/70%) x 100% = 43%
- Bobot sub IKU 2 = (25%/70%) x 100% = 35%
- Bobot sub IKU 3 = (15%/70%)X100% = 22%

Itjen hanya memandatorikan IKU ini pada dan menyediakan capaiannya kepada Unit Eselon II yang menaungi UKI. Apabila UE II dimaksud ingin memandatkan kembali ke UE II teknis, maka dipersilakan sesuai dengan pertimbangan dan kepentingan masing-masing.

Tujuan strategis dari IKU ini adalah IKU ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan organisasi dalam penyelesaian rekomendasi dari pengawas Internal

Formula IKU ini yaitu Capaian = (Komponen 1 x 30%) + (Komponen 2 x 25%) + (Komponen 3 x 15%) + (Komponen 4 x 30%)

Extra effort yang dilakukan pada IKU ini adalah penyelesaian tindak lanjut atas hasil audit Inspektorat Jenderal pada aplikasi teamcentral

Upaya penyebab keberhasilan Capaian IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti pada periode tahun 2025 adalah sebesar 100,00% dari target Triwulan IV sebesar 95,3%. Adapun penjelasan mengenai capaian IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti periode Triwulan IV 2025 yaitu sebagai berikut :

1. Rekomendasi Pengawasan Itjen yang ditindaklanjuti adalah sebanyak 8 dari 8 rekomendasi;
2. Rekomendasi Pengawasan Itjen yang ditindaklanjuti secara tepat waktu adalah sebanyak 8 dari 8 rekomendasi.

Rencana aksi yang telah dilaksanakan Melaksanakan tindaklanjut atas rekomendasi hasil pengawasan Itjen selama periode Triwulan I dan II Tahun 2025

c. IKU 8c-N Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM Capaian IKU Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM pada KPKNL Metro di tahun 2025 adalah:

KPKNL Metro	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif							
	8c-N Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/TLK
Realisasi	100	120	120	120	120	120	120	
Capaian	100,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	

Salah satu upaya strategis dalam pencegahan korupsi adalah dengan membangun Wilayah Bebas dari Korupsi yang berbasis integritas di lingkungan Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda).

Pencapaian WBK/WBBM merupakan tujuan utama dari pembangunan Zona Integritas pada K/L dengan menggunakan parameter dan instrumen sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah. Di internal Kementerian Keuangan sendiri, telah ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 395 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembangunan, Penilaian, serta Pemantauan dan Evaluasi ZI-WBK/WBBM di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Predikat ZI menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja, dengan rincian sebagai berikut

LAKIN 2025 KPKNL METRO

1. Total nilai komponen pengungkit dan hasil, minimal 75,00 dengan nilai minimal 40,00.
2. Total nilai Indikator terwujudnya "Birokrasi yang bersih dan akuntabel" dengan nilai minimal 18,25 yang terdiri dari sub komponen "Survei persepsi anti korupsi" minimal 15,75 dan sub komponen "Kinerja lebih baik" minimal 2,50.
3. Indikator terwujudnya "Pelayanan publik yang prima" kepada masyarakat dengan nilai minimal 14,00.

Predikat ZI menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja, serta peningkatan kualitas layanan publik, dengan rincian sebagai berikut

1. Total nilai komponen pengungkit dan hasil, minimal 85,00 dengan nilai minimal 48,00.
2. Total nilai Indikator terwujudnya "Birokrasi yang bersih dan akuntabel" dengan nilai minimal 19,50 yang terdiri dari sub komponen "Survei persepsi anti korupsi" minimal 15,75 dan sub komponen "Kinerja lebih baik" minimal 3,75.
3. Indikator terwujudnya "Pelayanan publik yang prima" kepada masyarakat dengan nilai minimal 15,75.

Dengan terbitnya Peraturan Menteri PANRB 90 Tahun 2021 dan KMK 395 Tahun 2024, Tim Penilai diharapkan melalui pemantauan dan evaluasi terkait keberlanjutan pembangunan ZI-WBK dan ZI-WBBM bagi unit kerja yang telah berpredikat paling sedikit sekali dalam dua tahun.

Tujuan Strategis: Memastikan unit kerja tetap menjaga dan mempertahankan integritas melalui komitmen melanjutkan pembangunan Zona Integritas

Formula IKU:

Formula IKU:	
Realisasi Keberlanjutan WBK/WBBM: Realisasi Triwulan I = Indeks Komponen I Realisasi Triwulan II = Indeks Komponen II Realisasi Triwulan III = Indeks Komponen III Realisasi Triwulan IV = Indeks Komponen IV	
Indeks Komponen I Implementasi Keberlanjutan Program ZI dapat terlihat dari ketersediaan dokumen mulai dari minimal 1 tahun sebelumnya (Y-1) s.d Q1 tahun penilaian berlangsung (Y) antara lain sebagai berikut: 1. SK Tim Kerja ZI-WBK/WBBM 2. Rencana Kerja ZI-WBK/WBBM 3. Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Monev Rencana Kerja ZI-WBK/WBBM secara berkala (Undangan, notula, daftar hadir) Total dokumen terkait implementasi keberlanjutan Program ZI = 6 Dokumen Indeks Komponen I = Indeks Implementasi Keberlanjutan Program ZI 100 = Terdapat Seluruh Dokumen terkait Keberlanjutan Program ZI 95 = Terdapat 5 Dokumen terkait Keberlanjutan Program ZI 90 = Terdapat 4 Dokumen terkait Keberlanjutan Program ZI 85 = Terdapat 3 Dokumen terkait Keberlanjutan Program ZI 80 = Terdapat 2 Dokumen terkait Keberlanjutan Program ZI 75 = Terdapat 1 Dokumen terkait Keberlanjutan Program ZI 70 = Tidak terdapat seluruh Dokumen terkait Keberlanjutan Program ZI	
Indeks Komponen II Indeks Komponen II = Indeks Ketepatan Waktu Penyampaian (Submit) Dokumen pada Aplikasi DIA 100 = Tidak Melebihi Batas Waktu yang disampaikan Biro Organta 0 = Melebihi Batas Waktu yang disampaikan Biro Organta	
Indeks Komponen III Indeks Komponen III = Indeks Ketepatan Waktu Penyampaian Paparan Field Evaluation Capaian Indeks Ketepatan Waktu Penyampaian Paparan Field Evaluation: 100 = Penyampaian sesuai batas waktu yang ditentukan 90 = Penyampaian 1 hari setelah batas waktu yang ditentukan 80 = Penyampaian 2 hari setelah batas waktu yang ditentukan 70 = Penyampaian lebih dari 2 hari setelah batas waktu yang ditentukan	
Indeks Komponen IV Bagi unit tanpa catatan fraud (Nilai LKE x Koefisien Tingkat Monev ZI) + Faktor Apresiasi/Koreksi Koefisien Level Pembangunan ZI sebagai berikut: WBBM = 1 WBK = 0,95 Kriteria Faktor Apresiasi/Koreksi pada Monev WBBM sebagai berikut: -- 10 : apabila berpredikat Keberlanjutan ZI -- 0 : apabila mendapat Peringatan I Kriteria Faktor Apresiasi/Koreksi pada Monev WBK sebagai berikut: -- 10 : apabila berpredikat Keberlanjutan ZI -- -17,5 : apabila mendapat Peringatan I	
Bagi unit dengan catatan fraud Indeks komponen IV diperoleh berdasarkan hasil akhir monev keberlanjutan dengan ketentuan sebagai berikut: Keberlanjutan ZI = 115 Peringatan II = 97,5 Peringatan III = 95 Usulan Pencabutan = 90	

LAKIN 2025 KPKNL METRO

Extra effort yang telah dilaksanakan terus berkoordinasi dengan pembina WBBM pusat agar program kerja yang telah dilaksanakan

Analisa penyebab Keberhasilan tercapainya IKU Capaian IKU Indeks Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI WBK/WBBM periode tahun 2025 adalah 120 dari target sebesar 100. Adapun penjelasan mengenai capaian IKU Indeks Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI WBK/WBBM periode Triwulan IV 2025 yaitu:

1. Melaksanakan kegiatan Monev Keberlanjutan ZI-WBBM Triwulan I, II, dan III Tahun 2025
2. Melaksanakan kegiatan Sosialisasi Antikorupsi dan Antigratifikasi kepada Internal dan Eksternal dalam rangka Integrity Week
3. Melaksanakan SKPL Triwulan I s.d. III Tahun 2025
4. Menyusun Bahan Paparan Keberlanjutan ZI-WBBM KPKNL Metro Tahun 2026
5. Menyusun Laporan Keberlanjutan ZI-WBBM KPKNL Metro Tahun 2025

Upaya yang dilakukan

1. Melaksanakan kegiatan Monev keberlanjutan secara periodik
2. Melaksanakan sosialisasi antikorupsi dan antigratifikasi kepada pihak internal dan eksternal KPKNL Metro
3. Melaksanakan SKPL Triwulan I s.d. IV Tahun 2025
4. Menyusun Bahan Paparan Keberlanjutan ZI-WBBM KPKNL Metro Tahun 2026
5. Menyusun Laporan Keberlanjutan ZI-WBBM KPKNL Metro Tahun 2025



04.

Penutup

Bab 4 Penutup

Laporan Kinerja ini merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi DJKN, peta strategi dan kontrak kinerja Kemenkeu-*Three* KPKNL Metro di tahun 2023. Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Permenpan Nomor 53/2014).

Secara umum, pencapaian kinerja KPKNL Metro Tahun 2025 telah melebihi dari target yang ditetapkan dalam kontrak kinerja. Bahkan beberapa IKU mendapatkan nilai capaian di atas 100%. Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja tahun 2025 diketahui bahwa nilai kinerja organisasi (NKO) KPKNL Metro sebesar 115,77%.

Meskipun capaian kinerja KPKNL Metro telah melebihi dari target yang ditetapkan, upaya untuk memperbaiki kinerja tetap terus dilaksanakan. Tuntutan menjadi “Distinguished Asset Manager” mengharuskan DJKN khususnya KPKNL Metro bergerak lebih inovatif kedepannya. Tuntutan dan tantangan ini melecutkan semangat KPKNL Metro untuk bekerja lebih keras sehingga dapat memberikan manfaat bagi negara dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang optimal baik diperoleh dari pengelolaan asset/kekayaan negara, maupun dari tugas pengurusan piutang negara dan pelaksanaan lelang.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara jelas dan transparan kepada seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi KPKNL Metro sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

**KPKNL Metro Siap Melayani Penuh Integritas.
DJKN Satu Tujuan, Melayani Lebih Baik.**



Lampiran




PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-3/WKN.05/2025
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
METRO
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025

Pernyataan Kesanggupan

Dalam melaksanakan tugas, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Peta Strategi



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
METRO
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya	1a-CP Indeks integritas	100
		1b-CP Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp7,3 M)
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	2a-CP Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%
		2b-CP Persentase realisasi pokok lelang	100% (Rp60,6 M)
		2c-CP Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp1,4 M)
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa	3a-CP Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74
		3b-N Indeks kepuasan pengguna layanan	77
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	4a-CP Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%
		4b-CP Persentase evaluasi kinerja BMN	100%
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	5a-CP Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%
		5b-CP Tingkat kualitas layanan penilaian	70%
		5c-CP Persentase produktivitas lelang	80%
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	6a-CP Indeks kualitas kinerja anggaran	100
		6b-N Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100
		6c-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	7a-CP Indeks penanganan permasalahan hukum	100
		7b-N Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	8a-N Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80
		8b-N Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	95.3%
		8c-N Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM	100



LAKIN 2025 KPKNL METRO

Program/Kegiatan 2025	Anggaran
Program: Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko	Rp379,171,000
Kegiatan	
1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	Rp15,905,000
2. Pengelolaan Aset	Rp363,266,000
Program: Dukungan Manajemen	Rp2,234,730,000
Kegiatan	
1. Legislasi dan Litigasi	Rp61,111,000
2. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp2,130,179,000
3. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Rp32,840,000
4. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp10,600,000

Kota Metro, 30 Januari 2025

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu



Ditandatangani Secara Elektronik
Nikodemus Sigit Rahardjo

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan
Lelang Metro



Ditandatangani Secara Elektronik
Ramson Damanik



**RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
METRO
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025**

Kode SS/IKU	SS/IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya							
1a-CP	Indeks integritas	100	100	100	100	100	100	100
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp7,3 M)
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal							
2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp60,6 M)
2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp1,4 M)
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa							
3a-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	74	74	74	74	74	74
3b-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	77	77	77	77	77	77	77
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif							
4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%
4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	15%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif							
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	30%	40%	40%	70%	70%	80%	80%
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif							
6a-CP	Indeks kualitas kinerja	100	100	100	100	100	100	100



LAKIN 2025 KPKNL METRO

Kode SS/IKU	SS/IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
	anggaran							
6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	100	100	100	100	100	100
6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	20%	40%	40%	60%	60%	80%	80%
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif							
7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	100	100	100	100	100	100
7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80	80	80	80	80	80	80
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif							
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80	80	80	80	80	80	80
8b-N	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	75.5%	82.5%	82.5%	89.75%	89.75%	95.3%	95.3%
8c-N	Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM	100	100	100	100	100	100	100

Kota Metro, 30 Januari 2025

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan
Lelang Metro



Ditandatangani Secara Elektronik
Ramson Damanik



**INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG METRO
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025**

No.	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Waktu	Trajectory Kegiatan	Output	Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)

Kota Metro, 30 Januari 2025

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Metro



Ditandatangani Secara Elektronik
Ranson Damanik

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025

**SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI**

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2025

PEGAWAI YANG DINILAI			PEJABAT PENILAI KINERJA		
NAMA	Ramson Damanik		NAMA	Nikodemus Sigit Rahardjo	
NIP	19780811 200001 1 001		NIP	19720902 199301 1 001	
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina (IV/a)		PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Muda (IV/c)	
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Metro		JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu	
UNIT KERJA	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Metro		UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu	
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
A. UTAMA					
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya	Indeks integritas	100	Penerima Layanan	
		Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp7,3 M)	Penerima Layanan	
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%	Penerima Layanan	
		Persentase realisasi pokok lelang	100% (Rp60,6 M)	Penerima Layanan	
		Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp1,4 M)	Penerima Layanan	
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	Penerima Layanan	
		Indeks kepuasan pengguna layanan	77	Penerima Layanan	
4	Penerapan tata kelola aset yang	Persentase Barang Milik Negara berupa	100%	Proses Bisnis	

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025

LAKIN 2025 KPKNL METRO

	efektif	tanah yang disertipatkan		
		Persentase evaluasi kinerja BMN	100%	Proses Bisnis
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	Proses Bisnis
		Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	Proses Bisnis
		Persentase produktivitas lelang	80%	Proses Bisnis
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%	Penguatan Internal atau Anggaran
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80	Penguatan Internal atau Anggaran
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80	Penguatan Internal atau Anggaran
		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	95.3%	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM	100	Penguatan Internal atau Anggaran
B. TAMBAHAN				

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025



PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.</p>
2	Akuntabel	
	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
3	Kompeten	
	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.</p>
4	Harmonis	
	<ul style="list-style-type: none"> - Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>
5	Loyal	

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025



LAKIN 2025 KPKNL METRO

PERILAKU KERJA		
	<ul style="list-style-type: none"> -Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah -Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara -Menjaga rahasia jabatan dan negara 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
6	Adaptif	
	<ul style="list-style-type: none"> -Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan -Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas -Bertindak proaktif 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.</p>
7	Kolaboratif	
	<ul style="list-style-type: none"> -Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi -Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah -Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025.



Kota Metro, 30 Januari 2025

Pejabat Penilai Kinerja,

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani Secara Elektronik
Nikodemus Sigit Rahardjo
19720902 199301 1 001



Ditandatangani secara elektronik
Ramson Damanik
19780811 200001 1 001

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025.



LAKIN 2025 KPKNL METRO

LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2025

DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1.	23 pegawai							
2.	Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan								
No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1a-CP	Indeks integritas	100	100	100	100	100	100	100
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp7,3 M)
2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp60,6 M)
2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp1,4 M)
3a-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	74	74	74	74	74	74
3b-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	77	77	77	77	77	77	77

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025



4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%
4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	15%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	30%	40%	40%	70%	70%	80%	80%
6a-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	100	100	100	100	100	100
6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	100	100	100	100	100	100
6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	20%	40%	40%	60%	60%	80%	80%
7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	100	100	100	100	100	100
7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80	80	80	80	80	80	80
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80	80	80	80	80	80	80
8b-N	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	75.5%	82.5%	82.5%	89.75%	89.75%	95.3%	95.3%
8c-N	Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM	100	100	100	100	100	100	100

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025



LAKIN 2025 KPKNL METRO

KONSEKUENSI	
	<i>Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.</i>
	<i>Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.</i>

Kota Metro, 30 Januari 2025

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik

Nikodemus Sigit Rahardjo
19720902 199301 1 001

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik

Ramson Damanik
19780811 200001 1 001

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025





**PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-3a/WKN.05/2025
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
METRO
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025**



Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 18 November 2025



LAKIN 2025 KPKNL METRO

Program/Kegiatan 2025	Anggaran
Program: Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko	Rp379,171,000
Kegiatan	
1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	Rp15,905,000
2. Pengelolaan Aset	Rp363,266,000
Program: Dukungan Manajemen	Rp2,234,730,000
Kegiatan	
1. Legislasi dan Litigasi	Rp61,111,000
2. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp2,130,179,000
3. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Rp32,840,000
4. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp10,600,000

Metro, 18 November 2025

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu



Ditandatangani Secara Elektronik
Cuti Asih

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan
Lelang Metro



Ditandatangani Secara Elektronik
Wahyu Setiadi

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 18 November 2025



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
METRO
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya	1a-CP Indeks integritas	100
		1b-CP Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp7,3 M)
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	2a-CP Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%
		2b-CP Persentase realisasi pokok lelang	100% (Rp60,6 M)
		2c-CP Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp1,4 M)
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa	3a-CP Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74
		3b-N Indeks kepuasan pengguna layanan	77
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	4a-CP Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%
		4b-CP Persentase evaluasi kinerja BMN	100%
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	5a-CP Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%
		5b-CP Tingkat kualitas layanan penilaian	70%
		5c-CP Persentase produktivitas lelang	80%
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	6a-CP Indeks kualitas kinerja anggaran	100
		6b-N Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100
		6c-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	7a-CP Indeks penanganan permasalahan hukum	100
		7b-N Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	8a-N Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80
		8b-N Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	95.3%
		8c-N Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM	100

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 18 November 2025



RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
METRO
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025

Kode SS/IKU	SS/ IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya							
1a-CP	Indeks integritas	100	100	100	100	100	100	100
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp7,3 M)
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal							
2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp60,6 M)
2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp1,4 M)
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa							
3a-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	74	74	74	74	74	74
3b-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	77	77	77	77	77	77	77
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif							
4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%
4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	15%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif							
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	30%	40%	40%	70%	70%	80%	80%
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif							
6a-CP	Indeks kualitas kinerja	100	100	100	100	100	100	100



Kode SS/IKU	SS/IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
	anggaran							
6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	100	100	100	100	100	100
6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	20%	40%	40%	60%	60%	80%	80%
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif							
7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	100	100	100	100	100	100
7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80	80	80	80	80	80	80
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif							
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80	80	80	80	80	80	80
8b-N	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	75.5%	82.5%	82.5%	89.75%	89.75%	95.3%	95.3%
8c-N	Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM	100	100	100	100	100	100	100

Metro, 18 November 2025

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Metro



Ditandatangani Secara Elektronik
Wahyu Setiadi



**INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG METRO
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025**

No.	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Waktu	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
					Kegiatan	Output			

Metro, 18 November 2025

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Metro



Ditandatangani Secara Elektronik
Wahyu Setiadi

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 18 November 2025

**SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI**

KEMENTERIAN KEUANGAN PERIODE PENILAIAN: 1 Oktober s.d. 31 Desember Tahun 2025

PEGAWAI YANG DINILAI			PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Wahyu Setiadi	NAMA	Cuti Asih	
NIP	19700415 199603 1 002	NIP	19740317 199403 2 001	
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Tingkat I (IV/b)	PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Tingkat I (IV/b)	
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Metro	JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu	
UNIT KERJA	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Metro	UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu	
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya	Indeks integritas	100	Penerima Layanan
		Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp7,3 M)	Penerima Layanan
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%	Penerima Layanan
		Persentase realisasi pokok lelang	100% (Rp60,6 M)	Penerima Layanan
		Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp1,4 M)	Penerima Layanan
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	Penerima Layanan
		Indeks kepuasan pengguna layanan	77	Penerima Layanan
4	Penerapan tata kelola aset yang	Persentase Barang Milik Negara berupa	100%	Proses Bisnis

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 18 November 2025

LAKIN 2025 KPKNL METRO

	efektif	tanah yang disertipikatkan		
		Persentase evaluasi kinerja BMN	100%	Proses Bisnis
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	Proses Bisnis
		Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	Proses Bisnis
		Persentase produktivitas lelang	80%	Proses Bisnis
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%	Penguatan Internal atau Anggaran
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80	Penguatan Internal atau Anggaran
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80	Penguatan Internal atau Anggaran
		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	95.3%	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM	100	Penguatan Internal atau Anggaran
B. TAMBAHAN				

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 18 November 2025.



PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.</p>
2	Akuntabel	
	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
3	Kompeten	
	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.</p>
4	Harmonis	
	<ul style="list-style-type: none"> - Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>
5	Loyal	

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 18 November 2025.



LAKIN 2025 KPKNL METRO

PERILAKU KERJA		
	<ul style="list-style-type: none"> -Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah -Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara -Menjaga rahasia jabatan dan negara 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
6	Adaptif	
	<ul style="list-style-type: none"> -Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan -Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas -Bertindak proaktif 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.</p>
7	Kolaboratif	
	<ul style="list-style-type: none"> -Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi -Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah -Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 18 November 2025.



Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik

Wahyu Setiadi
19700415 199603 1 002

Metro, 18 November 2025

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik

Cuti Asih
19740317 199403 2 001

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 18 November 2025.



LAKIN 2025 KPKNL METRO

LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Oktober s.d. 31 Desember Tahun 2025

DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1.	23 pegawai							
2.	Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan								
No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1a-CP	Indeks integritas	100	100	100	100	100	100	100
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp7,3 M)
2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp60,6 M)
2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp1,4 M)
3a-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	74	74	74	74	74	74
3b-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	77	77	77	77	77	77	77

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 18 November 2025



4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%
4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	15%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	30%	40%	40%	70%	70%	80%	80%
6a-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	100	100	100	100	100	100
6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	100	100	100	100	100	100
6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	20%	40%	40%	60%	60%	80%	80%
7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	100	100	100	100	100	100
7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80	80	80	80	80	80	80
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80	80	80	80	80	80	80
8b-N	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	75.5%	82.5%	82.5%	89.75%	89.75%	95.3%	95.3%
8c-N	Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM	100	100	100	100	100	100	100

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 18 November 2025



LAKIN 2025 KPKNL METRO

KONSEKUENSI	
	<i>Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.</i>
	<i>Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.</i>

Metro, 18 November 2025

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik

Wahyu Setiadi

19700415 199603 1 002

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik

Cuti Asih

19740317 199403 2 001

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 18 November 2025.



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-015.09.2.506157/2025
I A. INFORMASI KINERJA



Kementerian Negara/Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi : (09) Ditjen Kekayaan Negara
Provinsi : (12) LAMPUNG
Kode/Nama Satker : (506157) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG METRO

Halaman : I A. 2

Klasifikasi Rincian Output	4	4798 BAH	Pelayanan Publik Lainnya	150,00	layan, bidang, dokumen, Mlar Rp, stk	4.087.000
Rincian Output	01	BAH.001	Risalah Lelang	150,00	dokumen	4.087.000
Klasifikasi Rincian Output	5	4798 FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	7,00	Laporan, Rekomendasi	83.648.000
Rincian Output	01	FAE.004	Rekomendasi di Bidang Kekayaan Negara	4,00	Rekomendasi	58.640.000
	02	FAE.005	Rekomendasi Hasil Penilaian	2,00	Rekomendasi	10.200.000
	03	FAE.007	Pengertian Potensi Lelang	1,00	Rekomendasi	14.808.000
Klasifikasi Rincian Output	6	4798 FAK	Pengelolaan Aset BUN	14,00	Unit, Aset	47.914.000
Rincian Output	01	FAK.001	Aset BUN yang Dikelola	14,00	Aset	47.914.000
Klasifikasi Rincian Output	7	4798 UAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	198,00	Laporan, Rekomendasi	10.800.000
Rincian Output	01	UAE.201	Rekomendasi BMN Berupa Tanah yang Dierfipkatakan (PH) (PH)	198,00	Rekomendasi	10.800.000
Program	015.09.WA	Program Dukungan Manajemen				2.896.239.000
Kegiatan	4700	Legislasi dan Litigasi				587.881.000
Indikator Kinerja Kegiatan	1.01	Indeks penanganan permasalahan hukum untuk mengendalikan kerugian organisasi				
Klasifikasi Rincian Output	1	4700 EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	12,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	587.881.000
Rincian Output	01	EBA.969	Layanan Bantuan Hukum	12,00	Layanan	587.881.000
Kegiatan	4701	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum				2.268.718.000
	1.01	Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 15 - DJKN				

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-015.09.2.506157/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



Kementerian Negara/Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi : (09) Ditjen Kekayaan Negara
Provinsi : (12) LAMPUNG
Kode/Nama Satker : (506157) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG METRO

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	506157	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG METRO													
		RENCANA PENARIKAN DANA	118.075	324.568	132.562	112.285	156.125	156.655	140.505	105.368	105.030	1.173.251	201.922	485.783	3.211.130
		BELANJA BARANG	31.225	219.523	132.562	112.285	156.125	156.655	140.505	105.368	105.030	872.651	201.922	444.293	2.677.150
		BELANJA MODAL	86.850	105.035	0	0	0	0	0	0	0	300.600	0	41.490	533.975
015.09.CD.4796		Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	11	132	74	58	2.804	91	440	973	608	2.764	2.851	5.109	15.905
015.09.CD.4798		52 BELANJA BARANG DAN JASA Pengelolaan Aset	11	132	74	58	2.804	91	440	973	608	2.764	2.851	5.109	15.905
015.09.WA.4700		52 BELANJA BARANG DAN JASA Legislati dan Litigasi	0	2.300	8.047	14.668	7.887	20.251	25.379	17.383	33.067	85.438	39.970	42.715	296.086
015.09.WA.4701		52 BELANJA BARANG DAN JASA Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	30	30	1.297	1.728	2.419	1.140	1.790	3.220	5.766	550.156	7.100	13.295	587.881
015.09.WA.4702		52 BELANJA BARANG DAN JASA Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	118.034	322.856	122.444	95.812	142.975	133.583	111.696	82.911	82.888	520.818	150.731	404.730	2.268.718
015.09.WA.4704		52 BELANJA BARANG DAN JASA Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	31.184	217.361	122.444	95.812	142.975	133.583	111.696	82.911	82.888	220.216	150.731	383.340	1.734.743
		PERKIRAAN PENERIMAAN	144.775	144.775	144.775	144.775	144.775	144.775	144.775	144.775	144.775	144.775	144.775	144.775	1.737.308

LAKIN 2025 KPKNL METRO

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-015.09.2.506157/2025



Satker : (506157) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG METRO

CD	Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko	Rp.	312.891.000
CD.4796	Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	Rp.	15.905.000
CD.4798	Pengelolaan Aset	Rp.	296.986.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	2.898.239.000
WA.4700	Legislasi dan Litigasi	Rp.	587.881.000
WA.4701	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp.	2.268.718.000
WA.4702	Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	Rp.	31.040.000
WA.4704	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp.	10.600.000

Halaman 1 dari 1

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-015.09.2.506157/2025
IV B. C A T A N



Kementerian Negara/Lembaga : [015] KEMENTERIAN KEUANGAN
 Unit Organisasi : [09] Ditjen Kekayaan Negara
 Provinsi : [12] LAMPUNG
 Kode dan Nama Satker : [506157] KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG METRO

Halaman : IV.B : 1
 (dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
506157	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG METRO		
015.09.WA	Program Dukungan Manajemen		
4701	Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum		
4701.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Rp.	307.990
532111	Belanja Modal Perawatan dan Mesin		
	* Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 sebanyak 2 unit	Rp.	50.000
	* Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 sebanyak 1 unit	Rp.	341.990

Jakarta, 02 Desember 2024
 Direktur Jenderal Kekayaan Negara

Ri
 RICHALD SILABAN
 NIP. 196604231990101001

LAKIN 2025 KPKNL METRO

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2025 NOMOR : DIPA-015.09.2.506157/2025



DS-4000-6157-3520-3365

Kementerian Negara/Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi : (09) Ditjen Kekayaan Negara
Provinsi : (12) LAMPUNG
Kode/Nama Satker : (506157) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG METRO

Halaman : I B. 1

1. Anggaran Tahun 2025		Rp.	3.211.130.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	Ekuivalen Rupiah	0
1. Rangkap Murni	Rp.	3.191.290.000			b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0	0
2. PHBP	Rp.				c. Pinjaman Dalam Negeri (2) RBLN	US\$	0	Rp.	0	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0			d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0			
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0			e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0			
5. Hibah Langsung	Rp.	0			f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0			
6. SBSN/PBS	Rp.	0								

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register			PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp. LH	Rp. Loc Cost	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

NPPH : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/Hibah

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2025 NOMOR : DIPA-015.09.2.506157/2025



DS-4000-6157-3520-3365

Kementerian Negara/Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi : (09) Ditjen Kekayaan Negara
Provinsi : (12) LAMPUNG
Kode/Nama Satker : (506157) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG METRO
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KROISUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI/ [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH [8]		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
506157	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG METRO	-	2.677.185	533.975	-	-	3.211.130		
015.09.CD	Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko	-	312.891	-	-	-	312.891		
4796	Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	-	15.905	-	-	-	15.905		
4796 AEF	Sosialisasi dan Diseminasi (12.52 LAMPUNG / KOTA METRO)	-	15.905	-	-	-	15.905	12.52	
01 RM		-	14.960	-	-	-	14.960	126@	
04 PHBP		-	945	-	-	-	945	126@	
4798	Pengelolaan Asat	-	296.986	-	-	-	296.986		
4798 AAH	Perawatan lainnya (12.52 LAMPUNG / KOTA METRO)	-	122.361	-	-	-	122.361	12.52	
01 RM		-	122.361	-	-	-	122.361	126@	
4798 ABA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan (12.52 LAMPUNG / KOTA METRO)	-	28.176	-	-	-	28.176	12.52	
01 RM		-	28.176	-	-	-	28.176	126@	

LAKIN 2025 KPKNL METRO

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-015.09.2.506157/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



Kementerian Negara/Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi : (09) Dijen Kekayaan Negara
Provinsi : (12) LAMPUNG
Kode/Nama Satker : (506157) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG METRO

Halaman : I A. 1

Program	: 015.08.CD	Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko		312.891.000
Kegiatan	: 4796	Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi		15.905.000
Indikator Kinerja Kegiatan	: 1. 02	Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi		
Klasifikasi Rincian Output	1 : 4796.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	78,00 orang, kegiatan	15.905.000
Rincian Output	: 01 AEF.001	Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Negara	40,00 orang	11.052.000
	: 02 AEF.002	Sosialisasi Pengelolaan Piutang Negara	22,00 orang	3.908.000
	: 03 AEF.003	Sosialisasi/Edukasi di Bidang Lelang	16,00 orang	945.000
Kegiatan	: 4798	Pengelolaan Aset		296.986.000
	: 1. 01	Persentase penunasan outstanding piutang negara		
	: 2. 01	Tingkat efektivitas kinerja SMV (BUMN dan BLU)		
	: 3. 02	Persentase evaluasi kinerja BMN		
	: 4. 03	Persentase realisasi pokok lelang		
	: 5. 04	Tingkat pelayanan penilaian yang akurat/tepat dan profesional		
Klasifikasi Rincian Output	2 : 4798.AAH	Peraturan lainnya	95,00 peraturan, Rancangan Peraturan, Surat Keputusan	122.361.000
Rincian Output	: 01 AAH.001	Keputusan Permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara	80,00 Surat Keputusan	90.720.000
	: 02 AAH.002	Keputusan Hasil Pengurusan/Pengelolaan Piutang Negara	15,00 Surat Keputusan	31.641.000
Klasifikasi Rincian Output	3 : 4798.ABA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan	288,00 Rekomendasi Kebijakan, Kajian	28.176.000
Rincian Output	: 01 ABA.002	Rekomendasi Hasil Kajian Portofolio Aset	288,00 Rekomendasi Kebijakan	28.176.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-015.09.2.506157/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



Kementerian Negara/Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi : (09) Dijen Kekayaan Negara
Provinsi : (12) LAMPUNG
Kode/Nama Satker : (506157) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG METRO

Halaman : I A. 3

		Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum		
	: 2. 01	Persentase Penyelesaian Aset Kelolaan yang Diperbaiki/Direnovasi		
	: 3. 02	Indeks kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan - DJKN		
	: 4. 02	Persentase Penerimaan Pengadaan Tanah yang Tepat Waktu		
Klasifikasi Rincian Output	2 : 4701.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	24,00 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	1.734.743.000
Rincian Output	: 01 EBA.002	Kerumahantagaan	12,00 Layanan	92.460.000
	: 02 EBA.994	Layanan Perkantoran	12,00 Layanan	1.642.283.000
Klasifikasi Rincian Output	3 : 4701.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	24,00 Unit, m2, Paket	533.975.000
Rincian Output	: 01 EBB.001	Peralatan Fasilitas Perkantoran	21,00 Unit	136.985.000
	: 02 EBB.003	Kendaraan Bermotor	3,00 Unit	397.990.000
Kegiatan	: 4702	Pengelolaan komunikasi dan informasi publik		31.040.000
Indikator Kinerja Kegiatan	: 1. 01	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan - DJKN		
Klasifikasi Rincian Output	4 : 4702.BMB	Komunikasi Publik	32,00 layanan, kegiatan, Media, Orang, Volume	31.040.000
Rincian Output	: 01 BMB.001	Pembinaan/Edukasi Publik	30,00 Orang	11.240.000
	: 02 BMB.002	Kehumasan	1,00 kegiatan	9.180.000
	: 03 BMB.003	Pameran/Eksibisi	1,00 kegiatan	10.620.000
Kegiatan	: 4704	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal		10.600.000
	: 1. 01	Indeks efektivitas Unit Kepatuhan Internal - DJKN		
	: 2. 02	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Tijen yang Dindaklanjuti - DJKN		

LAKIN 2025 KPKNL METRO

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-015.09.2.506157/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



Kementerian Negara/Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
 Unit Organisasi : (09) Ditjen Kekayaan Negara
 Provinsi : (12) LAMPUNG
 Kode/Nama Satker : (506157) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG METRO

Halaman : I A. 4

Klasifikasi Rincian Output	5	4704.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	5,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	10.600.000
Rincian Output	01	EBD.001	Rekomendasi Kepatuhan Internal	5,00	Dokumen	10.600.000

Jakarta, 02 Desember 2024
 Direktur Jenderal Kekayaan Negara

td,
 RICHALD SILABAN
 NIP. 196604231960101001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-015.09.2.506157/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



Kementerian Negara/Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
 Unit Organisasi : (09) Ditjen Kekayaan Negara
 Provinsi : (12) LAMPUNG
 Kode/Nama Satker : (506157) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG METRO
 Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 4
 (dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI/ [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH [59]		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 RM		-	31.040	-	-	-	31.040	126@	
4704	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	-	10.600	-	-	-	10.600		
4704.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (12.52: LAMPUNG / KOTA METRO)	-	10.000	-	-	-	10.000	12: 52	
01 RM		-	10.600	-	-	-	10.600	126@	
JUMLAH		-	2.677.155	533.975	-	-	3.211.130		

Jakarta, 02 Desember 2024
 Direktur Jenderal Kekayaan Negara

td,
 RICHALD SILABAN
 NIP. 196604231960101001

LAKIN 2025 KPKNL METRO

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2025 NOMOR : DIPA-015.09.2.506157/2025



DS-4000-6157-3520-3365

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
 Unit Organisasi : (09) Ditjen Kekayaan Negara
 Provinsi : (12) LAMPUNG
 Kode/Nama Satker : (506157) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG METRO
 Kewenangan : (KD)

Halaman : II, 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4798.BAH	Pelayanan Publik Lainnya (12.52 LAMPUNG / KOTA METRO)	-	4.087	-	-	-	4.087	12.52	
	04 PNBP	-	4.087	-	-	-	4.087	126	
4798.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan (12.52 LAMPUNG / KOTA METRO)	-	83.648	-	-	-	83.648	12.52	
	01 RM	-	88.840	-	-	-	88.840	126	
	04 PNBP	-	14.808	-	-	-	14.808	126@	
4798.FAK	Pengelolaan Aset BUN (12.52 LAMPUNG / KOTA METRO)	-	47.914	-	-	-	47.914	12.52	
	01 RM	-	47.914	-	-	-	47.914	126	
4798.UAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan (12.52 LAMPUNG / KOTA METRO)	-	10.800	-	-	-	10.800	12.52	
	01 RM	-	10.800	-	-	-	10.800	126@	
015.09.WA	Program Dukungan Manajemen	-	2.364.264	533.975	-	-	2.898.239		

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2025 NOMOR : DIPA-015.09.2.506157/2025 III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS-4000-6157-3520-3365

Kementerian Negara/Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
 Unit Organisasi : (09) Ditjen Kekayaan Negara
 Provinsi : (12) LAMPUNG
 Kode/Nama Satker : (506157) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG METRO

Halaman : III, 2
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH	
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		- PNBP (425782)	119.804	119.804	119.804	119.804	119.804	119.804	119.804	119.804	119.804	119.804	119.804	119.804	119.804	1.437.657
		- PNBP (425784)	24.844	24.844	24.844	24.844	24.844	24.844	24.844	24.844	24.844	24.844	24.844	24.844	24.844	298.128
		- PNBP (425785)	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	132	1.529

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Kekayaan Negara

10
RICHALD SILABAN
NIP. 196604231900101001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-015.09.2.506157/2025
IV A. B L O K I R



Kementerian Negara/Lembaga : [015] KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi : [00] Ditjen Kekayaan Negara
Provinsi : [12] LAMPUNG
Kode dan Nama Satker : [506157] KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG METRO

Halaman : IV A. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
521211	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Belanja Bahan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 11.500	524111	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 7.500
521811	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 50.000	524113	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.560
522141	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Belanja Sewa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 22.000	4704	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal
523121	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 71.010	4704.EBO	Layanan Manajemen Kinerja Internal
524111	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 12.996	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 5.000
4702	Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 300
4702.BMB	Komunikasi Publik		
521211	Belanja Bahan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 4.340		
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 500		

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Kekayaan Negara

td.
RICHALD SILABAN
NIP. 196604231990101001



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA-015.09.2.506157/2025



- A. Dasar Hukum:
1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

Revisi ke 09
Tanggal : 08 Desember 2025

- B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:
1. Kementerian Negara/Lembaga : [015] KEMENTERIAN KEUANGAN
2. Unit Organisasi : [00] Ditjen Kekayaan Negara
3. Provinsi : [12] LAMPUNG
4. Kode/Nama Satker : [506157] KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG METRO
Sebesar : Rp. 3.211.130.000 (TIGA MILIAR DUA RATUS SEBELAS JUTA SERATUS TIGA PULUH RIBU RUPAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :
01 PELAYANAN UMUM
01.01 LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI
Kode dan Nama Program dan Kegiatan :
Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :	Rp.		Rp.		Rp.
1. Rupiah Murni	Rp.	3.191.290.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNBP TA Bejalan	Rp.	19.840.000	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
D. Pencairan dana dilakukan melalui :			6. SBSN PBS	Rp.	0
1. KPN METRO LAMPUNG	(128) Rp.	3.211.130.000			

- E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)
1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dibuat secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA di atas sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tercantum dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan buku-buku yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A. N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

td.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271966031002

LAKIN 2025 KPKNL METRO

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-015.09.2.506157/2025
IV A. B L O K I R**



Kementerian Negara/Lembaga : [015] KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi : [00] Ditjen Kekayaan Negara
Provinsi : [12] LAMPUNG
Kode dan Nama Satker : [506157] KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG METRO

Halaman : IV A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
506157	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG METRO	4798.FAE	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 217.621		Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan
	52 Belanja Barang Rp. 217.621	521211	Belanja Bahan(PNBP)
015.09.CD	Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.345
4796	Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya sesuai inpres 1/2025
4796.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)
	521211 Belanja Bahan(RM)		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 5.820
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 11.820		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP)
	521211 Belanja Bahan(PNBP)		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 600
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 945		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	4798.UAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan
4798	Pengelolaan Aset	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)
4798.AAH	Peraturan lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 524
	521211 Belanja Bahan(RM)		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.001	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 780
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya sesuai inpres 1/2025
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 4.564		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	015.09.WA	Program Dukungan Manajemen
4798.ABA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan	4701	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum
	521211 Belanja Bahan(RM)	4701.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.418	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya(RM)
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.000
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-015.09.2.506157/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



Kementerian Negara/Lembaga : [015] KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi : [009] Ditjen Kekayaan Negara
Provinsi : [12] LAMPUNG
Kode/Nama Satker : [506157] KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG METRO
Kewenangan : [KD]

Halaman : II. 3
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4700	Legislasi dan Litigasi	-	587.881	-	-	-	587.881		
4700.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (12.52 LAMPUNG / KOTA METRO)	-	587.881	-	-	-	587.881	12.52	
01	RM	-	587.881	-	-	-	587.881	126	
4701	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	-	1.734.743	633.975	-	-	2.368.718		
4701.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (12.52 LAMPUNG / KOTA METRO)	-	1.734.743	-	-	-	1.734.743	12.52	
01	RM	-	1.734.743	-	-	-	1.734.743	126@	
4701.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (12.52 LAMPUNG / KOTA METRO)	-	-	633.975	-	-	633.975	12.52	
01	RM	-	-	633.975	-	-	633.975	126	
4702	Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	-	31.040	-	-	-	31.040		
4702.SMB	Komunikasi Publik (12.52 LAMPUNG / KOTA METRO)	-	31.040	-	-	-	31.040	12.52	



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA